

STUDI KONSEP DESAIN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PEDULI MANGROVE (DMPM) PROVINSI KALIMANTAN UTARA







Judul: Studi Konsep Desain Pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove Provinsi Kalimantan Utara

Diterbitkan oleh:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Registered offices Bonn and Eschborn, Germany

Peatland Managament and Rehabilitation Project

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 751241 Phone +62 (541) 741766

Kantor Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Agathis, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara 77216 Phone +62 (552) 203388

Bekerjasama sama dengan:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Penulis:

Tommy Satria Yulianto

Penulis:

Kartika Karlina Eri Panca Setyawan

Kredit Foto

Donny Fernando, National Geographic Indonesia (Cover)

Dicetak dan didistribusikan oleh: PROPEAT, Mei 2022

PROPEAT merupakan program yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dengan didanai Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

Penafian: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis dan tidak selalu menggambarkan kebijakan resmi atau posisi GIZ atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Studi Konsep Desain Pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove Provinsi Kalimantan Utara

KATA PENGANTAR

GIZ PROPEAT merupakan kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman dengan Pemerintah Indonesia, dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Kalimantan Utara dalam Mendorong Tata guna (pengelolaan) lahan pada ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara lebih berkelanjutan secara ekologis melalui perencanaan integratif, mempromosikan prinsip pengelolaan dan perlindungan berkelanjutan, pengembangan kapasitas dan mendiseminasikan pembelajaran dan praktik baik ke semua kalangan.

Lingkup dukungan dari GIZ PROPEAT pada dasarnya mulai dari pengembangan informasi dasar, fasilitasi pengembangan kebijakan, dukungan terhadap implementasi pengelolaan konsep tata guna lahan berkelanjutan, pengembangan ekonomi alternatif dan mata pencaharian dengan konsep ramah lingkungan, riset aksi, dan diseminasi berbagai pengetahuan terkait perlindungan dan pengelolaan gambut berkelanjutan.

Lanskap Delta Kayan Sembakung merupakan kawasan yang sangat unik karena mempunyai dua ekosistem gambut dan mangrove yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di wilayah ini yang melintasi beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, masyarakat sudah memiliki keterkaitan sosial, budaya dan ekonomi dengan sumberdaya alam khususnya yang telah disediakan oleh ekosistem mangrove.

Studi ini bertujuan untuk menyusun database tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa-desa yang berada di lanskap Delta Kayan Sembakung. Hal ini sangat penting, dalam rangka untuk mengintegrasikan konsep Desa Mandiri Peduli Mangrove, sebagai salah satu pendekatan yang paling tepat dalam mendorong perlindungan dan pengelolaan mangrove di tingkat Desa. Dengan demikian, maka dari level komunitas dan khususnya tingkat Desa akan dapat menerapkan berbagai prinsip perlindungan dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan dalam pembangunan desa.

Konsep desain dari Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) adalah merupakan keluaran utama dari studi ini, yang diharapkan akan menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam rangka implementasi penguatan kapasitas Pemerintah Desa di kawasan mangrove. Konsep DMPM dalam kerangka studi ini adalah tidak berdiri sendiri, tetapi memperkuat berbagai skema dan kerangka kerja pembangunan desa yang sudah ada khusus Indeks Desa Membangun dan SDGs Desa.

Publikasi ini diharapkan akan dapat menjadi referensi dari berbagai kalangan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mempromosikan perlindungan dan pengelolaan gambut dan mangrove yang berkelanjutan.

Samarinda, Mei 2022

Tunggul Butarbutar

Principal Advisor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	 j
DaftarIsi	 ii
Daftar Tabel	 iv
Daftar Gambar Daftar Daftar Gambar Daftar Daftar Daftar Daftar Gambar Daftar Da	 vii
Daftar Istilah	 viii
Bab I: Pendahuluan	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Maksud dan Tujuan	3
I.3. Output/Keluaran	 4
Bab II: Metodologi dan Tahapan Penelitian	
II.1. Metode Penelitian	 5
II.2. Tahapan Penelitian	 5
II.3. Kerangka Kerja Penelitian	 6
Bab III: Konsep Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM)	
III.1. Desa Mandiri Dalam Kerangka Undang-Undang	 9
Desa	
III.2. Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Sumber	 10
Daya Alam	
III.3. Indeks Desa Membangun (IDM)	 12
Bab IV: Arah Kebijakan dan Persepsi Tentang Pengelolaan	
Pesisir Serta Hutan Mangrove	
IV.1. Sekilas Pola Ruang Provinsi Kalimantan Utara	 15
IV.2. Isu-Isu Strategis di Provinsi Kalimantan Utara	 17
IV.3. Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Utara	 19
Dalam Pengelolaan Pesisir dan Hutan Mangrove	200
IV.4. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota	 26
Dalam Pengelolaan Pesisir dan Hutan Mangrove	2.4
IV.5. Persepsi Para Pihak Dalam Pengelolaan Pesisir dan Hutan Mangrove di Provinsi Kalimantan Utara	 34
dan mutan wangiove di Frovinsi Kanmantan Otara	
Bab V: Informasi Ringkas Tentang Desa-Desa Yang	
Menjadi Lokasi Studi	
V.1. Desa Ardi Mulyo di Kabupaten Bulungan	 39
V.2. Desa Salimbatu di Kabupaten Bulungan	 43
V.3. Desa Bebatu di Kabupaten Tana Tidung	 48
V.4. Desa Sekaduyan Taka di Kabupaten Nunukan	 45
V.5. Desa Setabu di Kabupaten Nunukan	 57

Bab VI: Tinjauan Perencanaan, Kelembagaan dan Kebijakan di Desa Lokasi Studi	
VI.1. Perencanaan Desa Dalam Pengelolaan Sumber Daya	62
Mangrove	 02
VI.2. Kapasitas Kelembagaan Desa	 64
VI.3. BUMDes: Lembaga Ekonomi Desa Berbasis Sumber	68
Daya Alam	
VI.4. Persepsi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem	 69
Mangrove	
Bab VII: Perspektif Hukum dan Regulasi Desa Tentang	
Pengelolaan Mangrove	
VII.1. Produk Hukum Tentang Mangrove	 70
VII.2. Peran Tenaga Pendamping Desa	 74
Bab VIII: Konsep Desa Mandiri Peduli Mangrove	
VIII.1. Penguatan Pemerintah Provinsi Dalam Pengelolaan Mangrove	 80
VIII.2. Rencana Strategis Pengelolaan dan Revitalisasi	83
Delta Kayan Sembakung	 03
VIII.3. Sinkronisasi RTRWP dan RZWP3K Provinsi	85
Kalimantan Utara	 63
Bab IX: Integrasi Konsep Desa Mandiri Peduli Mangrove dan Indikator Pembangunan Desa	
IX.1. Desain Desa Mandiri Peduli Mangrove	 93
IX.2. Indeks Desa Membangun, SDGs Desa dan Posisi Desa	 96
Mandiri Peduli Mangrove	
IX.3. Regulasi Pendukung Pelaksanaan Desa Mandiri	 103
Peduli Mangrove	
Bab X: Opsi-Opsi Peningkatan Kapasitas Lembaga	
X.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	 111
Desa	
X.2. Dukungan Pendanaan Pelaksanaan DMPM	 114
X.3. Kelembagaan Desa Mandiri Pedulu Mangrove	 119
X.4. Integrasi Perencanaan, Regulasi dan Pendanaan	 120
Dalam Pelaksanaan Desa Mandiri Peduli Mangrove	
X.5. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Desa Mandiri Peduli	 122
Mangrove	
Bab XI: Rekomendasi Penelitian	
XI.1. Tahapan Pra-Kondisi	 126
XI.2. Tahapan Pengembangan Kerangka Kerja DMPM	 126
Lampiran	 131

DAFTAR TABEL

Membangun (2021)	14
Tabel 2. Pola Ruang di Provinsi Kalimantan Utara	16
Tabel 3. Luasan Tambak di Provinsi Kalimantan Utara	17
Tabel 4. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	20
Tabel 5. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	21
Tabel 6. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	27
Tabel 7. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	28
Tabel 8. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	32
Tabel 9. Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	33
Tabel 10. Informasi Profil Desa Sekaduyan Taka	53
Tabel 11. Perbandingan Data 5 Desa Lokasi Penelitian	62
Tabel 12. Perbandingan Analisis Dokumen Perencanaan dan Pembangunan 5 Desa	64
Tabel 13. Perbandingan Data Potensi Kelembagaan 5 Desa Lokasi Penelitian	66
Tabel 14. Perbandingan Pola Pengelolaan Mangrove Dari 5 Desa Lokasi Penelitian	70
Tabel 15. Perbandingan Konsep dan Pengaturan Undang-Undang Pemerintahan Daerah	80
Tabel 16. Konsep Pengelolaan Kawasan Pesisir Provinsi Kalimantan Utara	81
Tabel 17. Perbandingan Skenario Kebijakan Untuk Pengelolaan Kawasan Pesisir	88
Tabel 18. Integrasi Konsep Pembangunan Desa, SDGs Desa dan Undang-Undang Desa	98
Tabel 19. Integrasi Konsep Desa Peduli Lingkungan dan Indikator Capaiannya	91
Tabel 20. Integrasi Desa Mandiri Peduli Gambut dengan Program Pembangunan Desa	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Kerja dan Tahapan Studi Pengembangan Konsep DMPM	7
Gambar 2: Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan	36
Gambar 3: Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan	37
Gambar 4: Kegiatan Pengumpulan data di Desa Ardi Mulyo	41
Gambar 5: Wawancara mendalam dengan informan di Desa Ardi Mulyo	43
Gambar 6: Pelaksanaan FGD di Desa Salimbatu	47
Gambar 7: Kawasan mangrove di Desa Salimbatu	48
Gambar 8: Pelaksanaan FGD di Desa Bebatu	51
Gambar 9: Kondisi kawasan mangrove di Desa Bebatu	52
Gambar 10: Kondisi mangrove di Desa Sekaduyan Taka	54
Gambar 11: FGD di Desa Sekaduyan Taka	56
Gambar 12: Kawasan Mangrove di Desa Setabu	60
Gambar 13: Draf Rancangan Peraturan Desa Desa Sekaduyan Taka	73
Gambar 14: Kerangka Kerja Kebijakan Untuk Desa Mandiri Peduli Mangrove	92
Gambar 15: Konsep Desain Desa Mandiri Peduli Mangrove oleh BRGM	93
Gambar 16: Target nasional untuk Desa Mandiri Peduli Mangrove	94
Gambar 17: Integrasi Kerangka Pembangunan Desa dengan Desa Mandiri Peduli Mangrove	98
Gambar 18: Kerangka Kerja SDGs Desa	99
Gambar 19: Kerangka Pendanaan Desa Mandiri Peduli Mangrove	121

DAFTAR SINGKATAN

ADD : Alokasi Dana Desa

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBN : Anggaran Pendanpatan dan Belanja Nasional

APL : Area Penggunaan Lain

Bankeu : Bantuan Keuangan

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

BRGM : Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove

BUMDes : Badan Usaha Milik Desa

DMPA : Desa Mandiri Peduli Api

DMPM : Desa Mandiri Peduli Mangrove

DMPG : Desa Mandiri Peduli Gambut

DKS : Delta Kayan Sembakung

FAO : Food and Agriculture Organization

GRK : Gas Rumah Kaca

HA : Hektar

HL: Hutan Lindung

IDM : Indeks Desa Membangun

IPD : Indeks Pembangunan Desa

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

IKS : Indeks Ketahanan Sosial

KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KM : Kilometer

KPU : Kawasan Pemanfaatan Umum

KPU-HM : Kawasan Pemanfaatan Umum-Hutan Mangrove

LPHD : Lembaga Pengelola Hutan Desa

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

OPD : Organisasi Perangkat Daera

PERDA : Peraturan Daerah

PERDES : Peraturan Desa

PEMDA : Pemerintan Daerah

PLN : Perusahaan Listrik Negara

POKDARWIS : Kelompok Masyarakat Sadar Wisata

RENSTRA : Rencana Strategis

RKPD : Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPDes

RKP : Rencana Kerja Pembangunan Desa

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RT : Rukun Tetangga

RTRWK : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

RTRWP : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

RZWP3K : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

SDGs : Sustainable Development Goals

SDM : Sumber Daya Manusia

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

BAGIAN I: PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Peluncuran program perlindungan mangrove nasional ditandai dengan kegiatan rehabilitasi mangrove yang menggunakan pendekatan lintas kementerian/lembaga, yang menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya perlindungan serta pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Upaya ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Indonesia menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Dokumen strategi kebijakan nasional ini telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Koordinator Ekonomi Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategis, Program dan Indikator Kinerja Pengelolaan Mangrove Nasional.

Walaupun sudah ada beberapa kebijakan strategi nasional terkait pengelolaan mangrove, namun ekosistem ini terus berada dalam tekanan. Tercatat di tahun 2018 kurang lebih 1,82 juta hektar mangrove berada dalam kondisi yang rusak akibat dikonversi, dan 52 ribu hektar pertahun terancam terdegradasi akibat dampak-dampak pembangunan yang semakin menekan keberadaan ekosistem ini.

Dalam konteks ini, kemudian memunculkan penggalangan komitmen perlindungan ekosistem mangrove terus digaungkan dan dilaksanakan oleh para pihak. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 yang memperluas peranan dari Badan Restorasi Gambut menjadi Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, diharapkan akan mampu menekan laju degradasi dan memperbaiki kesehatan ekosistem mangrove di Indonesia. Kehadiran Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM) diharapkan menjadi akselator dalam mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam rehabilitasi dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020, BRGM menyusun setidaknya enam strategi percepatan rehabilitasi dan perlindungan ekosistem mangrove di Indonesia sebagai berikut:

- 1. Kordinasi dan sinkronisasi data antarakementrian/lembaga;
- 2. Perencanaan makro dan detil rehabilitasi mangrove;
- 3. Edukasi dan sosialisasi gerakan cinta mangrove;
- 4. Pembentukan desa mandiri peduli mangrove sebagai ujung tombak rehabilitasi mangrove berkelanjutan;
- 5. Sinergi pelaksanaan rehabilitasi;
- 6. Pembuatan instrumen untuk rehabilitasi mangrove yang terukur dan kontinu;

Untuk sinkronisasi data dan informasi, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meluncurkan peta mangrove nasional tahun 2021 yang merupakan hasil pemutakhiran penyusunan peta secara bertahap yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 hingga tahun 2019. Peta mangrove nasional 2021 ini merupakan acuan seluruh pihak dalam perencanaan program maupun pengambilan kebijakan pengelolaan mangrove ini oleh kalangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat, BRGM bermaksud mereplikasi "keberhasilan" pendekatan restorasi gambut dengan melibatkan desa dalam pengelolaan dan rehabiltasi mangrove melalui Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) dengan skema kemitraan atau melalui ijin pemanfaatan jasa lingkungan.

Entitas Desa sejak lahirnya undang-undang desa tahun 2016, telah menjadi entitas otonom dengan kewenangan yang melekat untuk mengatur wilayahnya berdasarkan hak asal usul sesuai dengan potensi desanya. Lahirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan harapan baru bagi desa yang berbeda dengan desa sebelumnya, dimana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membangun cara pandang yang berbeda dan konsep baru terkait tentang desa dan tata kelolanya.

Dalam undang-undang Desa Nomor 6/2014 ini, maka proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengedepankan asas rekognisi dan subsiadiritas desa serta mengembangkan prinsip keberagaman. Desa menjadi pelaku penting dalam pembangunan khususnya di wilayah desa itu sendiri. Salah satu hal penting dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa yaitu meletakkan desa sebagai wilayah adminitrasi otonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemikiran ini dibangun dengan melihat bahwa potensi sumber daya alam yang terdapat di desa sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan. Antara lain potensi sumber daya air, sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan lan-lain menjadi kekayaan alam yang luar biasa bagi desa.

Walaupun demikian, keberadaan kekayaan alam ini ternyata tidak di topang dengan beberapa aspek antara lain kekaburan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Termasuk pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di wilayah administrasi desa tanpa melibatkan peranan desa dalam proses pengambilan keputusan. Belum lagi keterbatasan kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh oleh perangkat penyelenggaraan pemerintahan desa maupun lembaga pengelola sumber daya alam yang diberikan mandat oleh desa.

Kewenangan desa dalam undang-undang desa sangat strategis tetapi desa menghadapi persoalan pelik setelah sekian lama termarginalisasi dalam hak dan kewenangan. Adapun persoalan yang dihadapi desa terutama dalam mengawal pembangunan sumber daya alam antara lain sebagai berikut:

- 1. Rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketrampilan rendah (lowskilled);
- 2. Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan;
- 3. Tidak ada pola ruang desa yang mengatur peruntukan wilayah adminsitrasi;
- 4. Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 5. Meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis untuk peruntukan lain;
- 6. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat;
- 7. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial;
- 8. Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa terutama terkait dengan aspek perairan dan ekosistem mangrove di Delta Kayan Sembakung (DKS). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya melakukan revitalisasi kawasan Delta Kayan Sembakung dengan fokus degradasi mangrove terutama yang telah terjadi dalam satu dekade terakhir ini. Delta Kayan Sembakung

memiliki potensi sumber daya alam dimana terdapat ekosistem mangrove seluas 842.321,8 hektar yang saat ini berada dalam tekanan akibat perubahan fungsi dan peruntukannya. Tercatat sejak tahun 1991, terjadi pembukaan lahan tambak seluas 15.870 hektar dan proses ini terus berjalan hingga 10 kali lebih luas pada tahun 2016 seluas 149.958 hektar.

Belum lagi pemberian ijin konsesi hutan pada perusahaan *logging* maupun perusahaan tambang yang semakin memberikan tekanan kepada kawasan ini. Dengan mempertimbangkan komitmen dari pemerintah tentang penyelamatan ekosistem mangrove, maupun melihat tingginya tekanan terhadap ekosistem ini maka dibutuhkan langkah nyata agar pengelolaan mangrove berkela njutan dan rehabilitasi lahan terdegradasi dapat diwujudkan. Juga diperlukan sinergi para pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinisi dan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Karena hanya melakukan pendekatan parsial dan sektoral secara faktual tidak memberikan dampak optimal dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan sektor lingkungan.

Desa kemudian menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumberdaya alam mangrove. Desa dan masyarakat desa yang menjadi garda terdepan, adalah berinteraksi langsung terhadap manfaat dan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya salah kelola dari pengelolaan mangrove. Pelibatan desa dan masyarakat menjadi sebuah keniscayaan, agar desa dan masyarakat desa ditempatkan sebagai kelom pok penting dalam keberhasilan perlindungan dan pengelolan mangrove berkelanjutan.

Untuk itu, maka desa perlu didorong untuk mempersiapkan diri dalam aspek kelembagaan, perencanaan serta alokasi sumberdaya untuk terlibat aktif dalam pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah adminsitrasi desa. Melalui keterlibatan ini, maka tujuan desa membangun yakni masyarakat sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan upaya untuk mewujudkan citacita Desa Mandiri akan dapat tercapai.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum tujuan dari studi Desa Mandiri Peduli Mangrove ini adalah mengumpulkan data dan informasi tentang kapasitas pemerintah desa serta pendamping desa terkait dengan perencanaan desa, skala prioritas pembangunan desa khususnya tentang pengelolaan pesisir termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh desa dalam pengelolaan sumber daya alam.

Studi ini juga dimaksudkan untuk dapat mengembangkan konsep dan desain pelaksanaan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) yang analisisnya berangkat dari kondisi umum desa yang berada di sekitar ekosistem mangrove.

Secara khusus, tujuan studi ini akan memotret beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- 1. Identifikasi pemanfaatan mangrove oleh masyarakat desa, baik masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang
- 2. Identifikasi potensi pengembangan ekonomi berbasis pengelolaan mangrove termasuk memotret pemanfaatan produk perikanan dan pemanfaatan hasil hutan non kayu di ekosistem mangrove desa
- Identifikasi pengetahuan masyarakat dan pemerintah desa tentang pengelolaan ekosistem mangrove yang ada di desa dan kapasitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan di desa

- Analisa dokumen perencanaan desa terutama yang terkait dengan program pengelolaan mangrove
- Identifikasi kapasitas aparat pemerintah desa dan pendamping desa dalam pelaksanaan perencanaan desa di desa-desa sekitar ekosistem mangrove
- 6. Identifikasi kebijakan dan program supra desa dan pihak lainnya yang telah berlangsung di desa termasuk dampak-dampak yang ditimbulkan
- Identifikasi pemangku kepentingan lainnya yang memberikan pengaruh pada pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan di desa
- Analisis kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove dan analisis kebijakan yang dibutuhkan untuk pengelolaan mangrove secara berkelanjutan
- 9. Pengembangan konsep dan kerangka kerja Desa Mandiri Peduli Mangrove

I.3. OUTPUT/KELUARAN

Keluaran dari studi konsep dan kerangka kerja pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) di Provinsi Kalimantan Utara ini akan menghasilkan beberapa keluaran utama sebagai berikut:

- 1. Laporan penilaian kapasitas kelembagaan pemerintahan desa, kapasitas pendamping desa, pemanfaatan mangrove oleh masyarakat, analisis aktor yang berperan dalam pengelolaan mangrove, regulasi yang dibutuhkan oleh desa;
- Konsep dan Kerangka Kerja Desa Mandiri Peduli Mangrove Provinsi Kalimantan Utara;

BAGIAN II: METODOLOGI DAN TAHAPAN STUDI

II.1. METODOLOGI

Metodologi untuk studi konsep dan kerangka kerja Desa Mandiri Peduli Mangrove di Provinsi Kalimantan Utara ini dilakukan dengan menggabungkan kombinasi antara teknik pengumpulan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur (*Desk Study*) melalui analisis regulasi, dokumen perencanaan dan kajian literatur yang telah disusun sebelumnya.

Sementara data primer didapatkan melalui penggalian informasi secara langsung dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1. Wawancara Mendalam
- 2. Diskusi kelompok terfokus
- 3. Kunjungan lapangan;

II.2. TAHAPAN

Berdasarkan tahapan tata waktu pelaksanaannya, maka desain tahapan studi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

II.2.1. Persiapan dan Studi Dokumentasi

- a. Pengumpulan data sekunder meliputi pengumpulan data dan informasi mengenai lokasi studi yang meliputi aspek biofisik kawasan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Data dan informasi ini didapatkan dari berbagai sumber antara lain melalui situs instansi pemerintah, dokumentasi GIZ, dan studi yang dilakukan oleh pihak lain maupun dari sumber sumber lainnya yang relevan
- b. Menentukan lokasi studi, dan mengidentifikasi informan kunci di tingkat pemerintah kabupaten dan provinsi serta informan desa. Penentuan lokasi dan informan ini dilakukan melalui diskusi antara tim pelaksana dengan tim GIZ

II.2.2. Wawancara Mendalam

- c. Wawancara mendalam dilakukan kepada aktor-aktor yang dianggap mengetahui secara mendalam tentang studi yang dilakukan
- d. Wawancara mendalam ini dilakukan secara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan sesuai

dengan tujuan studi. Wawancara mendalam ini dilakukan secara bertujuan (purposive) kepada aktor yang dianggap memiliki kewenangan dalam isu yang terkait seperti kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Adat dan Bupati/Wakil Bupati serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi lokasi studi.

//.2.3. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion)

Diskusi kelompok terfokus ini dilakukan di 5 desa yang telah ditetapkan dengan melibatkan berbagai perwakilan masyarakat desa, dengan jumlah peserta dalam setiap pertemuan berkisar antara 10-15 orang dengan menggali hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan tujuan studi
- b. Mendapatkan informasi tentang sejarah desa
- c. Menggali informasi terkait dengan tujuan pelaksanaan studi
- d. Menggali harapan peserta studi tentang pengelolaan sumber daya alam desa
- e. Dan informasi lain yang dianggap relevan

II.2.4. Kunjungan Lapangan


Kunjungan lapangan dilakukan di kawasan mangrove yang dikelola oleh warga masyarakat dan pemerintah desa. Lokasi ini merujuk kepada hasil diskusi terfokus bersama warga masyarakat untuk memperkuat informasi yang didapatkan dari hasil FGD. Kunjungan lapangan juga bertujuan untuk bisa melihat secara langsung pemanfaatan ekosistem mangrove oleh masyarakat lokal maupun masyarakat yang berasal dari luar desa.

II.2.5. Presentasi Hasil Studi

Hasil analisis dan pengkajian studi akan dipaparkan secara internal kepada tim GIZ, dengan satu tujuan untuk memperkaya hasil temuan dari hasil-hasil studi yang relevan sebelumnya.

II.3. KERANGKA KERJA STUDI

Kerangka kerja dan tahapan utama studi pengembangan konsep Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) dapat digambarkan dalam grafis sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Kerja dan Tahapan Studi Pengembangan Konsep DMPM

Studi konsep, desain dan kerangka kerja dari pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangove di Provinsi Kalimantan Utara akan memotret kondisi faktual tentang kapasitas kelembagaan pemerintah, dukungan regulasi yang ada dan mendapatkan masukan dari pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten pada pengembangan desain dan kerangka kerja pelaksanaan Desa Mandiri Peduli Mangrove.

Studi ini merupakan kajian berbasis kondisi saat ini yang kemudian dianalisa pada peluang dan kemungkinan, strategi dan indikator yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan kerangka kerja ini. Hasil analisis kemudian melahirkan rekomendasi usulan untuk konsep, desain dan kerangka kerja yang memungkinkan yang dapat dilakukan. Rekomendasi dalam rangka pengembangan konsep, desain dan kerangka kerja ini akan diberikan setidaknya kepada tiga level entitas pemerintahan.

Pertama adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu dengan melihat kemungkinan kesenjangan antara tahap perencanaan, kesenjangan regulasi, kapasitas kelembagaan dan pembiayaan pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove ini. Kedua, adalah kalangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan rekomendasi yang diusulkan berdasarkan hasil kajian ini.

Dan ketiga adalah untuk Pemerintah Desa, dimana studi ini mengkhususkan untuk melihat kesenjangan pelaksanaan antara konsep desa mandiri berdasar kepada Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals Desa. Termasuk dalam hal ini kesenjangan kapasitas kelembagaan, regulasi yang tersedia di desa, persepsi masyarakat, model pengelolaan dan dukungan para pihak di desa dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Rekomendasi studi juga akan memberikan gambaran tentang kondisi aktual tentang pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan dan pelaksanaan aspek ekologi menuju Desa Mandiri.

Studi ini akan mengambil pembelajaran dan pengalaman yang telah ada di tingkat pemerintah desa dan tapak yang akan dijadikan rujukan dalam penyusunan kerangka kerja Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM). Keseluruhan data yang terkumpul akan dikompilasi, pelingkupan dan melakukan triangulasi untuk dapat memastikan informasi dan data yang ditemukan adalah data dan informasi yang valid. Selanjutnya pengolahan data dengan cara pengklasifikasian, pemilahan dan pentabulasian data sesuai dengan sasaran dan tujuan studi.

Untuk mempertajam hasil studi ini maka perlu mendapatkan masukan dari akademisi, praktisi dan penggiat lingkungan untuk mengkonfirmasi data dan informasi yang ditemukan selama proses studi dilakukan.

Pelaksanaan kegiatan studi konsep dan desain Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPM) di Kalimantan Timur ini dilakanaka selama 3 bulan yang direncanakan dilakukan mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

BAGIAN III: KONSEP DESA MANDIRI PEDULI MANGROVE

III.1. DESA MANDIRI DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG DESA

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa definisi desa dan desa adat atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai sasaran utama dari pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam rangka mengentaskan desa tertinggal dan mewujudkan desa mandiri diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian Desa di seluruh Indonesia. Kejelasan status tersebut akan mempermudah para pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terutama pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri dalam mengelola pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan Desa tersebut.

Secara normatif, dalam Undang-Undang Desa ini disebutkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan Desa itu.

Status kemajuan dan kemandirian Desa digambarkan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang situasi maupun kondisi Desa sekarang ini. Pemahaman ini juga akan memberikan arah dan langkah kebijakan yang harus dikembangkan, untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri. Pengklasifikasian ini harus melihat karakteristik Desa yang sangat beragam, lokalistik, dan berciri khusus, bukan hanya dari segi fisik geografis. Tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai, tatanan budaya dan kondisi sosial masyarakatnya.

Undang-Undang Desa memberi ruang untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Desa yang maju dan mandiri. Kewenangan Desa ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Desa untuk memperkuat posisi Desa dimana pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, dan dukungan pembiayaan dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dapat menjadi pendorong kuat untuk menuju Desa maju dan mandiri.

Dalam perspektif ini, maka konsep 'Desa Membangun' memberikan prinsip Desa sebagai subyek pembangunan dan aktor pemberdayaan desa. Indikator yang disusun dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan dengan dasar bahwa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan saling mengisi dan meningkatkan potensi maupun kemampuan Desa untuk mensejahterakan masyarakatanya. Kebijakan, aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan. Yaitu yang didasarkan kepada penguatan nilai lokal dan budaya, ramah lingkungan, dan mengelola sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini maka ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi adalah menjadi faktor utama yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Dalam konteks dinamika Desa terutama perubahan sosial, ekonomi dan ekologi Desa yang terjadi

adalah tidaklah berdiri sendiri. Proses perubahan ini melibatkan berbagai dimensi yaitu tidak hanya Desa sebagai wilayah administratif saja. Tetapi juga keterkaitan antar Desa maupun pengaruh yang lebih luas seperti terkait dengan konteks kawasan, regional, dan nasional.

Indeks Desa Membangun ini khususnya disusun untuk tidak mereplikasi konsep pembangunan masa lalu, dimana desa senantiasa menjadi stempel pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah. Desa hanya menerima apapun wujud program yang ada tanpa melihat adanya kebutuhan, potensi dan perencanaan yang disusun oleh desa. Dengan Indeks Desa Membangun, maka Desa akan memberikan informasi ril tentang desanya termasuk program yang akan mereka lakukan dan proyeksi ruang kelola sosial, ekonomi dan ekologi yang akan mereka wujudkan dimasa depan.

Salah satu faktor penting dalam mewujudkan cita-cita menuju desa mandiri yakni memperkuat pengelolaan aset desa, karena aset desa menjadi salah satu penentu dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Desa tidak hanya bisa mengandalkan dukungan sumber daya dari pemerintah melalui skema pendanaan ADD/DD semata, karena jikalau terjadi ketergantungan terhadap skema ini tanpa mempertimbangkan potensi yang dimiliki maka desa tidak akan dapat memiliki ketahanan sosial dan ketahanan pembangunan akibat ketergantungan pendanaan yang sumbernya berasal dari luar desa.

Dalam konteks ini, maka agar supaya desa dapat menjadi mandiri maka perlu didorong proses penguatan managemen aset desa sebagai bagian penguatan posisi tawar dan penguatan kewenangan dalam pengelolaan wilayah desa berdasarkan potensi yang dimilikinya.

III.2. KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Menurut Pasal 18 Undang Undang Desa No. 6/2014, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya Pasal 19 UU Desa mengatur kewenangan desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pihak pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan kepada semua kewenangan tersebut, desa mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam termasuk dalam sektor kehutanan. Hak desa terhadap sumber daya ala mini juga diatur dan dipertegas dalam Pasal 371 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa.

Asas-asas pengaturan desa sebagaimana dinyatakan dalam hak asal-usul dan subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal serta pengambilan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Kedua asas ini sangat penting karena menjadi dasar bagi asas-asas yang lain, dimana kedua asas tersebut juga ditegaskan kembali sebagai kewenangan desa sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU Desa. Oleh karena itu, maka kedua asas tersebut dapat dikatakan sebagai dua asas dalam subtansi dari Undang Undang Desa dan sangat penting untuk dipahami secara khusus.

Asas rekognisi ini berkaitan erat dengan definisi tentang desa yaitu bahwa desa " mengatur dan mengurus berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI." Sementara asas rekognisi merupakan asas yang relevan dalam konteks desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang eksis, dan juga memiliki hak asal usul dimana masing-masing desa memiliki keragaman berdasarkan konteksnya.

Sedangkan definisi asas subsidiaritas adalah "Kewenangan Desa meliputi: ... b) kewenangan lokal berskala desa". Adanya kewenangan lokal merupakan konsekuensi adanya pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul. Sementara pengertian asas subsiaditas adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa;
- b. Kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui tanpa melalui mekanisme delegasi maupun pelimpahan urusan/wewenang dari kabupaten/kota; dan
- c. Pemerintah melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa dalam mengembangkan prakarsa dalam menyusun dan menetapkan kewenangan lokal berskala desa.

Dalam kerangka konseptual ini, maka pembangunan desa dan kawasan perdesaan dilakukan melalui upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dengan mempercepat pembangunan desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal.

Desa dalam konteks pengelolaan sumber daya alam memiliki berbagai perspektif hukum yang dapat ditelusuri dalam produk perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

Pertama, UUD RI Tahun 1945. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta berperan penting dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. "Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut menjadikan dasar kebijakan Negara untuk mengatur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, di mana entitas Negara ini berkewajiban sebagai berikut:

- 1. Bahwa segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat di dalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- 2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau diatas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung oleh rakyat;
- 3. Mencegah agar rakyat tidak kehilangan atau kesempatan hak atas bumi, air dan isinya;
- 4. Berhak untuk menguasai dan mengelola tanah.

Kedua, Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan desa atas sumber daya alam juga diatur yang kemudian dipertegas pada Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Ketiga, Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 UU Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kepada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat- istiadat desa. Selanjutnya menurut Pasal 19 UU Desa disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan perundangan di atas, maka ada kewenangan desa untuk mampu melaksanakan pembangunan desa dan kawasan perdesaaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di desa secara berkelanjutan, termasuk hak atas sumber daya alam baik sektor kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, serta sektor wisata dalam skala desa. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber mata pencaharian di desa melalui pemanfataan sumber daya alam skala desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa "Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Keempat, Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang. Undang Undang Kehutanan Nomor 41/1999 menyatakan bahwa tujuan: "Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam undang-undang ini juga dinyatakan bahwa berbagai: "Pemanfaatan hutan sebagai ma na dinyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya". Mengenai hak desa dalam pengelolaan sumber daya hutan skala desa sebagai pelaksanaan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No: P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa.

III.3. INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

Undang-Undang Desa No. 6/2014 telah memberikan peluang untuk terwujudnya kehidupan desa yang maju, kuat, berkarakter, demokratis dan mandiri. Karena Undang-Undang Desa memberikan kewenangan memperkuat posisi desa berdasarkan hak asal usul serta kewenangan desa yang berskala lokal desa dengan pembiayaannya berasal dari alokasi dana desa (dana perimbangan daerah ke desa) dan Dana desa yang bersumber dari APBN. Dengan kewenangan dan pembiayaan ini, maka diharapkan akan menjadi pendorong bagi desa untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi desa yang maju dan mandiri.

Selama ini desa sekedar menjadi obyek pembangunan dan program yang turun ke desa sifat nya program dari pemerintah pusat maupun kabupaten, maka dengan hadirnya Undang-Undang Desa yang khusus maka diharapkan desa menjadi pelaku pembangunan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Desa adalah menjadi subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan pemberdayaan, dimana semangat menempatkan desa sebagai subyek pembangunan desa menjadi pemicu lahirnya penyebutan Indeks Desa Membangun (IDM) untuk memperkuat desa dalam menjalankan otonominya.

Indikator Desa Membangun (IDM) dikembangkan kemudian untuk menyusun kerangka kerja pembangunan desa dapat berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi dimana aspek ini menjadi penopang dan kekuatan bagi desa untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Program pembangunan desa yang disusun ini harus mencerminkan pemerataan dan keadilan denan didasarkan kepada nilai lokal budaya setempat, mempertimbangkan keberlanjutan dan ramah lingkungan dengan mengelola potensi desa yang dimiliki. Program desa harus sesuai dengan konteks ketahanan sosial, ekonomi dan maupun ekologi sebagai cara memperkuat proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat didesa.

Untuk memastikan desa dapat berakselerasi dalam pembangunan sebagaimana yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka Indeks Desa Membangun (IDM) ini dikembangkan dengan menyiapkan berbagai indikator dan ukuran yang jelas untuk melihat posisi desa, status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa.

Indeks Desa Mandiri (IDM) dimaksudkan menjadi instrumen dalam menempatkan status desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa, selain juga untuk menjadi bahan penyusunan target lokasi berbasis desa menjadi alat kordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa serta lembaga lain yang terkait.

Menurut kategorisasi yang dibangun dalam Indeks Desa Membangun (IDM) ini, maka tingkat kemandirian desa dapat dikategorisasikan dalam lima status desa yakni Desa Mandiri (Sembada), Desa Maju (Desa Pra-Sembada), Desa Berkembang (Desa Madya), Desa Tertinggal (Desa Desa Pra-Madya), dan Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama).

Klasifikasi dalam 5 jenis status desa tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir keragaman dan kedalaman persoalan yang dihadapi oleh desa. Sementara secara konseptual maka lima kategori ini dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- 1. Desa Mandiri atau biasa disebut juga sebagai desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
- 2. Desa Maju atau biasa disebut sebagai desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan
- 3. Desa Berkembang atau biasa disebut Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan

- 4. Desa Tertinggal atau yang disebut desa Pramadya adalah desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya
- 5. Desa Sangat Tertinggal atau disebut sebagai desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena memiliki masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak memiliki kemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Adapun metode penghitungan kemajuan dan kemandirian desa ini dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi (IKL), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), dan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE). Sementara rumus atau formulasi perhitungan dari Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai berikut:

IDM :
$$1/3$$
 (IKL + IKS + IKE)

Untuk dimensi terkait Ketahanan Lingkungan/Ekologi, maka telah ditetapkan dua dimensi yaitu pertama adalah 'Kualitas Lingkungan' dengan indikator mencakup ada atau tidaknya pencemaran air, udara dan tanah serta indikator sungai yang terkena limbah. Kedua, potensi rawan bencana dan tanggap bencana dengan indikator mencakup kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan, dan upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

Provinsi Kalimantan Utara memiliki 447 desa yang tersebar di 4 (empat) wilayah Kabupaten, dan berdasarkan kepada Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Perdesaan No. 398.4.1 Tahun 2021 maka dapat diketahui status desa di provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 sebagai berikut:

Nama	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat	Total
Kabupaten					Tertinggal	Desa
Bulungan	7	10	56	1	0	74
Malinau	13	14	51	31	0	109
Nunukan	10	10	45	161	6	232
Tana	1	13	17	1	0	32
Tidung						
Total	31	47	169	194	6	447

Tabel 1: Status Desa Di Provinsi Kalimantan Utara menurut indikator Indeks Desa Membangun (2021)

BAGIAN IV: ARAH KEBIJAKAN DAN PERSEPSI TENTANG PENGELOLAAN PESISIR DAN HUTAN MANGROVE

IV.1. SEKILAS POLA RUANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi termuda di Indonesia dengan memiliki luasan daratan seluas 75.467,70 km2, sementara di sektor kelautan maka Provinsi Kalimantan Utara memiliki luasan laut 11.579 km2. Provinsi Kalimantan Utara termasuk posisi strategis nasional karena secara administratif berbatasan dengan negara Malaysia (Sabah dan Serawak). Pembagian wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Utara terbagi menjadi Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung, Malinau dan Kota Tarakan dengan ibukota Provinsi berada di Kabupaten Bulungan.

Secara umum, kawasan lahan di Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari kawasan budidaya yang meliputi kawasan peruntukan untuk hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman dan budidaya lainnya.

Selain untuk kawasan budidaya, di Provinsi Kalimantan Utara juga terdapat peruntukan lahan untuk Kawasan Lindung (hutan lindung) yang memberikan perlindungan bagi kawasan perlindungan setempat, suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, taman nasional, kawasan rawan bencana alam, perlindungan geologi dan kawasan lindung lainnya. Secara administrasi, maka kawasan hutan lindung tersebar mulai dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Dalam rangka perlindungan pesisir dan eksosistem bakau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan beberapa kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang terdiri atas kawasan suaka alam dan perairan lainnya, pantai berhutan bakau, taman hutan raya, cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan suaka alam laut juga ditetapkan di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Sementara kawasan pantai dengan hutan bakau berada di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.

Provinsi Kalimantan Utara sendiri memiliki tutupan lahan sekitar 90,06 % atau sekitar 6.440.254 Ha yang didominasi oleh kawasan hutan. Luasan hutan ini mayoritas berada di Kabupaten Malinau yang terdiri dari Taman Nasional Kayan Mentarang yang ditetapkan sebagai *Heart of Borneo*, hutan lindung dan hutan produksi.

Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan pemanfaatan dan pola ruang melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037 yang menetapkan beberapa pola ruang sebagai berikut:

Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Budidaya lainnya	21.638,42905
Kawasan Hutan Lindung	1.057.468,203
Kawasan Hutan Produksi	1.094.694,641
Kawasan Hutan Produksi Konversi	58.312,1584

Kawasan Hutan Produksi Terbatas	2.164.338,108
Kawasan Lindung Geologi	1.502,958097
Kawasan Lindung Lainnya	3.044,966489
Kawasan Perlindungan Setempat	792,4014031
Kawasan Peruntukan Industri	13.113,03197
Kawasan Peruntukan Pariwisata	1.904,029884
Kawasan Peruntukan Perikanan	822.238,1083
Kawasan Peruntukan Perkebunan	967.969,7119
Kawasan Peruntukan Pemukiman	109.251,8084
Kawasan Peruntukan Pertambangan	24.484,17212
Kawasan Peruntukan Pertanian	97.997,18185
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar	1.276.329,864
Budaya	
Kawasan yang Memberikan perlindungan Kawasan	4.311,188483
Bawahnya	
Tubuh Air	47.867,7763
	Total 7.767.258,739

Tabel 2: Pola Ruang di Provinsi Kalimantan Utara

Mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014, maka kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara adalah sekitar 5.629.110 ha atau sekitar 74.59 % dari total luas daratan di Provinsi Kalimantan Utara. Luasan ini dapat dipandang sebagai potensi yang besar dalam mendorong pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan.

Selain potensi sektor kehutanan, maka Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki bentang pantai yang cukup Panjang dan mayoritas wilayah di Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan laut yang memiliki potensi hasil laut yang melimpah. Hasil produksi sektor perikanan dan kelautan didominasi oleh produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Khusus untuk perikanan budidaya, maka Provinsi Kalimantan Utara telah mengembangkan perikanan budidaya sejak beberapa dekade yang lalu yang meski dalam pengembangan budidaya ini tersebar tidak merata. Perikanan budidaya terutama tambak air payau berada di empat Kabupaten yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Hampir di sepanjang kawasan pesisir pantai dari 4 Kabupaten/Kota ini akan didominasi oleh bentangan tambak yang luas dan dikelola oleh warga masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinisi Kalimantan Timur, total luasan tambak adalah 1.449,58 km2 atau seluas 149.957,88 hektar. Jika semua wilayah tambak ini ditumpangtindihkan dengan dengan status kawasan, maka yang berada di Area Pemanfaatan Lain (APL) adalah seluas 78.591,74 Ha, di Hutan Produksi seluas 70.706,76 Ha, sementara tambak yang berada dalam Hutan Produksi Konversi adalah seluas 659,39 Ha.

No	Kabupaten/Kota	Uraian	Luas (Ha)
1	Tarakan	Luas tambak	1.624,57
		Tambak dalam APL	1.624,57
2	Bulungan	Luas tambak	94.030,64
		Tambak dalam APL	51.758,78
		Tambak dalam HP	42.271,86
3	Nunukan	Luas tambak	18.627,80
		Tambak dalam APL	10.643,13
		Tambak dalam HP	7.984,67
4	Tana Tidung	Luas Tambak	35.674,87
		Tambak dalam APL	14.565,26
		Tambak dalam HP	20.450,22
		Tambak dalam HPK	659,39

Tabel 3: Luasan Tambak di Provinsi Kalimantan Utara

IV.2. ISU-ISU STRATEGIS DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Dalam Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026, maka telah diidentifikasi 4 (empat) permasalahan pembangunan utama yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebagai berikut:

- 1) Aspek kesejahteraan masyarakat;
- 2) Aspek pelayanan umum;
- 3) Aspek daya saing daerah dan
- 4) Permasalahan spesifik yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Utara.

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, di Provinsi Kalimantan Utara menghadapi persoalan yang sama dengan provinsi lainnya di Indonesia yaitu tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi dan menjadi momok dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Pengentasan kemiskinan ini menjadi program dengan skala prioritas, apalagi melihat meningkatnya tren indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan masyarakat yang ada di wilayah ini.

Jika ditarik kepada berbagai akar utama dari faktor kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan aksesibilitas daerah terkait infrastruktur yang masih sangat sulit dan rendahnya pendapatan masyarakat yang disebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Selain faktor kemiskinan, maka Provinsi Kalimantan Utara juga menghadapi persoalan terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah dan ketahanan pangan yang belum terjamin. Halini disebabkan berbagai faktor mulai dari ketersediaan, keterjangkauan, diversifikasi dan pembinaan pengawasan pangan. Demikian pula dalam aspek pelayanan umum antara lain pelayanan dasar di sektor

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang yang terkait dengan aksesibilitas teruta ma pedalaman menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Terkait dengan aspek layanan non dasar, maka pilar lingkungan merupakan salah satu pilar perencanaan pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 -2024. Pilar ini dapat tercapai jika mengadopsi paradigma pembangunan yang meletakkan lingkungan dan keanekaragaman hayati sebagai pendekatan utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Upaya pengarusutamaan lingkungan dalam pembangunan menjadi sangat penting, karena adanya fakta yaitu meningkatnya lahan kritis yang tidak disertai upaya rehabilitasi dan semakin tingginya konflik lahan antara masyarakat dengan swasta, swasta versus swasta dan masyarakat versus masyarakat.

Mengacu kepada identifikasi permasalahan yang dihadapi, dengan mempertimbangkan isu global, nasional, regional maupun daerah ini, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kemudian menetapkan beberapa isu strategis dalam RPJMD tahun 2021-2026. Penetapan isu strategis ini telah diintegrasikan dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Dalam Menghadapi Industri 4.0. Penetapan ini dilandasi dengan latar belakang kebutuhan Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat melakukan percepatan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Penetapan isu strategis ini melihat kebutuhan di masa mendatang yang berorientasi kepada konteks dinamika global dimana penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi akan menghadapi proses digitalisasi yang membutuhkan persiapan sejak dini oleh seluruh perangkat daerah dan masyarakat
- 2. Kesenjangan Antar Wilayah dan Kekurangmerataan Ruang Kegiatan Ekonomi. Isu strategis ini mengacu kepada realitas yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur, dimana terjadi disparitas pembangunan di antara berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Belum lagi adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pegunungan di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga perlu dilakukan langkah prioritas agar kesenjangan antar wilayah dan bentang alam agar kondisi ini bisa diminimalisir.
- 3. Pengembangan Industri Berbasis Sumberdaya Lokal yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat. Provinsi Kalimantan Utara selama ini menggerakkan ekonominya dengan mengandalkan kepada ekonomi primer yang memproduksi bahan mentah dari sumber daya yang tersedia. Hasil produksi pertambangan, perkebunan, perikanan tanpa diolah kemudian dikirimkan keluar daerah ataupun diekspor keluar negeri. Berangkat dari pemikiran itu maka RPJMD tahun 2021-2026 menetapkan isu strategis untuk mengoptimalisasi hasil produk mentah menjadi produk hilirisasi industri dalam rangka memberikan nilai tambah kepada produk yang dihasilkan di provinsi ini.
- 4. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Yang Merata. Kondisi factual yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Utara adalah kesenjangan infrastruktur sebagai besar wilayah, terutama karena secara geografis Kalimantan Utara yang terletak di daerah perbatasan yang selama ini mengalami ketertinggalan dibandingkan daerah lainnya. Untuk itu isu strategis dalam 5 tahun mendatang yakni dengan memastikan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang lebih merata agar memudahkan aksesibilitas masyarakat dan mempercepat distribusi barang dan jasa didaerah-daerahterpencil.
- 5. Optimalisasi Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan. Indeks kepuasan masyarakat menjadi satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengoptimalisasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Secara faktual, maka kondisi pemerintahan saat ini belum ideal disebabkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana, proses penyesaian masalah dan rentang kendali pelayanan yang belum optimal terlah menyebabkan terjadinya banyak keluhan

dalam kualitas pelayanan atas penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara.

- 6. Pembangunan Daerah Perbatasan Sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu ini dimunculkan karena kondisi geografis Kalimantan Utara berbatasan dengan negara tetangga dan merupakan wilayah yang secara intensif berinteraksi dengan negara lain baik dalam aspek ekonomi, sosial, ketenagakerjaan. Interaksi ini tentu saja memberikan dampak baik dan bahkan negatif jika tidak dikelola dengan baik. Itulah sebabnya rencana jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara menempatkan isu perbatasan sebagai isu prioritas yang harus ditangani dimasa mendatang.
- 7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan. Isu ini merupakan akumulasi terhadap hasil indentifikasi isu global, regional dan nasional yang melihat bahwa tata kelola lingkungan menjadi salah satu variabel penting dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara. Persoalan yang dihadapi di Provinsi Kalimantan Utara adalah kecenderungan degradasi lingkungan (kualitas air dan banjir) yang disebabkan oleh belum optimalnya tata kelola lingkungan yang dilaksanakan selama ini.
 - Sebagai provinsi yang belum terlalu lama terbentuk, maka persoalan kelembagaan yang belum optimal baik terkait dengan aspek kuantitas maupun kualitas menyebabkan banyaknya tantangan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara yang belum tertangani dengan baik.

IV.3. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PENGELOLAAN PESISIR DAN HUTAN MANGROVE

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Visi dan Misi daerah untuk periode tahun 2021-2026 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara. Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 ditetapkan untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju dan Sejahtera. Visi ini kemudian diterjemahkan melalui 14 Misi utama yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian untuk mewujudkan provinsi yang maju dan sejahtera.

Terkait komitmen untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan dalam statemen misinya yaitu 'mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, se cara efisien, terencana, menyeluruh, terpadu dan bertahap dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi'.

Terdapat dua sasaran utama yang akan dicapai dari misi ini yaitu mewujudkan pembangunan rendah karbon dan meningkatkan kualitas air, udara dan lahan. Adapun arah kebijakan dari pencapaian sasaran pembangunan ini mencakup lima hal sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim baik sektor lahan, energi, trasportasi dan pengolahan limbah.
- 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah
- 3. Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut,

- pencemaran dan kerusakan lahan gambut serta pengendalian tutupan lahan.
- 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan duia usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.
- 5. Meningkatkan pemanfaatan jasa ekosistem hasil hutan kayu dan non kayu secara berkelanjutan.

Untuk menterjemahkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan kemudian menyusun rencana strategis lima tahun agar kemudian perencanaan pembangunan ini dapat tercapai. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai *leading sector* menyusun rencana strategis sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1.	Menurunkan Emisi GRK melalui peningkatan pengelolaan limbah B3 dan sampah	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah	 Tingkat pengelolaan limbah B3 dan sampah Persentase limbah B3 Persentase sampah yang dikelola 	18611,12 Ton CO2eq
2.	Meningkatkan	Meningkatnya status	Indeks Kualitas Udara	92,15
	Kualitas Air, Udara,	mutu air	Indeks Kualitas Air	55,50
	Air Laut dan Lahan		Indeks Kualitas Air Laut	75,15
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100,00
			Persentase pencapaian status mutu air kategori memenuhi	60%
		Meningkatnya status mutu air laut	Persentase pemenuhan status mutu air laut dengan peringkat baik	16%
		Menurunnya konsen- trasi parameter SO2	Persentase penurunan konsentrasi parameter SO2	6%
		dan NO2	Persentase penurunan konsentrasi NO2	90%
		Meningkatnya Luas Tutupan Laut	Persentase luas tutupan lahan	90,66%
		Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan LH	Persentase pelaku usaha/ lembaga/kegiatan yang taat terhadap aturan LH	70%

Tabel 4: Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1.	Meningkatkan pengelolaan hutan	Meningkatnya pengelolaan hutan	Peningkatan luasan tutupan lahan hutan	5.890.823 Ha
	lestari untuk masyarakat sejahtera	lestari untuk masyarakat sejahtera	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	5.457,7 M
2.	Mewujudkan keber- lanjutan sumber	Terwujudnya keberlanjutan sumber	Persentase luas izin legal terhadap peta indikatif perhutanan sosial	100%
	daya hutan untuk	dayahutan untuk	Luas Lahan Kritis	125.951 Ha
	kesejahteraan kesejahteraan masyarakat masyarakat	Persentase kerusakan hutan	0,88%	
	iliasyaiakat	iliasy di akat	Produksi Hasil Hutan Kayu	2.184/463 M3

Tabel 5: Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan		Laju pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan	7,50
			Nilai tukar nelayan	105,26
			Nilai tukar pembudidaya	104,15
		Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan	683,201
		Meningkatnya konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	77,29
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha	53,71
		Meningkatnya pengelolaan wilayah laut dan pulau kecil	Persentase luas laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan	97,87

Tabel 6: Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

Untuk pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil sebagaima na telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam Perda RZWP3K ini dijelaskan bahwa wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi. Karena kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ini, merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya akan tergantung kepada ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan estuaria.

Dengan pertimbangan tersebut kemudian, maka kawasan ini perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi yang demikian besarnya dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah mulai dari potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, maupun potensi energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak negatif terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu kualitas lingkungan.

Secara faktual maka wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami kerusakan akibat aktifitas pemanfaatan oleh masyarakat atau akibat bencana alam. Adanya berbagai kegiatan eksploitasi bersifat sektoral ataupun dampak kegiatan lain di hulu memberikan dampak kepada wilayah pesisir. Sementara masih ada fenomema rendahnya kesadaran tentang nilai strategis pengelolaan berkelanjutan, terpadu, berbasis desa dan masyarakat termasuk kurang dihargainya hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Hal ini menyebabkan berbagai program yang ada belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan sumberdaya hayati pulih secara alami, atau sumberdaya non-hayati yang digantikan dengan sumberdaya lain.

Kurangnya tingkat kesadaran semua pihak yang terkait dengan pelestarian sumberdaya alam (SDA) khususnya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kelangsungan pelaksanaan pembangunan masa lalu, telah menyebabkan terjadinya perusakan sumber daya alam sehingga memerlukan waktu lama serta biaya sangat besar untuk dapat memulihkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sebuah komitmen untuk menghindari terulangnya pengalaman pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau kecil yang kurang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan, antara lain melalui pendekatan pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir terarah dan terpadu.

Wilayah pesisir adalah memiliki arti penting dan strategis karena merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut dan memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan, sehingga sangat besar daya tarik untuk memanfaatkan atau menyusun regulasi yang terkait pemanfaatan wilayah ini. Paradoksal terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil harus segera diakhiri, yaitu mulai dengan mengembangkan sistem pengelolaan secara terpadu yang diharapkan akan mewujudkan sistem pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil yang optimal, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Selain itu di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terdapat sejumlah permasalahan kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, sosial, ekonomi serta kelembagaan. Permasalahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, penangkapan yang berlebih, abrasi pantai serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya. Sementara itu permasalahan sosial ekonomi dapat juga dilihat dari adanya ketimpangan sosial ekonomi dan tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah memberikan peluang banyak hal, dan khususnya keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat dengan didukung potensi masing-masing sumberdaya. Perpaduan kewilayahan akan membuka berbagai peluang baru serta berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan dan perencanaan zonasi yang terpadu, maka diperlukan sebuah landasan hukum tersendiri berupa Peraturan Daerah terkait pengelolaan kawasan ini. Peraturan Daerah ini harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pengguna atau pemanfaatan sumberdaya melalui pendekatan sektoral yang menguntungkan instansi sektor dan dunia usaha terkait.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dewasa ini yaitu adanya pemanfaatan ganda, pemanfaatan yang tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia, dan pencemaran. Konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan, termasuk juga perlunya dikembangkan suatu indikator secara terukur. Dengan cara demikian maka pertentangan antar kegiatan dalam jangka panjang dapat dihindari atau dikurangi.

Salah satu contoh pemanfaatan ganda ini adalah penggunaan wilayah pesisir untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, rekreasi, pemukiman, lokasi industri bahkan sebagai tempat pembuangan sampah maupun air limbah. Pemanfaatan ganda dapat berjalan untuk kurun jangka waktu tertentu tetapi menimbulkan persaingan dan pertentangan seiiring dengan berjalannya waktu, yang berdampak kepada pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung lingkungan. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan teknologi mutakhir, yang dibarengi dengan perencanaan zonasi yang tepat dan akurat sehingga pada gilirannya pemanfaatan lahan menjadi lebih baik dan terukur.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau kecil Provinsi Kalimantan Utara harus mengedepankan konsep keberlanjutan, karena ada potensi di berbagai wilayah untuk dapat terjadinya pemanfaatan secara berganda. Oleh karena itu, maka pengelolaan harus secara terpadu dan berkesinambungan (sustainable) karena memiliki nilai strategis yakni potensi sumberdaya alam dan jasajasa lingkungan yang kaya dan beragam. Besar serta beragamnya potensi tersedia memberikan motivasi kepada para pemangku kepentingan untuk mengoptimalisasi secara rasional dan bertanggung jawab dalam pemanfaatannya.

Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan. Hal ini diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya dalam setiap satuan perencanaan, yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang dalam kawasan perencanaan dengan memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Peraturan Daerah RZWP3K Nomor 4 tahun 2018 juga menerjemahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan adalah beberapa kewenangan yang sebelumnya melekat dalam tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk proses pengelolaan dan pemanfaatannya.

Dalam pasal 14 di Undang-Indang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pasal ini juga menyebutkan bahwa urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kewenangan Pemerintah Provinsi khususnya dalam sektor kelautan disebutkan di Pasal 27 (1), bahwa Pemerintah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pola pengaturan tata ruang, termasuk ikut berperan dalam memelihara keamanan di laut maupun dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Pemberian kewenangan dalam undang-undang ini mengatur bahwa Pemerintah Provinsi akan memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dalam Peraturan Daerah RTZWP3K Provinsi Kalimantan Utara, dijelaskan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sementara wilayah Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Untuk menghitung titik 0 mil dari daratan, maka kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bahwa 'Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi'. Dengan mengacu terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pihak Pemerintah Provinsi

berdasarkan undang-undang ini, maka sebagian besar ekosistem mangrove yang berada di sepanjang pesisir dan adalah muara menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk alokasi ruang wilayah pesisir, maka Peraturan Daerah RTZWP3K telah membagi dalam beberapa alokasi ruang yang meliputi lima kawasan sebagai berikut:

- 1. Kawasan
- 2. Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU);
- 3. Kawasan konservasi;
- 4. Kawasan strategis nasional tertentu; dan
- 5. Alur laut.

Untuk kategori Kawasan Pemanfaatan Umum maka dibagi dalam beberapa zona pemanfatan yang terdiri dari untuk zona pariwisata; zona permukiman, zona pelabuhan, zona hutan mangrove, zona pertambangan, zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona energi, dan zona pemanfaatan air laut selain energi.

Sementara kategori Kawasan Konservasi meliputi Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kawasan Strategis Nasional Tertentu berupa pulau-pulau kecil terluar dan Alur Laut dengan meliputi alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut yang dilindungi.

Untuk kategori KPU Zona Hutan Mangrove (KPU-HM) meliputi hutan mangrove pada kawasan perairan pesisir yang arahan pengembangannya dalam zona pemanfaatan terbatas meliputi perairan di sekitar pulau Bunyu. Hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut yang berada di daerah pantai dan disekitar muara sungai.

Kegiatan yang boleh dilakukan dalam zona hutan mangrove ini antara lain adalah melakukan perlindungan hutan mangrove, rehabilitasi hutan mangrove, penelitian dan pendidikan serta ekowisata. Sementara kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona hutan Mangrove diatur oleh Peraturan Daerah ini yaitu melakukan penebangan pohon,membakar dan mencemari hutan mangrove, memanfaatkan hasil hutan mangrove untuk kegiatan ekonomi serta kegiatan lain yang dianggap dapat menyebabkan terdegradasinya hutan mangrove.

Untuk memastikan pengelolaan mangrove dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka diatur bahwa semua pelaku usaha/masyarakat dapat mengajukan dan atau memperoleh izin di kawasan hutan mangrove seperti kegiatan ekowisata, kegiatan pengamanan hutan, kegiatan lain yang berhubungan dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan upaya pelestarian hutan mangrove.

Dalam Peraturan Daerah RTZWP ini juga diatur kawasan koservasi yang meliputi zona inti, zo na perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Kawasan Konservasi ini dapat berupa Kawasan Lindung yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengelolaan kawasan konservasi ini dapat dilaksanakan beberapa kegiatan misalnya konservasi ekosistem, konservasi spesies dan/atau konservasi sumber daya genetik, daya tarik sumber daya hayati dan non hayati.

Adapun kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara meliputi suaka pulau kecil yang meliputi wilayah perairan di sekitar Binusan Kabupaten Nunukan, Pulau Sinelak di Kabupaten Nunukan, dan Pulau Sebidai di Kabupaten Tana Tidung.

IV.4. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PESISIR DAN EKOSISTEM MANGROVE

IV.4.1. Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah otonom yang menjadi wilayah dari Provinsi Kalimantan Utara, dan secara geografis memiliki posisi cukup strategis karena berada wilayah perbatasan negara dengan negara Malaysia. Sebagai wilayah yang berada langsung di wilayah perbatasan negara, justru Kabupaten Nunukan memiliki berbagai keterbatasan sebagai sebuah daerah untuk berkembang karena tertutup, terpencil, tertinggal dan terbelakang.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut menjadi tantangan pembangunan untuk Pemerintah Kabupaten Nunukan, meskipun posisi wilayah yang cukup strategis sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan tersebut jika dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik menjadi potensi untuk mencapai kemajuan. Berbagai potensi yang dimiliki adalah berupa sumber daya alam serta luas wilayah yang cukup luas, dan ditambah dengan keragaman budaya akan menjadi pengungkit untuk perkembangan dan kemajuan daerah.

Penyusunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 mengacu kepada dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan, dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 serta berbagai kebijakan nasional maupun regional lainnya.

Sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun di tingkat Provinsi Kalimantan Utara maupun perencanaan pembangunan desa menjadi hal penting dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Nunukan 2021-2026 ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Selain itu RPJMD akan digunakan secara formal sebagai dasar perencanaan strategis dan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode tahun 2021-2026, yaitu setelah RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 ini ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Isu strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 ini, pada dasarnya diidentifikasi dari berbagai masalah yang terjadi selama ini. Berangkat dari identifikasi isu strategis dan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan visi dan misi Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 adalah yakni Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera.

Visi pembangunan daerah ini kemudian diterjemahkan ke dalam mewujudkan visi utama untuk

5 tahun yaitu sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
- 2. Meningkatkan infrastrukrtur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
- 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi:
- 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

Dalam aspek pengelolaan sumber daya alam, maka Kabupaten Nunukan menetapkan dalam misi kelima satu tujuan untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan daerah.

Misi ini akan diwujudkan dengan pendekatan yang sistematis dan terpadu sebagai upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang lebih mengarah pada pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan. Yaitu untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, menjaga kesinambungan ketersediaannya dan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Tujuan dari misi pembangunan ini adalah menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai respons terhadap fenomena kurangnya pengendalian terhadap perubahan iklim, masih terjadinya pencemaran lingkungan, dan masih kurang memadainya pengetahuan serta ketrampilan masyarakat hukum adat tentang pengelolaan lingkungan hidup

Misi yang terkait dengan lingkungan hidup ini secara tidak langsung memiliki orientasi tujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi terkait dengan meningkatnya degradasi dan deforestasi serta meningkatnya kerusakan pasca tambang oleh perusahaan tambang legal dan meningkatnya kegiatan pertambangan ilegal atau tanpa ijin.

Misi pembangunan daerah tersebut memiliki beberapa sasaran penting yang hendak dicapai antara lain sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim. Sasaran ini selanjutnya akan dijabarkan menjadi berbagai hal untuk menjawab permasalahan pencemaran air, pencemaran udara, dan abrasi pantai, serta pengendalian perubahan iklim.
- 2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana. Sasaran ini diharap akan dapat mengarahkan kepada berbagai upaya yang terkait dengan masih lemahnya upaya mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana.

Misi khusus yang terkait dengan lingkungan hidup ini secara tidak langsung memiliki sasaran yang terkait dengan permasalahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu khususnya:

1. Menurunnya kualitas tutupan lahan di area hutan, illegal logging, pemahaman masyarakat adat atas ketentuan pemerintah yang berlaku.

- 2. Upaya penguatan dan peningkatan tindakan terhadap pelanggaran dan sangsi perundangan yang berlaku untuk perusahaan tambang legal.
- 3. Upaya penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran pertambangan.

Untuk memastikan misi, tujuan serta sasaran pembangunan daerah tersebut maka beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang relevan kemudian menyusun rencana strategis sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1.	Meningkatnya	Terkendalinya pencemaran	Indeks Kualitas Air	55,32
	kualitas lingkungan	dan kerusakan lingkungan		
			Indeks Kualitas Udara	92,65
	hidup dan pengen-	hidup		
	dalian mamuhahan		Indeks Kualitas Lahan	94,62
	dalian perubahan		C	
	iklim		Status Kualitas Lahan	
		Meningkatnya tutupan	Status kualitas lahan	Tercemar ringan
		lahan		
		Meningkatnya pelayanan	Persentase cakupan	3,7
		pengelolaan sampah	pelayanan sampah	

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

Tabel 7: Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

Dari hasil penggalian data dan informasi melalui wawancara mendalam serta FGD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka isu ekosistem mangrove dan pesisir tidak menjadi diskursus yang tajam di kalangan pejabat pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah. Skala pri ori tas utama serta menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah kedalaman dan keparahan kemiskinan yang semakin dalam akibat pandemi Covid-19, dan terjadinya eksodus masyarakat yang keluar dari wilayah perbatasan Malaysia yang kemudian menetap di Kabupaten Nunukan.

Dokumen rancangan awal RPJMD tahun 2021-2021, telah menggambarkan bahwa sumber daya yang akan dialokasikan untuk perbaikan layanan dasar dan wajib mendapatkan porsi yang sangat besar. Termasuk juga untuk memastikan aksesibilitas masyarakat di daerah terisolir yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Sementara isu terkait pengelolaan sumber daya alam, meskipun dalam dokumen perencanaan dimasukkan dalam misi tersendiri tetapi dalam turunan programnya masih menjadi agenda kerja seperti periode sebelumnya. Dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Nunukan, adalah lebih banyak menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Kementerian/lembaga dan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam menerjemahkan misi yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan telah menyusun skala prioritas. Pada saat studi dilakukan, maka Dinas Lingkungan Hidup sedang melakukan pembahasan paduserasi RTRWK dan mengintegrasikannya dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Namun sayangnya, diskursus tentang RTRWK dan Rancangan Awal RPJMD kabupaten Nunukan masih belum secara kuat memperlihatkan komitmen keberpihakan kepada pengelolaan ekosistem mangrove dan pesisir.

Belum ditemukan terobosan-terobosan baru yang terkait dengan kesadaran isu strategis global dan nasional yang bertujuan membangun ekosistem mangrove yang lebih baik. Program-program yang dicantumkan dalam RPJMD dan Renstra OPD lebih banyak mereplikasi program pada periode RPJMD tahun 2016-2020 sebelumnya.

Kondisi ini terjadi dengan pemahaman bahwa perubahan undang-undang pemerintahan daerah yang menarik sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka beberapa kegiatan dan program khususnya dalam sektor pengelolaan sumber daya alam, kelautan, pesisir dan beberapa isu lain tidak lagi menjadi ranah kewenangan pemerintah kabupaten.

IV.4.2. Kabupaten Bulungan

Berdasarkan kepada posisi geografisnya, maka Kabupaten Bulungan memiliki batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, dan sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Berau, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau serta di sebelah Timur adalah berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan.

Luas wilayah Kabupaten Bulungan adalah sekitar 13.181,92 km² yang menjadi 10 Kecamatan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Peso dengan luas wilayah mencapai 3.142,79 km² atau 23,84% dari luas total Kabupaten Bulungan. Di urutan kedua Kecamatan Sekatak dengan luas wilayah mencapai 1.993,98 km² atau 15,13%, dan selanjutnya Kecamatan Tanjung Palas dengan luas wilayah mencapai 1.722,74 km² disusul oleh Kecamatan Peso Hilir dengan luas wilayah 1.639,71 km².

Sementara itu Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Bunyu dengan luas wilayah sebesar 198,32 km² atau 1,50% dari luas wilayah Kabupaten Bulungan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor dan Tanjung Palas Utara. Selain wilayah daratan yang berada di Pulau Kalimantan, maka Kabupaten Bulungan juga memiliki wilayah daratan yang berupa pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 97 pulau dan tersebar di tujuh wilayah Kecamatan.

Pemerataan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bulungan masih menghadapi permasalahan isolasi wilayah, sehingga di berbagai wilayah masih terisolir serta belum dapat dilakukan secara optimal khususnya untuk infrastruktur dasar. Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat isolasi wilayah adalah letak geografis yang berhubungan dengan infrastruktur perhubungan, dan proporsi rata -rata luas wilayah desa. Berdasarkan indikator tersebut, maka desa-desa yang terisolasi mayoritas berada terda pat di wilayah Kecamatan Peso, Peso Hilir, dan Tanjung Palas Barat.

Isu terkait isolasi daerah ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan untuk lima tahun (RPJMD 2021-2026), yang akan diimplementasikan oleh kepala daerah hasil pemilihan umum daerah mendatang. Pemekaran jumlah desa untuk kecamatan dengan rata-rata proporsi luas desa >1,5% perlu untuk didorong, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan menurunkan derajat isolasi wilayah.

Rata-rata proporsi luas desa yang ideal berdasarkan data empiris untuk Kabupaten Bulungan adalah sekitar 1% dari luas wilayah kabupaten yang mencapai 13.181,92 km2. Jadi ada lima kecamatan di Kabupaten Bulungan yang layak untuk melakukan penambahan jumlah desa, tetapi tentu dengan memperhatikan persyaratan lain yang harus dipenuhi. Sehingga, pemekaran jumlah desa tersebut benarbenar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak membebani pemerintah.

Untuk menjembatani persoalan dimaksud Pemerintah Kabupaten Bulungan menyusun Visi dan Misi dalam RPJMD periode 2021-2026 yakni Mewujudkan Kabupaten Bulungan yang Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera yang diterjemahkan melalui beberapa misi pembangunan sebagai berikut:

- **1.** Misi 1: Mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis kearifan lokal.
 - a. Tujuan dari Misi 1 antara lain sebagai berikut:
 - Mewujudkan peningkatan produksi lahan pertanian
 - Mewujudkan peningkatan kemampuan SDM pertanian
 - Mewujudkan kegiatan industri pengolahan berbasis pertanian, perikanan, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir
 - Mewujudkan kemandirian Pangan
 - b. Sedangkan sasaran berdasarkan tujuan yang dirumuskan untuk pencapaian misi 1 ini antara lain:
 - Meningkatnya daya saing sektor pertanian
 - Meningkatnya Produktifitas perkebunan
 - Meningkatnya kualitas tenaga kerja sektor pertanian
 - Meningkatnya produksi pengolahan pertanian
 - Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman hasil pertanian
 - **2.** Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing.
 - a. Tujuan dari Misi 2 antara lain:
 - Mewujudkan peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat
 - Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemandirian ekonomi
 - Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing
 - b. Sasaran berdasarkan tujuan yang dirumuskan untuk pencapaian misi 2 ini antara lain
 - Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pendidikan non-formal bidang keagamaan
 - Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
 - Meningkatnya kualitas generasi muda
 - Meningkatnya kesetaraan Gender
 - Meningkatnya Peluang kerja
 - Meningkatnya lapangan pekerjaan melalui kemandirian ekonomi masyarakat
 - Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN
 - Meningkatnya Daya Saing Industri
 - Meningkatnya daya saing daerah
 - **3.** Misi 3: Memantapkan infrastruktur sebagai pendukung utama pengembangan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat.

- a. Tujuan dari Misi 3 antara lain
 - Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar di Kabupaten Bulungan
 - Meningkatnya pengelolaan Kawasan permukiman layak huni
 - Meningkatnya kapasitas pelayananan kesehatan bagi masyarakat
 - Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi
- **4.** Misi 4: Memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan.
 - a. Tujuan Tujuan dari Misi 4 antara lain:
 - Terwujudnya kualitas infrastruktur dasar yang memadai
 - Menjaga kualitas lingkungan hidup
 - Mewujudkan kemandirian desa
 - b. Sasaran berdasarkan tujuan yang dirumuskan untuk pencapaian misi 4 ini antara lain:
 - Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat
 - Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
 - Meningkatnya kualitas lingkungan sehat dan berkualitas di kawasan permukiman
 - c. Sasaran berdasarkan tujuan 3 Misi 4 adalah sebagai berikut:
 - Pengentasan desa tertinggal
 - Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal dan kelestarian lingkungan hidup
 - Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau
 - **5.** Misi 5: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bulungan.

Tujuan dari Misi 5 tersebut adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat
- Sasaran Sedangkan sasaran berdasarkan tujuan yang dirumuskan untuk pencapaian misi 1 ini antara lain:
- Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien

IV.4.3. Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007, yang setelah pemekaran maka Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah administratif paling muda di Provinsi Kalimantan Utara dan ibukotanya adalah di Tideng Pale Kecamatan Sesayap. Sebelum pemekaran adalah bagian dari Kabupaten Bulungan, dan pada tanggal 10 Juli 2007 telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Secara resmi menjadi Kabupaten ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur, dan pejabat Bupati Tana Tidung pertama telah dilantik tanggal 18 Desember 2007.

Dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara, maka wilayah Kabupaten Tana Tidung kemudian menjadi salah satu kabupaten dari wilayah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah seluas 4.828,58 km2 yang mempunyai 3 wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Liat.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Kabupaten Tana Tidung, maka kemudian dipandang perlu melakukan pemekaran wilayah kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2012, maka wilayah kecamatan Kabupaten Tana Tidung bertambah menjadi 5 wilayah kecamatan dari awalnya hanya tiga wilayah kecamatan saja.

Kabupaten Tana Tidung mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah dalam beberapa sektor lapangan usaha yang tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian kemudian disusul oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan konstruksi. Ketiga sektor utama yang disebutkan dalam urutan tersebut mempunyai porsi cukup dominan dalam potensi sumber daya Kabupaten Tana Tidung.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Tana Tidung tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
- 2. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
- 3. Belum optimalnya pembangunan perekonomian berkelanjutan
- 4. Belum meratanya pembangunan daerah di seluruh desa
- 5. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Visi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 adlah 'Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)'. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-202 yaitu sebagai berikut:

- 1. Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
- 2. Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yang terpadu tata ruang wilayah
- 3. Misi 3: Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berkerakyatan berbasis Sumber Day Alam
- 4. Misi 4: Meningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup

- 5. Misi 5: Meningkatkan Kemandirian Desa
- 6. Misi 6: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- 7. Misi 7: Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban wilayah

Untuk melaksanakan misi tersebut, khususnya untuk misi 4 yang terkait dengan peningkatan pelestarian lingkungan hidup, maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyusun tujuan, sasaran dan arah kebijakan program hingga tahun 2026. Adapun arah kebijakan yang terkait dengan pencapaian misi pembangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mempertahankan kualitas lingkungan hidup	1. Terwujudnya ketahanan kualitas air 2. Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Peningkatan ketahanan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penyelenggaraan pembangunan dengan tetap mengacu dan berpedoman kepada aturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Tabel 8: Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Untuk misi meningkatkan kemandirian desa, maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menyusun arah kebijakan sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pemera- taan pembangunan di seluruh desa menuju Desa CERMAT	Meningkatnya kema- juan dan kemandirian desa sebagai wujud desa CERMAT (Cerdas, Mandiri dan Terintegrasi)	Penguatan Desa CERMAT (Cerdas, Mandiri dan Terintegrasi) untuk kesejahteraan masyarakat desa	1. Mendorong upaya membangun desa secara integratif antara daerah dengan desa (RPJMD dengan RPJMDes)
			2. Peningkatan kapa- sitas teknologi informasi di setiap desa, integrasi layanan secara luas

Tabel 9: Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

IV.5. PERSEPSI PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN PESISIR DAN HUTAN MANGROVE DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pengelolaan kawasan pesisir adalah mengacu kepada undang-undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan dan perundangan tersebut menempatkan daerah Provinsi sebagai entitas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pesisir, tetapi dari hasil penggalian informasi masih terjadi kesimpang siuran tentang kewenangan pengelolaan pesisir dan ekosistem mangrove di Provinsi Kalimantan Utara.

Secara eksplisit dalam Peraturan Daerah tentang RZWP3K Nomor 4 tahun 2018 menyebutkan bahwa batas kawasan pesisir serta wilayah pesisir ini, mengacu pada garis pantai 0 mil dari darat dengan mendefinisikan batas garis pantai dihitung dari pasang tertinggi air laut. Penetapan garis pantai ini yang menyebabkan tanggung jawab dan kewenangan tidak lagi berada di Pemerintah Kabupaten/Kota, te tapi pengelolaan pesisir dan mangrove adalah merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi.

Halini bisa terlihat dari analisis terhadap dokumen perencanaan dalam tingkat Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi studi, yang tidak lagi mengarusutamakan aspek pengelolaan pesisir dan ekosistem mangrove ke dalam berbagai dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah, Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Setidaknya sudah ada dua Kabupaten yang menjadi wilayah studi, yang ju stru sebelumnya telah menyusun regulasi yang terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove. Yaitu Kabupaten Nunukan melalui Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hutan Mangrove, dan Kabupaten Kabupaten Bulungan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Hutan Mangrove di Kawasan Muara Sungai dan Pantai.

Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2003 tentang Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Nunukan

mengatur tentang azas sesrta tujuan pengelolaannya yaitu pelestarian fungsi mangrove, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan kepastian hukum atas pengelolaan hutan mangrove di kabupaten Nunukan. Dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan mengatur ruang definisi dan lingkup hutan mangrove, dimana pada pasal-pasal yang mengatur disebutkan bahwa ruang lingkup hutan mangrove adalah semua hutan mangrove yang tersebar di wilayah Kabupaten Nunukan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.


Peraturan Daerah ini juga mengatur beberapa hal tentang pemanfaatan, tata cara pemberian izin pemanfaatan, komitmen rehabiiltasi area yang terdegradasi, dan sanksi yang diberlakukan jika ada badan usaha, perorangan atau kelompok yang melakukan pelanggaran atas pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Nunukan.

Sementara dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Hutan Mangrove di Kawasan Muara Sungai dan Pantai di Kawasan Kabupaten Bulungan mengatur tentang perlindungan (konservasi), maupun pengendalian ekosistem mangrove untuk menjamin kelestarian berdasarkan daya dukung alam, dan pemanfaatan yang dilakukan secara ramah lingkungan

Ruang lingkup wilayah pengelolaan hutan mangrove berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah kawasan muara sungai dan pantai, yang batas-batasnya akan diatur dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan. Untuk rencana pengelolaan, maka dalam Peraturan Daerah ini juga diatur beberapa hal antara lain melakukan penetapan kebijakan pengelolaan melalui kegiatan rehabilitasi, pengelolaan hutan mangrove lindung, pengelolaan hutan mangrove di kawasan sempadan sungai dan penataan usaha-usaha tambak yang berada di ekosistem mangrove.

Regulasi ini juga mengatur tentang kebijakan pengelolaan hutan mangrove dengan pendekatan secara terpadu yang akan memperhatikan fungsinya bagi sumberdaya ikan, tata ruang, keterlibatan masyarakat dengan tetap melindungi keragaman jenis mangrove, dan upaya menghindari percepatan penurunan ketersediaan hutan mangrove dan melarang penebangan di kawasan lindung.

Namun setelah Undang-Undang Pemerintahan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, maka Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi yang terkait dengan kewenangan yang dikembalikan ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat harus mencabut regulasi yang tidak lagi menjadi kewenangannya. Salah satunya adalah pencabutan Peraturan Daerah yang terkait dengan pengelolaan izin tambang, kelistrikan, mangrove, pesisir dan kelautan.



Gambar 2: Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan

UNDUH BERKAS

• Perda-No-1-Thn-2016-ttg-Pencabutan-beberapa-Perda-Kab.-Bulungansalinan.pdf

STATUS

Mencabut:

- a. PERDA Kab. Bulungan No. 6 Tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan
- b. PERDA Kab. Bulungan No. 8 Tahun 2011 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Wilayah Perairan Kabupaten Bulungan
- c. PERDA Kab. Bulungan No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Hutan Mangrove di Kawasan Muara Sungai dan Pantai Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan
- d. PERDA Kab. Bulungan No. 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah
- e. PERDA Kab. Bulungan No. 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum

Gambar 3: Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan

Pencabutan Peraturan Daerah ini akan mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.1/Pmbtl/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kotase-Kalimantan Utara. Selain juga mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Hutan Mangrove di

Kawasan Muara Sungai dan Pantai Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03) ini didasari bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa urusan pemerintahan yang dahulunya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pengalihan beberapa urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini, berdampak kepada harus dicabutnya beberapa Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang telah dialihkan tersebut.

Berdasarkan beberapa pertimbangan ini, maka Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan. Meskipun demikian, tetap ada persepsi sebagian kalangan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bahwa sebagian urusan pengelolaan mangrove tetap berada di dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama pada kawasan ekosistem mangrove yang berada di kawasan Area Pemanfaatan Lain (APL).

Namun sebaliknya Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung melihat bahwa kewenangan itu telah menjadi ranah pemerintah Daerah Provinisi Kalimantan Utara. Mengenai bentuk program dan kebijakan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan ekosistem mangrove dan pesisir tidak ada lagi pembebanan pembiayaan di tingkat Kabupaten/Kota.

Polemik pemahaman kewenangan ini menjadi urgen untuk diselaraskan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, karena degradasi fungsi dan peruntukan ekosistem mangrove dan kawasan pesisir di Kalimantan Utara masih terus berlangsung hingga saat ini. Jika kebingungan pemahaman kewenangan ini terus berlanjut, maka strategi penanganan mangrove dan kawasan pesisir di Provinsi Kalimantan Utara berpotensi menjadi pembiaran pada kondisi yang terjadi saat ini. Hal ini bahkan dapat kontraproduktif dengan komitmen Pemerintah Pusat dalam melakukan upaya perlindungan dan rehabilitasi mangrove di Indonesia.

BAGIAN V: INFORMASI RINGKAS TENTANG DESA-DESA YANG MENJADI LOKASI STUDI

V.1. DESA ARDI MULYO DI KABUPATEN BULUNGAN

Desa Ardi Mulyo ini awalnya adalah desa transmigrasi yang dibangun sejak tahun 1985 dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) atau Satuan Pemukiman (SP) IV Salimbatu. Kedatangan transmigrasi pertama yang berasal dari Pulau Jawa di Desa Ardi Mulyo dimulai sejak tahun 1985, yang berasal dari Magelang yaitu berkisar 20 Kepala Keluarga dan kemudian disusul masyarakat transmigrasi yang berasal dari daerah Lumajang, Klaten, Surabaya, Lombok dan dari Lamongan.

Seperti di daerah transmigrasi lainnya, maka Desa Ardi Mulyo secara bentang alam merupakan daerah dengan kawasan berhutan yang membuat beberapa kepala keluarga transmigrasi tidak dapat bertahan dan meninggalkan Desa Ardi Mulyo. Dari sekian banyak kepala keluarga transmigrasi yang datang dan berdomisili di Desa Ardi Mulyo, yang bertahan sampai saat ini di Desa Ardi Mulyo hanya sebanyak 33 KK karena sebagian tidak dapat beradaptasi dengan kondisi alam tersebut. Karena selain kawasan berhutan juga harus menghadapi kesulitan akses, dimana jalan akses satu-satunya dengan lebar 3 meter hanya dapat dilalui melalui jalan kaki atau melalui jalur sungai dari pelabuhan Sungai Ancam.

Karena banyaknya masyarakat yang meninggalkan Desa Ardi Mulyo, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan untuk melarang warga masyarakat berpindah dari Desa Ardi Mulyo. Untuk memastikan tidak terjadi perpindahan, bahkan pemerintah menempatkan anggota TNI namun ini juga tidak terlalu efektif karena perpindahan tetap terjadi. Akibatnya, penetapan definitif Desa Ardi Mulyo menjadi terhambat mengingat prasyarat menjadi satu kesatuan wilayah desa harus minimal dihuni oleh 200 Kepala Keluarga.

Melihat kondisi tersebut, maka kepala desa persiapan kemudian membuat kebijakan mengajak nelayan dan penyedia bahan baku yang umumnya berasal dari suku Bugis untuk tinggal di Desa Ardi Mulyo. Strategi ini dilakukan untuk mencukupkan kuota penduduk supaya Desa Ardi Mulyo ini dapat menjadi desa yang definitif. Kedatangan suku Bugis ini kemudian memajukan aktifitas trasportasi air di sungai Ancam, dengan melayani penyewaan kapal bagi masyarakat Desa Ardi Mulyo yang ingin menjual hasil bumi mereka ke kota Bulungan bahkan ke Kota Tarakan. Dari aktivitas ini kemudian akses menuju Desa Ardi Mulyo mulai terbuka untuk orang dari daerah luar.

Pada tahun 1991, atas permintaan dari Kantor Departemen Trasnmigrasi kemudian dilakukan perubahan nama dari UPT atau SP menjadi nama desa. Warga masyarakat transmigrasi kemudian mencetuskan nama Ardi Mulyo sebagai pengganti nama UPT IV Salimbatu, dengan falsafah Ardi yang bermakna Bumi dan Mulyo yang berarti Kemuliaan. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nama Desa Ardi Mulyo hingga sekarang ini.

Berdasarkan data tahun 2020, total jumlah penduduk desa Ardi Mulyo terdiri dari 200 Kepala Keluarga dengan jumlah 742 jiwa penduduk. Desa Ardi Mulyo tercatat memiliki luas wilayah 15.61 Km2/1.561 Ha yang terdiri dari 268 Ha pemukiman, 40 Ha perkebunan, 0,25 Ha pemakaman, 30,801 ha pekarangan, 2 ha taman, 1,122 ha perkantoran dan 0,499 ha prasarana umum lainnya. Dengan orbitrasi

jarak ke pusat ibu kota kecamatan 4 Km, jarak ke ibu kota kabupaten 60 Km, sementara jarak ke ibu kota provinsi adalah sekitar 60 Km.

Batas Wilayah Administrasi Desa Ardi Mulyo di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sekatak, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Salim Batu, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Panca Agung, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Mentadau. Secara administrasi kewilayahan maka Desa Ardi Mulyo terbagi menjadi 2 Rukun Warga dan 5 Rukun Tetangga.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Ardi Mulyo secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, dan sedang. Mata pencahariannya utama dar warga desa adalah dari bermacam sektor usaha dan sebagian besar adalah bekerja di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, nelayan, perkebunan sawit. Hanya sebagian kecil saja warga di desa yang bekerja di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis dan lainnya.

Pembagian wilayah Desa Ardi Mulyo dibagi menjadi 2 RW Dan 5 RT, dan masing-masing RW tidak ada pembagian wilayah secara khusus. Sehingga di setiap RW terdapat wilayah pertanian serta perkebunan secara merata, sementara pusat Desa berada di lingkungan RW 01 (Satu). Prasarana jalan umum di desa dibuat dan dibangun oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan daerah untuk prasarana jalan Desa di bangun melalui program-program Pemerintah Desa melalui dana ADD/DD.

Desa Ardi Mulyo adalah realitas yang unik, karena secara kultural dihuni beragam suku bangsa yang kompleks sehingga dinamika kebudayaan ini menambah riuh rendah kehidupan Desa Ardi Mulyo menjadi lebih multi-etnis. Realitas kehidupan warga masyarakat di Desa Ardi Mulyo cenderung tanpa gejolak, tanpa konflik-konflik krusial, dan pertikaian antar antar suku maupun budaya. Fenomena Desa Ardi Mulyo sebagai wilayah yang berlatar belakang kawasan transmigrasi dan memiliki akses pelabuhan menunjukkan bahwa wilayah desa ini memiliki potensi yang besar.

Mengacu pendekatan dan pola pembangunan yang berpijak kepada penyertaan aspirasi publik, maka mengharuskan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama supaya mereka mampu mengakses kegiatan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas. Desa Ardi Mulyo bagi Kecamatan Tanjung Palas Utara merupakan pusat persinggahan bagi masyarakat, sehingga potensi yang pelabuhan feri kini telah dimanfaatkan sebagai pelabuhan untuk barang ekspedisi antar daerah.

Desa Ardi Mulyo juga memiliki luas wilayah hutan bakau dengan jenis hayati yang masih asri yang juga digunakan sebagai jalur lalulintas perairan di Provinsi Kalimantan Utara. Di bidang perikanan, maka Desa Ardi Mulyo memiliki nelayan yang mampu mencukup hampir kebutuhan ikan air laut untuk wilayah Tanjung Palas Utara. Sementara di sektor pertanjan, maka komoditas pertanjan buah buahan khususnya semangka juga telah dikirimkan di tiga wilayah Kabupaten lainnya.

Arah kebijakan Desa Ardi Mulyo dalam rangka menuju desa mandiri dengan melalukan upayaupaya peningkatan Pendapatan Asli Desa dengan cara antara lain:

- 1. Meningkatkan Pendapatan dari hasil usaha desa dengan cara membangun BUMDes
- 2. Mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan Desa Memperluas partisipasi Masyarakat
- 3. Mengintensifkan pungutan Desa
- 4. Menggalang dan memperbesar bantuan pihak ke Tiga dengan cara:
 - a. Menggali Pendanaan dari masyarakat di perantauan yang berhasil
 - b. Menggalang Pendanaan Pihak ke Tiga.

Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dan Wawancara

Diskusi kelompok terfokus di Desa Ardi Mulyo dilakukan sebanyak 3 kali, dengan yang pertama menghadirkan aparat desa dan tokoh masyarakat. Sementara diskusi kelompok terfokus kedua secara khusus menghadirkan kelompok perempuan, dan diskusi ketiga lebih fokus menghadirkan kelompok anak muda (pemuda) di Desa Ardi Mulyo.



Gambar 4: Kegiatan Pengumpulan data di Desa Ardi Mulyo

Berdasarkan tiga rangkaian diskusi tersebut, maka didapatkan beberapa informasi penting yang disampaikan oleh masyarakat Desa Ardi Mulyo antara lain sebagai berikut:

- Di Desa Ardi Mulyo terdapat area mangrove seluas 90 hektar yang ada di kawasan Area Pemanfaatan Lain (APL). Secara umum saat ini kondisi tutupan masih baik, dimana dari 90 hektar tersebut sud ah ad a 5 hektar yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa dengan membangun spot ekowisata.
 - Dari 5 hektar yang dikelola oleh BUMDes tersebut, maka 2 hektar telah disertifikatkan oleh Desa sebagai asset kekayaan desa. Pendanaan pembangunan ekowisata di kawasan ini bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 1 Milyar yang dikucurkan dalam dua tahun anggaran.
 - Badan Usaha Milik Desa selanjutnya menerima dalam bentuk aset untuk dikelola sebagai aset desa untuk tujuan fasilitas pariwisata di area mangrove Desa Ardi Mulyo.
- 2. Ada rencana pembukaan lahan mangrove untuk pembangunan tambatan perahu yang nantinya dapat menyumbangkan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).

- Rehabilitasi dengan melakukan penanaman mangrove di wilayah yang terdegradasi akibat dampak pembangunan jalan yang menutup akses air payau ke wilayah mangrove, dengan pengadaa n bibit mangrove dibiayai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
- Desa merencanakan pengembangan tambak ramah lingkungan di kawasan mangrove yang dikelola oleh BUMDes, dimana tambak ramah lingkungan nantinya akan mendukung wisata mangrove dengan penyiapan bahan kuliner berbasis ekosistem mangrove.
- Desa Ardi Mulyo telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sebagai Desa Wisata, dan penetapan Desa Wisata ini melalui Surat Keputusan Bupati Bulungan. Tindak lanjut dari penetapan sebagai Desa Wisata, adalah pembentukan Kelompok Sadar Wisata (PokDarWis) di tingkat Desa Ardi Mulyo meskipun keberadaan PokDarWis ini belum berjalan optimal.
- 6. Desa Ardi Mulyo telah mengajukan proposal pembiayaan program untuk kegiatan madu lebah hitam, pemanfaatan pelepah nipah dan pemeliharaan kepiting kepada Dinas Kehutanan Provinsi. Pemerintah Desa masih menunggu respon dari pemerintah terkait dengan proposal tersebut.
- Dari diskusi terfokus ini, muncul informasi bahwa Desa bermaksud untuk menyusun peraturan Desa terkait dengan aset desa dengan memasukkan area mangrove desa ke dalam kekayaan desa yang dapat dimanfaatkan untuk penambahan Pendapatan Asli Desa di masa mendatang.
- Dokumen perencanaan jangka menengah Desa Ardi Mulyo tidak ditemukan. Menurut informasi dari aparat desa, dokumen rencana pembangunan ini terhapus akibat kesalahan sistem komputer yang dimiliki oleh desa. Untuk penyusunan RKPDes dilakukan dengan jalan musyawarah kembali dan tidak menjadikan RPJMDes sebagai basis penyusunan program.
- Penyusunan dokumen RPJMDes menunggu periodisasi kepada desa yang akan berakhir tahun 2022.
- 10. Bagi kelompok perempuan, maka kawasan mangrove merupakan satu ekosistem penting untuk dipertahankan. Kelompok perempuan keberatan jika pemerintah desa atau pihak lain melakukan kegiatan atau aktifitas yang merusak ekosistem mangrove di Desa Ardi Mulyo.
- 11. Kelompok perempuan memberikan penegasan agar area mangrove yang ada di Desa Ardi Mulyo dimasukkan dalam kekayaan desa yang dapat dijaga dari pihak luar yang berkeinginan melakukan kegiatan yang dapat berpotensi merusak area mangrove.
- 12. Sekitar 30 persen warga masyarakat Desa Ardi Mulyo memanfaatkan mangrove sebagai alternatif mata pencaharian sementara beberapa kepala keluarga memanfaatkan mangrove untuk mencari ikan, udang dan kepiting.
- 13. Kelompok pemuda memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga ekosistem mangrove khususnya untuk pengembangan ekowisata. Pemuda Desa Ardi Mulyo percaya bahwa mangrove di Desa Ardi Mulyo akan memberikan manfaat jangka panjang jika dikelola dengan baik, dan inisiatif ini akan mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, kabupaten dan Pemerintah Pusat.
- 14. Sebelum Pandemi Covid 19, kunjungan masyarakat ke wisata mangrove di Desa Ardi Mulyo cukup tinggi. Salah satu pengunjung ke area wisata ini yakni Bupati Bulungan beserta organisasi perangkat daerah lainnya. Saat pandemi Covid-19 berlangsung, maka area ini ditutup untuk umum



Gambar 5: Wawancara mendalam dengan informan di Desa Ardi Mulyo

Berdasarkan hasil wawancara dan rangkaian FGD yang dilakukan di Desa Ardi Mulyo, maka ada catatan penting lain antara lain sebagai berikut:

- 1. Desa Ardi Mulyo tidak memiliki jaringan air bersih sehingga penyediaan air untuk kepentingan mandi dan mencuci bersumber dari air hujan. Sementara untuk kebutuhan minum, maka mayoritas warga mendapatkan dengan cara membeli.
- 2. Meski dalam data pekerjaan didapatkan data bahwa rata-rata masyarakat merupakan petani, tetapi dalam kenyataannya maka warga masyarakat Desa Ardi Mulyo mayoritas bekerja secara serabutan. Masyarakat Desa Ardi Mulyo sebagai masyarakat transmigrant memiliki keahlian lebih dari satu sehingga mereka memanfaatkan berbagai keahliannya untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

V.2. DESA SALIMBATU DI KABUPATEN BULUNGAN

Desa Salimbatu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Palas Tengah di Kabupaten Bulungan, dan mempunyai luas wilayah ± 525 Km2. Adapun sejarah Desa Salimbatu pada awalnya berasal dari kata Selambatu, karena awalnya terdapat sebuah gua batu yang terletak di pinggir Sungai Kayan dan Sungai Pimping dimana menjadi tempat untuk burung walet bersarang. Jalan masuk ke lobang gua dicapai dengan cara menyelam ke dasar sungai, karena itu muncul istilah Selambatu yang kemudian menjadi Salimbatu.

Di atas gua tersebut juga terdapat makam keramat Syekh Ahmad Al-Maghribi yang wafat pada tahun 1783, dan Syekh Ahmad Al-Maghribi merupakan penyebar agama Islam di Bulungan yang berasal dari Demak. Berdasarkan penggalian sejarah, maka Salimbatu ternyata adalah bekas ibukota Kerajaan Tidung yang berdiri antara periode tahun 1690-1790. Pada tahun 1790, dilakukan pemindahan dari pusat pemerintahan ke wilayah Tanjung Palas dikarenakan adanya kesepakatan antara Kerajaan Tidung dan Kerajaan Bulungan. Dua kerajaan ini bersatu menjadi Kesultanan Bulungan dengan sistem pengangkatan Sultan/Raja yang dilakukan dengan metode secara bergiliran.

Raja pertama disepakati dari Raja Bulungan kemudian dari Raja Tidung karena Sultan memiliki 2 (dua) orang putra. Setelah Sultan memindahkan pusat pemerintahan ke Tanjung Palas, maka Salimbatu menjadi kampung biasa dan tetap menjadi bagian Kesultanan Bulungan. Sultan Bulungan kemudian menunjuk kerabat dari Kerajaan Tidung untuk menjadi Kepala Kampung di Desa Salimbatu.

Jumlah penduduk Desa Salimbatu pada tahun 2021 adalah sebanyak 6.396 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.325 jiwa serta perempuan 3.071 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.808. Mata pencaharia n utama penduduk di Desa Salimbatu adalah sebagian besar masih berada di sektor pertanian, sehingga ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Sumber daya alam yang ada di Desa Salimbatu juga sangat mendukung khususnya dari sektor pertanian. Tidak mengherankan, BUMDesa Sejahtera di Desa Salimbatu bergerak di bidang pengadaan pertanian yaitu pengadaan alat-alat pertanian dan obat-obatan serta pupuk.

Untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan Desa, maka Desa Salimbatu menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode tahun 2021-2026. Visi Desa Salimbatu adalah 'Terwujudnya Masyarakat Desa Maju dan Sejahtera'. Untuk menjembatani pencapaian dari visi ini, maka kemudian para pihak di Desa Salimbatu menyusun kerangka misi desa sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- 2. Melaksanakan pembangunan desa yang terencana dan merata.
- 3. Pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa kepada masyarakat, lembaga masyarakat, usaha kecil dan industri rumah tangga.

Berdasarkan misi dan visi tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Desa Salimbatu ditetapkan dengan strategi sebagai berikut:

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Peningkatan rutinitas dan kapasitas Pemerintah Desa
 - b. Peningkatan rutinitas dan kapasitas BPD dan lembaga lembaga lainnya ditingkat desa
 - c. Penataan Pemerintahan Desa
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan insfrastruktur prasarana infrastruktur lingkungan desa, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keagamaan dan ekonomi
 - b. Pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan lingkungan hidup
 - c. Pengembangan wisata desa

- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Penyelenggaraan kententraman dan ketertiban
 - b. Pembinaan lembaga masyarakat, kesenian dan sosial budaya
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Pemerintah Desa dan BPD
 - b. Pemberdayaan kelompok masyarakat desa
 - c. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - a. Penanggulangan bencana

Adapun program unggulan dari Desa Salimbatu mengacu kepada rancangan draf RPJMDes yakni sebagai berikut:

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, program pembangunan meliputi
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan tunjangan BPD
 - d. Peningkatan gedung kantor desa
 - e. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa
 - f. Penyusunan profil desa
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program pembangunan meliputi:
 - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana Polindes
 - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana balai desa
 - d. Pembangunan / rehabilitasi jalan lingkungan pemukiman
 - e. Pembangunan drainase
 - f. Penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kehutanan
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program pembangunan meliputi:
 - a. Penyuluhan dibidang hukum dan perlindungan masyarakat
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah ibadah

- c. Pembinaan group kesenian
- d. Pengadaan pos keamanan desa
- e. Pembinaan lembaga masyarakat
- f. Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program pembangunan meliputi:
 - a. Bimtek peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 - b. Pelatihan kelompok tani dan nelayan
 - c. Pelatihan pengelola BUMDesa
 - d. Pemeliharaan pasar desa
 - e. Pelatihan kelompok usaha ekonomi industri rumah tangga
 - f. Pelatihan pemberdayaan perempuan
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang meliputi:
 - a. Rehabilitasi pasca bencana
 - b. Bantuan kepada masyarakat terdampak bencana

Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dan Wawancara

Proses penggalian data dan informasi di Desa Salimbatu dilakukan melalui tiga kali pertemuan yaitu dengan kelompok perempuan; kedua dengan Pemerintah Desa (aparat desa, lembaga pengelola hutan desa dan tokoh masyarakat); sementara pertemuan ketiga dilakukan bersama warga masyarakat di Rukun Tetangga (RT) terjauh di kawasan Antal Desa Salimbatu.

Berdasarkan rangkaian penggalian data melalui wawancara dan FGD tersebut, maka berbagai data informasi dapat dikumpulkan sebagai berikut:

- 1. Mayoritas kelompok perempuan belum mengetahui tentang mangrove di Desa Salimbatu, dan isu mangrove masih merupakan isu baru bagi kelompok perempuan.
- 2. Isu terkait dengan pengelolaan mangrove belum dibahas dalam forum kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa yang dihadiri oleh kelompok perempuan, karena masyarakat lebih banyak memberikan masukan program yang sifatnya pembangunan fisik.
- 3. Pembukaan tambak oleh orang luar kampung dianggap tidak merugikan bagi masyarakat desa karena mempergunakan modal sendiri dan modal awal untuk pembukaan tambak cukup besar.
- Mayoritas kelompok perempuan tidak pernah berkunjung ke area mangrove Desa Salimbatu, dan warga masyarakat lebih banyak melintas saja ketika menuju ke Kabupaten Tarakan. Kawasan mangrove Desa Salimbatu jauh dari pemukiman sehingga membutuhkan waktu dan biaya jika berkunjung ke wilayah tersebut.
- Sekitar 95 persen masyarakat desa Salimbatu belum menyadari potensi mangrove yang ada di desa Salimbatu. Belum pernah ada sosialisasi secara luas terkait dengan isu mangrove di Desa Salimbatu

- baik oleh pemerintah desa maupun dari pihak lainnya.
- 6. Masyarakat desa Salimbatu melakukan pembiaran terhadap kegiatan tambak oleh orang luar desa Salimbatu. Walaupun menurut masyarakat sudah tidak ada lagi pembukaan tambak baru sejak ditetapkan menjadi Hutan Desa.
- Lembaga Pengelola Hutan Desa Salimbatu sudah diakui sebagai salah satu lembaga desa. Sudah ada SK Kepala Desa tentang pembentukan pengurus LPHD namun belum mendapatkan pendanaan operasional dari pemerintah desa.
- LPHD belum menyusun Rencana Kerja Tahunan. Pemerintah Desa sudah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Mangrove tetapi belum ada kesepakatan bersama dengan BPD. BPD belum melakukan proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa ini disebabkan karena masih belum memahami secara baik tentang isi Ranperdesnya.
- Pemerintah Desa sudah menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dalam dokumen rancangan RPJMDes ini belum memasukkan isu mangrove dalam analisis potensi, arah kebijakan dan program kerja desa.
- 10. Badan Permusyaratan Desa berkomitmen memastikan mengarusutamakan isu mangrove dalam RPJMDesa Salimbatu.
- 11. Tidak ada mekanisme sosialisasi ke masyarakat luas terkait dengan penetapan produk hukum desa. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah desa dan BPD.
- 12. Perlindungan dan pelestarian mangrove masih dianggap sebagai beban oleh pemerintah desa.



Gambar 6: Pelaksanaan FGD di Desa Salimbatu



Gambar 7: Kawasan mangrove di Desa Salimbatu

V.3. DESA BEBATU DI KABUPATEN TANA TIDUNG

Desa Bebatu merupakan salah satu dari tujuh desa dari Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, yang terletak sepanjang sungai Sesayap dengan luas wilayah Des a Bebatu kurang lebih 210.000 hektar. Menurut sejarah cerita rakyat di kalangan masyarakat lokal suku Tidung, mereka sebagai penduduk asli telah menempati Bebatu sejak puluhan tahun lalu dan bahwa asal usul penamaan desa Bebatu ini berasal dari masyarakat suku Tidung.

Kata Bebatu ini sendiri terdiri dari satu kosa kata yaitu "Batu", yang menunjuk kepada sebutan masyarakat lokal setempat dan secara harfiah yaitu nama sebuah pohon atau kayu yaitu kayu batu yang konon dapat berubah menjadi batu. Perubahan ini terjadi jika kayu tersebut mengalami proses alamiah yang terjadi dibawah tanah ketika kayu terkubur di dalam endapan selama kurun waktu yang panjang.

Di masa lalu, maka pohon atau kayu tersebut banyak tumbuh dan dengan mudah bisa dijumpa i di seluruh penjuru wilayah Bebatu. Keberadaan kayu batu atau batu-batu di wilayah tersebut membuat masyarakat dari suku Tidung tersebut merasa sangat terbantu, dan dengan mudah menunjukan identitas tempat ini dengan sebutan Batu atau pagun Batu (pagun yaitu sebutan oleh masyarakat setempat yang berfaedah kampung, desa dusun dan lain-lain).

Tetapi dengan adanya perbedaan vokal bahasa dari penyebutan Bahasa Indonesia dengan bahasa daerah setempat, maka nama Batu atau Batu-batu itu kemudian berganti menjadi "Bebatu". Sampai saat ini, masyarakat lokal maupun masyarakat luas nama tetap melafalkan kata itu dengan sebutan Bebatu atau pagun Bebatu dan dalam perkembangannya kemudian disebut sebagai Desa Bebatu.

Secara geografis, Desa Bebatu berada di kawasan pesisir pantai Sungai Sesayap tepatnya berada di Kecamatan Sesayap Hiliryang merupakan gerbang utama bagian timur menuju Kabupaten Tana

Tidung. Desa Bebatu berbatasan langsung dengan Kecamatan Betayau di bagian barat, sebelah timur berbatasan dengan kota Tarakan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Sengkong, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bandan Bikis Tabupaten Tana Tidung.

Desa Bebatu memiliki jarak kurang lebih 30 Km dari pusat ibu kota kecamatan, sementara jarak ke pusat ibukota Kabupaten Tana Tidung kurang lebih adalah 38 Km, dan jarak dengan ibukota Provinsi Kalimantan Utara kurang lebih 136 Km. Desa Bebatu dapat dicapai dengan menempuh jalan darat baik menggunakan kendaraan beroda dua maupun roda empat dari berbagai arah. Untuk mengakses Desa Bebatu dari Kota Tarakan, maka masyarakat harus mempergunakan transportasi laut dengan ketinting ataupun speedboat.

Secara topografi, Desa Bebatu ini, merupakan daerah dataran rendah dan rawa namun berbukitbukit dimana terdapat beberapa titik tertentu dengan ketinggian dari permukaan air laut yaitu100 dpl. Dengan letaknya yang berada di kawasan yang merupakan daerah aliran sungai DAS Sesayap, maka ada banyak daerah yang rawan terhadap abrasi tanah pantai karena banyak dijumpai pengikisan pada tepitepi pantai setiap tahunnya.

Luas Desa Bebatu berdasarkan data terakhir adalah sekitar 49.054,80 Ha, dan memiliki Rukun Tetangga sebanyak 4 RT. Sebagian besar lahan desa digunakan untuk kawasan tambak yang mencapai kurang lebih 17.131,2 Ha atau 34,92%, sementara dominasi pembukaan tambak berada di kawasan Pulau Mangkudulis dan beberapa pulau kecil lain di dalam wilayah administratif desa. Sebagai wilayah yang berada di kawasan estuari, maka tubuh air adalah menjadi zona yang dominan setelah tambak seluas 14.537.9 Ha atau 29,64%.

Pemukiman dari Desa Bebatu sendiri hanya seluas 78,4 ha atau 0,16% dari jumlah keseluruhan wilayah desa. Selain tambak dan sungai, maka di Desa Bebatu juga terdapat lahan tambang di perbatasan desa seluas 37,9 Ha. Di bagian barat dari kawasan Desa Bebatu, juga terdapat tutupan lahan berupa Hutan Tanaman seluas 837.6 Ha.

Desa Bebatu memiliki beberapa Hutan Desa dengan total luasnya sebanyak 1.858,76 ha, dimana kawasan Hutan Desa ini terdiri dari tutupan lahan berupa semak belukar rawa dan hutan rawa sekunder. Hutan Desa ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, dan izin Hutan Desa di Desa Bebatu diberikan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 4421/MENLHK-PKPS/PSKL/PSL.0/6/2020.

Pada awalnya, mata pencaharian utama masyarakat desa Bebatu yang paling dominan adalah terkait dengan sektor perkebunan, pertanian dan nelayan. Tetai ketika terjadi krisis ekonomi moneter pada tahun 1997 yang mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah, maka kehidupan warga masyarakat di Desa Bebatu mengalami dampak secara menyeluruh. Karena tekanan ekonomi yang semakin berat dan terbukanya peluang pekerjaan pada sektor lain, maka lambat laut terjadi perubahan mata pencaharian masyarakat yang sebelumnya dengan menjadi pekerja di sektor pertambangan setelah dibukanya areal izin pertambangan dan masuknya perusahaan tambang di Desa Bebatu.

Meskipun demikian, secara struktur ekonomi maka masyarakat Desa Bebatu masih mengidentifikasi diri sebagai petani meski mereka walaupun telah bekerja di sektor-sektor yang lain.

Meskipun kawasan tambak di Desa Bebatu mencapai sekitar 49.054,80 Ha yaitu 17.131,2 ha atau 34,92%, tetapi dominasi pembukaan kawasan tambak berada di Pulau Mangkudulis dan beberapa pulau kecil lain adalah berada di dalam ekosistem mangrove dan dikelola secara tradisional. Pada awalnya, kepemilikan tambak ini oleh masyarakat lokal yang lambat laun kemudian penguasaannya berpindah tangan ke orang luar desa yang justru memiliki tambak dengan jumlah luasan sangat besar.

Berdasarkan hasil pengamatan, maka hasil panen dari kawasan tambak yang ada di Desa Bebatu saat ini cenderung semakin menurun dari waktu ke waktu karena disebabkan oleh penyakit udang yang sering menyerang wilayah tambak di Desa Bebatu. Penurunan ini disebabkan karena kondisi mangrove di Desa Bebatu yang kualitasnya semakin terdegradasi dari waktu ke waktu.

Mencermati potensi dan tantangan yang dihadapi desa dan dengan mempertimbangan faktorfaktor eksternal, maka Desa Bebatu telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode tahun 2021-2026. Untuk menjembatani tujuan pembangunan desa ini disusun visi dan misi desa untuk periode 6 tahun mendatang.

Visi dan misi Desa Bebatu adlaah untuk 'Mewujudkan Desa Bebatu Jaya, Sejahtera dan Berdaya'. Statemen visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam pencapaian beberapa misi sebagai berikut:

- 1. Membangun ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dan program program padat karya
- 2. Memperkuat infrastruktur desa yang terpadu, serta tata ruang wilayah yang berbasiskan kearifan
- 3. Meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan pelayanan publik yang humanis
- 4. Melestarikan lingkungan dan budaya lokal
- 5. Meningatkan pertanian, perikanan, dan peternakan serta mewujudkan Desa Bebatu sebagai desa jasa

Khusus untuk pencapaian misi keempat yaitu 'Melestarikan Lingkungan dan Budaya Lokal', maka perencanaan pembangunan Desa Bebatu telah menetapkan beberapa program unggulan sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan Hutan Milik Desa
- 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- 3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 4. Pembangunan tempat pembibitan Mangrove
- 5. Pembangunan Ekowisata Gambut

Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dan Wawancara

Diskusi kelompok terfokus di Desa Bebatu dilakukan sebanyak dua kali yaitu pertama bersama kalangan pemerintah desa dan aparat desa, LPHD dan tokoh masyarakat Desa Bebatu. Pertemuan kedua dilakukan dengan kelompok penjaga tambak yang berada di Desa Bebatu.



Gambar 8: Pelaksanaan FGD di Desa Bebatu

Berdasarkan serangkaian wawancara dan diskusi tersebut, maka isu utama yang menjadi bahan diskusi utama adalah sebagai berikut:

- 1. Isu mangrove merupakan isu baru di Desa Bebatu karena baru setidaknya dalam dua tahun terakhir maka isu mangrove ini mulai dibicarakan oleh masyarakat desa
- 2. Peraturan Desa tentang RPIMDes dalam periode sebelumnya belum menyebutkan mangrove sebagai isu prioritas dalam perencanaan desa. Untuk draf RPJMDes yang baru maka telah didapatkan sebuah komitmen Pemerintah Desa untuk memasukkan isu mangrove dalam perencanaan desa.
- 3. Pembahasan tentang mangrove tidak pernah dibicarakan dalam proses perencanaan desa, karena di forum Musrembang Desa ini hanya sebatas membicarakan program yang sifatnya pembangunan infrastruktur.
- 4. Belum terdapat Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan mangrove.
- 5. Hanya dua Kepala Keluarga yang memiliki tambak di Desa Bebatu, sementara mayoritas tambak lainnya dikuasai oleh masyarakat yang berasal dari luar desa. Pembukaan tambak awalnya dilakukan oleh masyarakat desa Bebatu, tetapi karena biaya produksi yang mahal dan panen yang cenderung semakin menurun membuat masyarakat Desa Bebatu menjual tambaknya ke masyarakat luar desa.
- 6. Program perlindungan mangrove masih dipandang sebagai kegiatan dari instansi lain. Pemerintah Desa dan masyarakat terlibat hanya untuk membantu mensukseskan program dari berbagai instansi pemerintah tersebut.
- 7. Ekosistem mangrove yang berada daam kawasan hutan yang dikelola oleh LPHD, sementara area mangrove yang berada di Area Pemanfaatan Lain (APL) belum dikelola oleh warga masyarakat.

- 8. Belum ada pendanaan bagi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa/Dana Desa.
- 9. Pemanfaatan mangrove oleh masyarakat Desa Bebatu masih sangat minim, hal ini disebabkan karena jarak pemukiman dengan area mangrove sangat jauh dan susah diakses oleh masyarakat.
- 10. Kurang dari 10 persen masyarakat yang pernah berkunjung ke area mangrove, karena masyarakat merasa tidak memiliki kepentingan dan manfaat untuk berkunjung ke area mangrove.
- 11. Pemerintah Desa memiliki keterbatasan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan regulasi desa, dan penyusunan regulasi desa dalam bentuk Peraturan Desa lebih banyak terkait dengan Peraturan Desa tentang APBDes. Sementara Peraturan Desa inisiatif yang tidak memiliki format termasuk tentang mangrove ini belum banyak dibuat oleh Pemerintah Desa.



Gambar 9: Kondisi kawasan mangrove di Desa Bebatu

Selain pembahasan terkait dengan berbagai informasi di atas, maka ada beberapa informasi yang penting lainnya antara lain sebagai berikut:

- 1. Belum ada jaringan penerangan listrik di Desa Bebatu yang bersumber dari Pembangkit Listrik Negara (PLN). Penerangan listrik difasilitasi oleh perusahaan tambang batu bara yang ada di desa.
- 2. Desa Bebatu tidak memiliki jaringan air bersih. Kebutuhan air untuk kepentingan mandi dan mencuci bersumber dari air hujan. Untuk kebutuhan minum, mayoritas warga mendapatkan dengan cara membeli.
- 3. Kelompok pemuda banyak bekerja di perusahaan tambang.

V.4. DESA SEKADUYAN TAKA DI KABUPATEN NUNUKAN

Pada awalnya, Desa Sekaduyan Taka ini merupakan hamparan hutan belantara yang sangat luas dan berada dalam wilayah administratif Desa Nunukan Utara yang terdiri dari 3 Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 12, RT 13 dan RT 14. Dalam perkembangannya, status Desa Nunukan Utara ini berubah menjadi Kelurahan Nunukan Utara, kemudian muncul adanya usulan pemekaran Kelurahan Nunukan Utara untuk dimekarkan menjadi beberapa Desa baru khususnya yang berada di wilayah Sungai Ular, Sekapal, Kanduangan dan Sei Kelayan. Penamanaan Sekaduyan Taka adalah merupakan singkatan dari beberapa toponim yaitu Sei Ular, Sekapal, Kanduangan dan Sei Kelayan Milik Kita.

Desa Sekaduyan Taka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 tahun 2010, dan kemudian menjadi desa definitif sejak tahun 2012 dengan dipimpin oleh Putra Sinar Jaya sampai tahun 2017 kemudian terpilih kedua kalinya untuk periode 2017-2023. Adapun batas Desa Sekaduyan Taka di sebelah barat dengan Desa Samaenre Samaja, sebelah timur berbatasan dengan Selat Nunukan, sebelah utara berbatasan dengan Sabah Malaysia sementara sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Simanggaris. Pusat pemerintahan desa Sekaduyan Taka berada di RT Kanduangan.

Untuk periode kedua pemerintahan yang terbentuk, Desa Sekaduyan Taka bersama masyarakat telah menetapkan visi dan misi dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaa n masyarakat. Adapun visi dari Desa Sekaduyan Taka ini adalah 'Dengan Semangat Gotong Royong dalam Membangun Demi Desa Sekaduyan Taka yang Maju, Aman, Adil dan Sejahtera'.

Visi pembangunan Desa Sekaduyan Taka ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan misi pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada;
- 2. Bersama masyarakat dan kelembagaan menyelenggarakan pemerintahan dan melaksankan pembangunan yang partisipatif;
- 3. Bersama masyarakat kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Sekaduyan Taka yang maju, aman, adil dan sejahtera.
- 4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat desa Sebagai desa yang baru terbentuk, potensi yang dimiliki oleh Desa Sekaduyan Taka bertumpu disektor pertanian.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat merupakan petani kelapa sawit yang mereka lakukan di kawasan hutan belantara, sehingga tutupan lahan mayoritas di Desa Sekaduyan Taka adalah tutupan lahan dari tanaman kelapa sawit masyarakat. Selain perkebunan skala masyarakat ini juga sudah muncul perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan, yang membuka lahan setelah mendapatkan izin dengan luasan yang cukup besar bahkan mendirikan pabrik Crued Palm Oil di Desa Sekaduyan Taka. Dari total luasan wilayahnya, juga terdapat ekosistem mangrove di Desa Sekaduyan Taka dengan total luasan mencapai 8.575 hektar

Selain perkebunan kelapa sawit maka sektor pertanian lahan kering berupa padi gogo, palawija, pisang dan buah-buahan lainnya menjadi sumber alternatif penghidupan masyarakat. Produksi palawija dan padi gogo akan dipasarkan di perusahaan kelapa sawit terdekat, dan juga ke ibukota kecamatan yang berlokasi di Desa Srinanti Kecamatan Sei Menggaris.

Selain sektor pertanian dan perkebunan maka sektor perikanan mulai menjadi mata pencaharian warga masyarakat baik kegiatan perikanan darat, perikanan tangkap. Sektor peternakan tradisional yaitu sapi dan kambing juga mulai ditekuni. Sementara pengelolaan dan pemanfaatan lahan

terkait bidang kehutanan dan mangrove yang terhampar luas masih belum mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Desa maupun warga masyarakat desa.

Di bidang pariwisata, sebenarnya Desa Sekaduyan Taka memiliki potensi wisata besar berbasis alam karena memiliki kawasan hutan milik desa yang cukup luas yang bervegetasi mangrove dengan lokasi di sepanjang Sei Menggaris yang memiliki daya tarik tersendiri. Kondisi vegetasi ini semakin menarik dengan keberadaan fauna Bekantan yang berada di kawasan mangrove Sekaduyan Taka. Selai n mangrove, Desa Sekaduyan Taka memiliki sektor unggulan lainnya yaitu tempat wisata air terjun. Selain potensi wisata alam, Desa Sekaduyan Taka yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dapat mengembangkan wisata perbatasan dengan keberadaan Patok batas di Sei Ular, Tugu Perbatasan dan Pos Penjagaan gabungan Malaysia dan Indonesia.

Berdasarkan data tahun 2021, maka jumlah Rukun Tetangga, Kepala Keluarga dan komposisi penduduk Desa Sekaduyan Taka dapat ditampilkan melalui tabel berikut ini:

No	Rukun Tetangga	Jumlah Penduduk		Tatal	
INO	(RT)	KK	Laki - laki	Perempuan	Total
1	01	33	83	59	142
2	02	49	98	83	181
3	03	33	56	61	117
4	04	66	134	139	273
5	05	47	99	92	191
6	06	51	98	83	181
7	07	37	91	86	177
8	08	34	65	51	116
9	09	61	96	56	156
10	10	26	48	47	95
11	11	28	56	50	109
12	12	39	59	47	106
13	13	34	58	60	118
14	14	36	83	73	156
Total		574	1124	987	2118

Tabel 10: Informasi Profil Desa Sekaduyan Taka



Gambar 10: Kondisi mangrove di Desa Sekaduyan Taka

Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dan Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara serta diskusi kelompok terfokus yang dilakukan dengan berbagai kalangan, maka telah didapatkan beberapa informasi penting sebagai berikut:

- 1. Masyarakat Desa Sekaduyan Taka mayoritas merupakan petani yang memiliki perkebunan kelapa sawit mandiri
- 2. Hanya sekitar 5 persen masyarakat Desa Sekaduyan Taka yang memanfaatkan mangrove sebagai alternatif mata pencaharian
- 3. Isu mangrove tidak banyak dibicarakan oleh masyarakat desa
- 4. Penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan mangrove dimaksudkan untuk membatasi pembalakan kayu mangrove yang dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari luar desa.
- 5. Hanya sekitar 1 persen masyarakat yang pernah berkunjung ke area mangrove, karena masyarakat desa lebih banyak melintasi area mangrove pada saat menuju kota Nunukan
- 6. Pemerintah desa menyebutkan sudah ada Peraturan Desa tentang RPJMDes tetapi dokumen RPJMDes belum disusun oleh pemerintah desa. Peraturan Desa tengang RPJMDes dijadikan sebagai pemenuhan pencairan ADD/BDD
- 7. Hingga saat ini Peraturan Desa tentang pengelolaan mangrove belum disosialisasikan ke masyarakat disebabkan rancangan Peraturan Des aini masih dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan
- 8. Persepsi masyarakat bahwa luasan mangrove kurang lebih 8.000 hektar adalah berada dalam status Area Pemanfaatan Lain (APL) yang sudah dimasukkan ke dalam wilayah administrasi desa dan merupakan milik masyarakat Desa Sekaduyan Taka.

- 9. Pemerintah Desa Sekaduyan Taka akan menganggarkan dan untuk pembangunan menara di area mangrove
- 10. Luas mangrove yang dimasukkan dalam Peraturan Desa tentang pengelolaan mangrove adalah seluas 400 hektar.
- 11. Survey keanekaragaman hayati di wilayah mangrove telah difasilitasi oleh WWF.
- 12. Pemerintah Desa Sekaduyan Taka telah mengusulkan Desa Sekaduyan Taka sebagai Desa Wisata Kreatif.
- 13. Ada kegiatan pembukaan lahan tambak di area mangrove tetapi tidak memberikan hasil yang maksimal.
- 14. Pemerintah Desa sangat siap menjadi model Desa Mandiri Peduli Mangrove jika difasilitasi oleh para pihak.
- 15. Ancaman terbesar bagi ekosistem mangrove di Desa Sekaduyan Taka adalah penebangan pohon mangrove untuk kepentingan bangunan di kabupaten Nunukan.
- 16. Pemerintah Desa akan melakukan rehabilitasi dengan cara penyulaman di area yang terdegradasi.



Gambar 11: FGD di Desa Sekaduyan Taka

Selain informasi tersebut, maka proses penggalian data lebih lanjut menghasilkan identifikasi isu penting lain sebagai berikut:

- 1. Pembangunan dermaga di Sei Ular menjadikan Desa Sekaduyan Taka menjadi pusat penyeberangan di wilayah Kecamatan Sei Menggaris.
- 2. Ekosistem mangrove Desa Sekaduyan Taka berbatasan dengan ekosistem mangrove yang dimiliki oleh Negara Malaysia.
- 3. Pemerintah Desa Sekaduyan Taka mengusulkan pembangunan Pelabuhan Batas Negara (PLBN) di Desa Sekaduyan Taka

V.5. DESA SETABU DI KABUPATEN NUNUKAN

Desa Setabu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Desa Setabu sendiri adalah desa induk dan desa tertua di Kecamatan Sebatik Barat dan telah memekarkan diri menjadi beberapa desa baru yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sebatik. Berdasarkan kesejarahannya, maka Desa Setabu sudah ada sejak tahun 1890 yang pada saat itu masih dihuni beberapa kepala keluarga. Sekitar tahun 1920, maka wilayah Setabu menjadi kampung atas pemberian mandate dari Sultan Bulungan.

Saat ini, maka Desa Setabu menjadi salah satu desa dari empat desa di Kecamatan Sebatik Barat di Kabupaten Nunukan dan memiliki luasan wilayah sekitar ± 21,88 km². Adapun batas-batas wilayah wilayah desa Setabu adalah di sebelah barat berbatasan dengan Desa Binalawan, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Balansiku, sebelah utara berbatasan dengan Desa Aji Kuning sementara sebelah selatan berbatasan dengan Selat Nunukan.

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Setabu saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari perubahan serta pola hidup masyarakat terutama kemajuan kecukupan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), maupn kebutuhan tambahan lainnya seperti kendaraan roda dua dan empat dimana setiap kepala keluarga di Desa Setabu memiliki kendaraan roda dua. Tulang punggung perekonomian Desa Setabu ditopang oleh sektor pertanian, dimana mayoritas mata pencaha-rian warga masyarakat Desa Setabu adalah sebagai petani sebanyak 73,5% atau 2187 jiwa masyarakat telah menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Hal ini karena lahan pertanian terhampar luas di Desa Setabu dengan komoditas utama adalah sawit dan padi. Sementara komoditas seperti pisang, kelapa, cengkeh, salak, mangga dan kopi merupakan komoditas alternatif bagi masyarakat Desa Setabu. Saat ini sedang marak pertanian rumput laut yang kemudian juga diilakukan oleh warga Desa Setabu dengan berlomba-lomba melakukan penanaman rumput laut di kawasan pesisir desa. Sedangkan di bidang kehutanan, maka potensi sumber daya alam juga masih sangat banyak meski belum dimanfaatkan dengan baik.

Kondisi jalan di Desa Setabu pada umumnya termasuk klasifikasi jalan agregat serta jalan tanah timbunan khususnya kategori Jalan Usaha Tani. Beberapa ruas Jalan telah di aspal, tetapi kondisi jalan agregat dan jalan persimpangan di sepanjang Desa Setabu saat ini masih dalam tahap peningkatan. Meski pun demikian, jalan tersebut merupakan salah satu akses yang cukup vital bagi warga masyarakat untuk mengangkut dan memasarkan hasil perkebunannya

Pembangunan sarana dan prasarana listrik di Desa Setabu sangat memadai, karena listrik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup, ekonomi, dan sumber daya manusia. Fasilitas air bersih saat ini belum berfungsi secara maksimal, dan suplai air bersih masih mengandalkan pipa nisasi yang di alirkan dari sumur menuju rumah dan sebagian warga juga menggunakan air hujan yang di tampung di bak air. Permasalahan yang muncul adalah ketika terjadi kemarau berkepanjangan, air bersih menjadi barang langka karena meskipun Desa Setabu memiliki PDAM tetapi belum berfungsi dengan baik.

Berdasarkan data sensus tahun 2019, maka penduduk di Desa Setabu berjumlah 2977 jiwa yang tersebar di 13 Rukun Tetangga (RT) dengan komposisi 1.499 laki-laki dan 1.478 perempuan. Komposisi penduduk ini didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan SD sebanyak 29 % atau 1.320 orang, SMP 13,71 % atau sebanyak 408 jiwa dan SMA 8,67 % yang berjumlah 258 jiwa.

Dengan mempertimbangkan potensi desa, termasuk tantangan yang diidentifikasi dan faktorfaktor ekternal yang mempengaruhi maka Pemerintah Desa Setabu menyusun visi misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PJMDes) tahun 2019-2025. Yaitu 'Mewujudkan Masyarakat Desa Setabu yang Tentram, Maju, makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Bertaqwa', dengan

penjabaran beberapa misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Setabu.
- 2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Setabu yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel
 - b. Pelayanan kepaamasyarakat yang prima yaitu cepat, tepat dan benar.
 - c. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa
 - d. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan semangat gotong royong.
- 3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dari segi fisik, ekonomi pendidikan, kesehatan, air bersih, penerangan, pertanian, perkebunan, tambatan perahu nelayan, olahraga dan kebudayaan.
- 4. Meningkatkan kesehatan dan kebersihan desa serta mengoptimalkan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
- 5. Mengembangkan Desa Setabu sebagai kawasan ekonomi kreatif dan inovatif melalui potensipotensi yang ada meliputi:
 - a. Sumber daya manusia yang handal
 - b. Kawasan wisata mangrove
 - c. Sumber daya rumput laut, ikan, udang dll,
 - d. Persawahan dan perkebunan
- 6. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari- hari baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat desa serta pemerataan pembangunan infrastruktur melalui program RT yang berdasarkan jumlah KK/warga di RT masing-masing secara proposional pada asas keadilan.
- 7. Meningkatkan peran sosial dan kemasyarakatan di didalam pembangunan desa menuju desa mandiri meliputi:
 - a. Pembinaan PKK
 - b. Pembinaan pemuda dan karangtaruna
 - c. Memperluas peran BUMDES
- 8. Menanamkan nilai-nilai religious dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai budaya spiritual dan adat istiadat.

Beberapa program skala prioritas desa telah disusun dalam bentuk program yang relevan dengan dokumen RPJMDes, dan beberapa program prioritas Desa Setabu tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan penanggulangan kemiskinan :
 - a. Pembangunan pertanian dan penghijauan,
 - b. Pembangunan bidang perikanan dan peternakan,

- c. Pemberdayaan masyarakat kategori usia produktif
- d. Pengembangan teknologi tepat guna
- e. Pemberdayaan potensi perekonomian pedesaan,
- Pemberdayaan usaha kecil.

2. Pengembangan pariwisata

- a. Peningkatan manfaat obyek wisata dan industry kerajinan,
- b. Pelestarian nilai-nilai budaya
- c. Pengembangan Desa Wisata Budaya,
- d. Promosi potensi wisata

3. Pengembangan perdagangan

- a. Pengelolaan Pasar Desa
- b. Pengelolaan Kios Desa
- c. Pengelolaan Los parker Wisata
- d. Pemerataan Usaha Perdagangan Desa
- e. Merintis BUMDes

4. Rehabilitasi Lahan kritis

- a. Penghijauan lahan gundul
- b. Pemanafaatan lahan untuk laboratorium alam
- c. Peningkatan pertanian, perikanan dan peternakan
- d. Pembangunan yang ramah lingkungan
- e. Memberi kesadaran masyarakat akan arti/manfaat penghijauan

5. Pembangunan infrastruktur

- a. Membuka akses jalan antar desa dan kecamatan
- b. Pembangunan sarana perekonomian dan pertanian
- c. Pembangunan sarana air bersih
- d. Pembangunan pusat informasi/pemasaran Desa Wisata
- e. Pembangunan prasarana pemerintah Desa.

6. Peningkatan Kualitas SDM

- a. Pengembangan pendidikan
- b. Peningkatan kesehatan
- c. Peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa
- d. Pembinaan generasi muda, olahraga dan kreativitas masyarakat
- e. Pembinaan kerukunan beragama



Gambar 12: Kawasan Mangrove di Desa Setabu

Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dan Wawancara

Hasil wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus yang dilakukan di Desa Setabu secara ringkas dapat diinformasikan sebagai berikut:

- 1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) telah memasukkan isu terkait mangrove, namun yang lebih banyak menjadi lokus dari perhatian Pemerintah Desa adalah untuk mengembangkan program pariwisata desa berbasis mangrove.
- 2. Sudah ada dukungan pembiayaan program wisata di area mangrove yang bersumber dari Dana Desa yang pengelolaannya asetnya diserahkan kepada BUMDes
- 3. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami tentang fungsi mangrove, dan warga masyarakat tidak memiliki ketergantungan secara ekonomi dan sosial di area mangrove Desa Setabu.
- 4. Saat ini masyarakat Desa Setabu sementara menjadikan rumput laut sebagai kegiatan primadona, dan harga rumput laut yang cukup baik membuat masyarakat Desa Setabu berramai-ramai telah menjadikan rumput laut sebagai sumber pendapatan baru.
- 5. Desa Setabu belum menyusun Peraturan Desa terkait dengan pengelolaan mangrove.
- 6. Pengelolaan wisata mangrove di Desa Setabu telah memberikan nilai tambah bagi desa dengan pungutan retribusi ke kawasan mangrove yang dikelola oleh BUMDes
- 7. Dukungan Pemerintah Pusat melalui program PISEW untuk pembangunan infrastruktur di kawasan wisata mangrove telah difokuskan ke wilayah Desa Setabu. Dukungan pembiayaan untuk program infrastruktur ini berjalan kurun waktu tiga tahun anggaran.

8. Area Mangrove yang dikelola oleh BUMDes belum dimasukkan ke dalam kekayaan/asset desa. Termasuk belum dilakukan penyerahan berbagai aset yang dibangun oleh Pemerintah Pusat di area mangrove Desa Setabu.

Selain informasi tersebut, maka ada informasi lain terkait dengan inisiatif Desa Setabu dalam hal ini pelaksana BUMDes yang merancang Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). BKAD ini nantinya akan mengelola kerjasa dengan beberapa Desa Setabu yang berbatasan, untuk dapat melakukan pengelolaan mangrove berdasarkan bentang alam.

Meskipun demikian, diskusi tentang Badan Kerjasama Antar Desa ini belum membicarakan halhal detil seperti misalnya tentang jumlah penyertaan modal masing - masing desa, pembagian manfaat, badan hukum lembaga kerjasama maupun hal lainnya.

BAGIAN VI: TINJAUAN PERENCANAAN, KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN DI DESA LOKASI STUDI

VI.1. PERENCANAAN DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANGROVE

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun sebagai kerangka acuan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan baik APBD, APBDes termasuk dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber pendapatan desa lainnya.

Dokumen RPJMDes disusun untuk menyiapkan tolok ukur untuk mengvaluasi kinerja tahunan Pemerintah Desa, serta menjabarkan kondisi umum desa sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai oleh desa. RPIMDes juga akan memudahkan Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.

Secara khusus bagi desa-desa yang berada di dalam serta di sekitar hutan, maka penyusunan dokumen RPJMDes tersebut dimaksudkan antara lain untuk tujuan sebagai berikut:

- 1. Membantu pemerintah desa di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk menyusun program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan pengelolaan hutan secara kolaboratif, tata ruang desa;
- 2. Menjadi alat ukur untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa khususnya terkait dengan pengelolaan hutan secara kolaboratif dan tata ruang desa;
- 3. Menyediakan informasi yang lebih kaya mengenai gambaran kondisi kehutanan, tata ruang desa dan lingkungan hidup secara umum di suatu desa;
- 4. Mengintegrasikan program dan kegiatan terkait dengan pengelolaan hutan secara kolaboratif dan tata ruang desa sebagai bagian dari program dan kegiatan pemerintah desa secara keseluruhan; dan
- 5. Membantu Pemerintah Desa menyusun dan menilai arah kebijakan dan program tahunan terkait pengelolaan hutan secara kolaboratif dan tata ruang desa selama enam tahun.

Mencermati dokumen RPJMDes di lima desa lokasi studi, maka hanya dua desa yang secara eksplisit menyebutkan tentang ekosistem mangrove merupakan potensi yang harus menjadi perhatian untuk dikembangkan di masa mendatang. Kedua desa tersebut adalah Desa Bebatu di Kabupaten Tana Tidung dan Desa Setabu di Kabupaten Nunukan. Kedua desa ini telah memasukkan isu mangrove dalam dokumen RPJMDes dan dalam berbagai program strategis yang akan dilakukan oleh desa selama kurun waktu periodisasi pelaksanaan rencana jangka menengah desa.

Sementara tiga desa yang lain lebih menitik beratkan kepada kegiatan pariwisata yang lokusnya ada di ekosistem mangrove yang ada di wilayah administrasi mereka.

NO	DESA	RPJMDes	ISU STRATEGIS	KETERANGAN
1.	Ardi Mulyo	-	Wisata	 Dokumen RPJMDes tidak ditemukan (hilang) Berdasarkan hasil FGD, dokumen RPJMDes belum memasukkan isu mangrove dalam perencanaan desa
2.	Bebatu	Ada	MangroveGambutwisata	Dokumen RPJMDes memuat dan mengarusutamakan mangrove dalam perencanaan dan program kerja desa
3.	Salimbatu	Ada (Rancangan)	■ Wisata	Dokumen RPJMDes belum secara eksplisit menyebutkan mangrove sebagai potensi desa dan belum menyusun program kerja yang terkait dengan ekosistem mangrove
4.	Sekaduyan Taka	ada	■ Wisata	 Ada Peraturan Desa tentang RPJMDes yang memasukkan program kerja yang akan dilakukan dari tahun 2017-2023 Dokumen RPJMDes belum disusun oleh Pemerintah Desa Dokumen Profil Desa menyebutkan luasan mangrove yang ada di Desa Sekaduyan Taka sebagai potensi wisata
5.	Setabu	Ada	MangroveWisata	 RPJMDes sudah memasukkan isu mangrove Pemerintah Desa sudah menyusun program kerja untuk pengelolaan mangrove

Tabel 11. Perbandingan Data 5 Desa Lokasi Penelitian

Jika merujuk pada kaidah penyusunan dokumen perencanaan Desa, maka hanya Desa Bebatu saja yang merujuk penyusunan dokumen RPJMDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sementara 4 desa lainnya belum merujuk kepada berbagai regulasi yang ada, karena dokumen perencanaan ini masih sangat sederhana yaitu baru hanya mencantumkan pernyataan tentang visi misi, program prioritas dan kegiatan yang akan dilakukan oleh desa selama kurun periodisasi RPJMDesa tersebut.

VI.2. KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa akan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa yang dibantu oleh oleh perangkat desa bertanggung jawab menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam menjalankan tugas ini, kemudian pemerintah desa memiliki kewenangan pengelolaan keuangan dan asset desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, merancang peraturan desa dan menjalankan peraturan desa sesuai dengan kewenangan desa yang dimilikinya. Pemerintah desa bersama dengan aparat desa, juga telah diberikan mandat undang-undang untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Sementara itu lembaga Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa adalah entitas kontrol pembangunan desa, dan memiliki fungsi bersama dengan Pemerintah Desa membahas/menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa serta jajarannya. Badan Permuswaratan Desa juga dapat mengajukan rancangan peraturan desa sebagai hak inisiatif BPD untuk kemudian dibahas bersama dengan Kepala Desa.

Hampir sewindu perjalanan undang-undang desa, maka potret kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan desa di provinsi Kalimantan Utara masih membutuhkan penguatan dan fasilitasi yang intens. Dari 5 desa yang menjadi lokasi studi, kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa masih terkategori lemah dalam menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya.

NO	DESA	Perencanaan	Pengelo	olaan	Penyusunan	Pemahaman Tentang
		Desa	Keuangan	Aset	Peraturan Desa	SDA
1.	Ardi Mulyo	Lemah	Sedang	Lemah	Lemah	Lemah
2.	Salim- batu	Lemah	Sedang	Lemah	Lemah	Sedang
3.	Bebatu	Sedang	Sedang	Lemah	Lemah	Lemah
4.	Sekadu- yan Taka	Lemah	Sedang	Lemah	Lemah	Lemah
5.	Setabu	Sedang	Sedang	Lemah	Lemah	Sedang

Tabel 12. Perbandingan Analisis Dokumen Perencanaan dan Pembangunan 5 Desa

Walaupun dokumen perencanaan, pelaporan keuangan, pengelolaan asset dan peraturan desa ditemukan di desa, namun ada beberapa catatan yang muncul yakni banyaknya dokumen perenca na a n yang determinasinya masih berasal dari pihak luar. Proses penyusunan dokumen perencanaan biasanya dilakukan dengan membentuk tim kerja penyusun RPJMDes, namun secara faktual belum kuat dalam pengorganisasian isu dan lemah dalam proses pelibatan partisipasi masyarakat.

Dari 5 desa yang menjadi lokasi studi, maka hanya Desa Bebatu dan Desa Setabu yang memiliki tim penyusun RPJMDes yang cukup baik dengan pemahaman isu strategis yang ada di desa, memahami potensi yang dimiliki desa, dan mampu melakukan pencermatan dan mengaitkan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sementara 3 desa yang lain dalam hal ini (Desa Ardi Mulyo, Desa Salimbatu dan Desa Sekaduyan Taka) masih membutuhkan penguatan kapasitas tim perencana pembangunan agar dokumen perencanaan desa yang dikembangkan, merupakan dokumen perencanaan desa yang holistik, partisipatif dan berangkat dari potensi yang dimiliki oleh desa.

Demikian pula dalam penyajian laporan keuangan, maka desa banyak "dibantu" oleh konsultan keuangan yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan desa. Kontribusi dan peran pendamping desa dalam memfasilitasi penyajian laporan keuangan cukup besar. Pemerintah desa dan aparatnya banyak mengalokasikan waktu dan sumber daya lainnya untuk mempersiapkan dokumen pelaporan keuangan desa, untuk menghindari kekhawatiran temuan hasil audit Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mucul dari analisis di 5 desa yang menjadi lokasi studi.

Untuk pengelolaan aset desa, maka hampir dapat dikatakan bahwa semua desa yang menjadi lokasi studi belum melakukan pendokumentasian secara baik. Belum ditemukan buku aset maupun nilai aset yang menjadi kekayaan desa, dan lebih banyak terfokus kepada pembangunan berdasarkan dokumen APBDes dan belum mencatat nilai aset yang dimiliki oleh desa. Untuk jangka panjang, maka diperlukan proses penguatan terhadap aspek ini sehingga desa tidak hanya bersandar kepada dana ADD/DD dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat semata. Desa di masa yang akan datang perlu untuk menyusun regulasi aset dan kekayaan desa berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa.

Aset-aset desa ini dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, mata air milik desa, pemandian umum milik desa. Aset desa laiinya juga dapat didapatkan melalui kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanj a negara, APBD, ataupun melalui APBDes. Termasuk pencatatan asset desa yang diterima dari hibah atau sumbangan, aset desa yang bersumber dari kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah yang berskala lokal desa.

Untuk penyusunan regulasi desa, maka beberapa Peraturan Desa telah ditetapkan oleh desa antara lain Peraturan Desa tentang APBDes yang setiap tahun ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan BPD. Demikian pula Peraturan Desa tentang RPJMDes, dimana desa sudah melakukan penetapan dengan mengacu kepada petunjuk teknis dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun petunjuk teknis dari Pemerintah Kabupaten.

Sementara peraturan desa yang bersumber dari inisiatif desa dan tidak memiliki format baku dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Kabupaten belum banyak ditemukan di desa yang menjadi lokus studi. Dua desa yakni Desa Salimbatu dan Desa Sekaduyan Taka pada saat studi dilakukan sedang menyusun Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan ekosistem mangrove, dan draf Peraturan Desa melalui pendamping an mitra pembangunan dan NGO. Pada saat laporan ini sedang disusun, Peraturan Desa ini belum ditetapkan oleh Kepala Desa karena membutuhkan persetujuan bersama dengan BPD (Desa Salimbatu) dan menunggu sinkronisasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan (Desa Sekaduyan Taka).

Perluasan informasi dari produk regulasi desa juga menjadi salah satu tantangan yang akan memerlukan solusi. Karena beberapa produk regulasi desa hanyalah melibatkan elit desa tertentu dan minim partisipasi publik, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam perluasan informasi setelah regulasi ini telah ditetapkan. Mayoritas warga masyarakat di desa lokasi studi tidak memahami dan mengetahui adanya regulasi desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Untuk pemahaman terkait isu lingkungan khususnya isu mangrove, 5 desa studi menunjukkan pemahaman yang beragam. Beberapa focal point di desa yang selama ini pernah berinteraksi dengan institusi konservasi memiliki pemahaman yang memadai tentang mangrove. Tetapi sebagian besar unsur Pemerintah Desa dan BPD berpandangan bahwa isu konservasi khususnya isu mangrove belum menjadi perbincangan yang cukup intens di kalangan Pemerintah Desa dan BPD. Isu lingkungan belum menjadi diskursus dalam ruang musyawarah desa, karena masih dominan tentang pembangunan fisik dan pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Diskusi lingkungan dan mangrove baru dilakukan di desa, pada saat hadir dari perwakilan Dinas kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan mitra.

Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 juga memberikan konsekuensi kepada pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Desa dituntut dalam penyeleggaraan pembangunan dan pemberdayaan desa untuk bermitra dengan masyarakat melalui pembentukan kelembagaan desa yang dapat menjadi bagian dalam mendorong tujuan desa membangun. Keberadaan lembaga desa ini diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa adalah melakukan pemberdayaan masyarakat desa serta ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik ke masyarakat desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diatur mengenai jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang paling minimal harus ada di Desa sebagai berikut:

- 1. Rukun Tetangga (RT)
- 2. Rukun Warga (RW)
- 3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
- 4. Karang Taruna (KT)
- 5. Pos Pelayanan Terpadu (PPT)

6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pemerintah Desa sesuai dengan amanat dari otonomi desa, akan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai prakarsa desa dengan melihat pada kebutuhan desa dan lokalitas desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat ini memberikan ruang kepada desa untuk berinovasi membentuk lembaga desa yang dibutuhkan, untuk mendukung akselerasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara akseleratif.

Selain lembaga kemasyarakatan desa, maka desa juga dapat membentuk Lembaga Adat Desa yang bertujuan untuk mengembangkan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak azasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat. Tugas Lembaga Adat adalah membantu pemerintah desa sebagai mitra dalam pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat desa dengan melakukan upaya perlindungan identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat, melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan kekayaan adat lainnya sebagai salah satu sumber penghidupan warga. Lembaga Adat juga didorong untuk terlibat dalam proses penyusunan strategi pengentasan kemiskinan desa.

Dari kelima desa yang menjadi lokasi studi, maka semua desa telah membentuk kelembagaan kemasyarakatan desa yang mengacu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018. Selain Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka khusus di 4 desa selain Desa Ardi Mulyo telah terbentuk Lembaga Adat yang berperan untuk memastikan kegiatan adat istiadat dapat berlangsung dengan baik.

No	Desa	RT	RW	PKK	Karang Taruna	LPM	LAD	LKD Lain
1	Ardi Mulyo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Pokdarwis
2	Salimbatu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPHD
3	Bebatu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	LPHD
4	Sekaduyan Taka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Pokdarwis
5	Setabu	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Pokdarwis

Tabel 13. Perbandingan Data Potensi Kelembagaan 5 Desa Lokasi Penelitian

Untuk Desa Salimbatu dan Desa Bebatu, Pemerintah desa telah membentuk Peraturan Desa tentang pembentukan Kepengurusan Lembaga Pengelola Hutan Desa. Pembentukan Peraturan Desa ini sebagai tindak lanjut dari pengusulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mengelola Hutan Desa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Hutan Desa di Desa Salimbatu dan Desa Bebatu sebagai persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di kedua hutan desa ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Desa ini, maka Kepala Desa Salimbatu serta Desa Bebatu telah menetapkan nama-nama pengelola Hutan Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya Peraturan Desa dan Surat Keputusan ini, kemudian Lembaga Pengelola Hutan Desa merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang diakui oleh Pemerintah Desa.

Sayangnya, Lembaga Pengelola Hutan Desa ini masih belum mendapatkan pembiayaan dari desa seperti kelembagaan kemasyarakatan lainnya disebabkan masih adanya tafsir yang berbeda dari Pemerintah Desa, pendamping desa yang memfasilitasi penyusunan APBDes maupun Pemerintah Kabupaten yang menetapkan jenis-jenis kelembagaan desa melalui Surat Keputusan Bupati.

VI.3. BUMDES: LEMBAGA EKONOMI DESA BERBASIS SUMBERDAYA ALAM

Selain lembaga penyelenggara pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa), di dalam Undang-Undang Desa juga mengamanatkan pembentukan lembaga ekonomi desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam undang-undang disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah diharapkan mendorong peran serta BUMDes yang kegiatannya salah satu untuk memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa.

Pemerintah Pusat kemudian melakukan penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pembentukan BUMDes atau BUMDesma, yang bertujuan untuk dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi antara lain yaitu pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas ekonomi dengan mengacu kepada potensi desa.

BUMDes/BUMDesma juga diharapkan dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi Desa, dengan tujuan terjadi penambahan nilai aset desa setelah dikelola oleh BUMDes. Keberadaan BUMDes ini bukan lagi semata sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga berperan dalam kegiatan sosial masyarakat. Kelembagaan BUMDes dan atau BUMDesma sebagai badan hukum juga bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi desa dengan peran serta yang lebih besar. BUMDes dan BUMDesma juga mengikuti semangat dari undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Amanat Undang-Undang Cipta Kerja terhadap keberadaan BUMDes/BUMDesma setidaknya telah mensyaratkan pembentukan badan hukum, untuk dapat mengakses permodalan perbankan dan berbagai skema pendanaan lainnya. Tahapan yang harus dipersiapkan oleh desa untuk pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes antara lain sebagai berikut:

- 1. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
- 2. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai ketentuan
- 3. Pembentukan Organisasi dan Pegawai BUM Des /BUN Desa Bersama
- 4. Penyusunan Rencana program kerja
- 5. Pengelolaan Kempemilikan, modal, aset, dan penjaminan BUM Des/BUM Desa Bersama
- 6. Pengelolaan Unit Usaha BUM Desa / BUM Desa Bersama
- 7. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
- 8. Pembangunan dan pelaksanaan Kerja sama dengan pihak lain.
- 9. Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban

- 10. Pelaksanaan Manajemen risiko, menghindari kesalahan dalam Kerugian
- 11. Penghentian kegiatan usaha BUM DES/BUM Desa Bersama
- 12. Perpajakan dan Retribusi; dan
- 13. Pendataan, pemeringkatan, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Hasil analisis dari studi ini menunjukkan bahwa seluruh desa di lokasi studi sudah membentuk BUMDes, bahkan Pemerintah desa Ardi Mulyo telah melakukan penyertaan modal dan pembiayaan sebesar 1 Milyar untuk kegiatan ekowisata mangrove yang dikelola oleh BUMDes. Penyertaan modal ini dilakukan selama dua tahun anggaran. Demikian pula Pemerintah Desa Setabu sudah mengalokasikan anggaran bagi BUMDes untuk kegiatan pariwisata mangrove, yang dilakukan melalui pengembangan kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di lokasi pariwisata mangrove Desa Setabu.

Sementara di desa-desa lainnya belum ada pengalokasian dana untuk BUMDes dari Pemerintah Desa baik berupa penyertaan modal maupun pemberian aset untuk dikelola oleh BUMDes. Berdasarkan analisis terkait kapasitas BUMDes di lokasi studi ini masih dalam kategori berkembang, dan pelaksanaan kegiatan cenderung masih didominasi oleh Ketua BUMDes. Secara umum, hamper secara keseluruhan BUMDes di semua desa belum memiliki rencana kerja dan rencana bisnis yang memadai.

Jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 maupun Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, maka seluruh BUMDes di lokasi studi harus merekonstruksi ulang pembentukan kelembagaan BUMDes tersebut. Termasuk dengan mempersiapkan Peraturan Desa yang baru kemudian mengajukan Badan Hukum BUMDes kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendapatkan proses verifikasi dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga ekonomi yang berbadan hukum.

VI.4. PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

Pengelolaan mangrove merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks untuk dilaksanakan, karena kegiatan perlindungan mangrove membutuhkan partisipasi segenap pihak baik yang berada di sekitar wilayah dan atau di luar kawasan tersebut. Kegiatan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari berbagai kepentingan, dimana pendekatan yang partisipatif ini akan lebih dirasakan manfaatnya. Pendekatan partisipatif ini dalam rangka meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat yang sangat rentan melaksanakan kegiatan yang berdampak kepada sumberdaya mangrove dalam porsi lebih besar.

Adalah menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat mempertahankan ekosistem mangrove dari degradasi, dan melakukan rehabilitasi yakni dengan pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya atau sering disebut pengelolaan berbasis masyarakat. Keterlibatan langsung masyarakat di dalam mengelola sumberdaya alam di suatu kawasan mangrove sangat dibutuhkan karena masyarakat akan memikirkan, memformulasikan, merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Baik dalam hal terkait dengan perlindungan, pemanfaatan hasil dan rehabilitasi kawasan mangrove itu sendiri (Amal dan Baharudin, 2016).

Pengetahuan masyarakat terhadap mangrove diperoleh dari hasil interaksi masyarakat dengan

lingkungan yang telah berlangsung sangat lama, dan di saat yang sama perubahan alam yang terus terjadi mempengaruhi perubahan perilaku manusia secara dinamis terhadap lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Kompleksitas perubahan lingkungan yang terus terjadi dalam jangka waktu yang lama akan mempengaruhi tingkat persepsi, kognisi, motivasi dan kebiasaan (perception, cognition, motivation dan attitude) warga masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan alam yang terjadi sehingga menghasilkan pengetahuan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan (Zulchaidir, 2015).

Berdasarkan hasil analisis studi dari 5 desa lokasi studi ini maka pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap ekosistem mangrove masih sangat rendah. Di hampir semua desa menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang kuat mengenai fungsi mangrove, kecuali di Desa Ardi Mulyo yang tingkat ketergantungan masyarakat masih tinggi dan melihat kawasan mangrove ini sebagai ekosistem yang penting bagi penghidupan mereka. Sementara di empat desa yang lainnya telah menunjukkan interaksi warga masyarakat terhadap kawasan mangrove yang sangat minim.

Di Desa Ardi Mulyo, ada sekitar 30 persen Kepala Keluarga yang memanfaatkan ekosistem mangrove untuk kepentingan menangkap kepiting dan udang. Sementara di desa lainnya, hanya kurang dari 10 persen saja masyarakat yang memanfaatkan mangrove sebagai sumber penghidupan mereka. Beberapa faktor yang menyebabkan tingkat pengetahuan, sikap serta perilaku masyarakat terhadap mangrove sangat rendah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Aksesibilitas ekosistem mangrove dengan wilayah jejalah penghidupan masyarakat yang cukup jauh. Keberadaan ekosistem mangrove sangat jauh dari wilayah pemukiman, sehingga masyarakat tidak merasa memiliki ikatan/hubungan dengan penghidupan masyarakat
- 2. Kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang fungsi dan manfaat mangrove bagi kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya membuat masyarakat tidak memiliki kepentingan pada kawasan ekosistem ini
- 3. Belum ada manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari ekosistem mangrove yang memberikan perubahan ekonomi bagi masyarakat
- 4. Keberadaan udang, kepiting dan satwa lainnya di area mangrove dianggap tidak memiliki korelasi terhadap baik atau tidaknya kesehatan lingkungan mangrove di desa.
- 5. Penurunan jumlah tangkapan nelayan dan masyarakat diwilayah pesisir dianggap lebih disebabkan karena teknologi trawlyang dikuasai oleh orang luar desa dibandingkan dengan akibat kerusakan mangrove yang terjadi.

Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan dan analisis hasil studi dari kelima desa terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove.

No	Desa	Interaksi	Pengetahuan	Sikap	Perilaku	Partisipasi
1.	Ardi Mulyo	30 Persen KK	Sedang Sebagian masyarakat mengganggap areal mangrove ini perlu dijaga sebagai tempat pembenihan ikan dan udang	Sedang Menolak jika ada kegiatan yang merusak mangrove	Sedang Tidak melakukan penebangan mangrove	Rendah Belum terlibat secara aktif dalam perlin- dungan mangrove

2.	Salim batu	5 Persen	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
		KK	Mangrove dimasa	Tidak ada	Pembiaran	Sebagian
			lalu dimanfaatkan	keberatan	terhadap	anggota LHD
			untuk kayu bakar.	atas kegiatan	kegiatan	yang terlibat
			Saat ini tidak lagi	tambak di	tambak	
			dimanfaatkan	kawasan	di kawasan	
				mangrove	mangrove	
3.	Bebatu	10	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
		Persen	Isu terkait mangrove	Tidak ada	Pembiaran	Anggota
		KK	merupakan informasi	keberatan	kegiatan yang	LPHD saja
			baru bagi masyarakat	dengan	berdampak	yang terlibat
				keberadaan	kepada area	
				tambak di	mangrove di	
				wilayah desa	wilayah desa	
4.	Sekaduyan	1 Persen	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
	Taka	KK	Masyarakat lebih fokus	Apatis dengan	Tidak	Sebagian
			di sektor perkebunan	kegiatan yang	memiliki	anggota
			dan tidak mengetahui	terkait	kepedulian	Pokdarwis
			manfaat mangrove	mangrove	terhadap	
					mangrove	
5.	Setabu	5 Persen	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
		KK	Mangrove untuk	Masyarakat	Apatis	BUMDes yang
			wisata	tidak	terhadap	mengelola
				memiliki	kegiatan yang	wisata
				kepentingan	terkait	mangrove
				terhadap	dengan	
				mangrove	mangrove	

Tabel 14. Perbandingan Pola Pengelolaan Mangrove Dari 5 Desa Lokasi Penelitian

BAGIAN VII: PERSPEKTIF HUKUM DAN REGULASI DESA **TENTANG PENGELOLAAN MANGROVE**

VII.1. PRODUK HUKUM TENTANG MANGROVE

Produk hukum yang dibuat khususnya lembaga pemerintahan desa dapat berupa Peraturan Desa ataupun Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa, yang dibuat dalam rangka pemberdayaan desa baik menyangkut pemerintahan maupun masyarakat desa itu sendiri. Peraturan Desa (Perdes), merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi Peraturan Desa adalah untuk membatasi kekuasaan dan mengatur kehidupan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia.

Jika merujuk ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir yitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus tentang Peraturan Desa.

Dalam Pasal 371 (1) UU No.23 Tahun 2014 terdapat aturan yang terkait dengan pembentukan desa, yang dapat dilihat dari ketentuan dalam pasal tersebut yang menyebutkan bahwa: dalam wilayah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa. (2) Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Pasal 372 (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.

Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Desa harus memenuhi berbagai syarat baik formal maupun material antara lain menyangkut kelembagaan, asas-asas maupun teknik pembentukannya. Dari segi materi muatan Peraturan Desa, maka Pasal 13 UU No.10 Tahun 2004 menyebutkan materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat maupun penjabaran lebih lanjut melalui peraturan perundangan yang lebih tinggi. Hal ini kemudian dikaitkan dengan pengertian desa serta kewenangan desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 43 dan Pasal 206 dalam Undang Undang No.23 Tahun 2014.

Dalam Pasal 1 angka 43 UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan kewenangan, maka desa ini memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 jo Undang Undang No.6 Tahun 2014. Di dalam Pasal 18 Undang Undang No.6 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Kewenangan Desa adalah meliputi: a). kewenangan berdasarkan hak asal usul; b), kewenangan lokal berskala Desa; c), kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; maupun d), kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi kewenangan utama desa ya itu: a) kewenangan asli desa atau kewenangan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, b) kewenangan yang diserahkan kepada desa, dan c) kewenangan dalam kerangka tugas pembantuan dan berbagai urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa oleh peraturan perundang-undangan.

Dari 5 desa yang menjadi lokasi studi ini, maka dua desa sedang melakukan proses penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan mangrove yaitu Desa Salimbatu di Kabupaten Bulungan dengan Desa Sekaduyan Taka di Kabupaten Nunukan. Rancangan Peraturan Desa tentang pengelolaan hutan mangrove di Desa Sekaduyan Taka setidaknya mengatur beberapa hal terkait dengan azas pemanfaatan, tujuan pengelolaan hutan mangrove, ruang lingkup, tugas dan wewenang pemerintah desa dalam pengelolaan mangrove, model pengelolaan mangrove, dan upaya perlindungan serta pengembangan ekowisata mangrove, peningkatan sumberdaya manusia pengelola mangrove, pelibatan masyarakat, termasuk mekanisme pembiayaan serta larangan dan sanksi. Rancangan Peraturan Desa terkait dengan pengelolan hutan mangrove di Desa Salimbatu juga kurang lebih mengatur hal yang sama.



Gambar 13: Draf Rancangan Peraturan Desa Desa Sekaduyan Taka

Tetapi jika mencermati dalam aspek kewenangan wilayah pesisir dan mangrove yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka pencabutan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Mangrove oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan menjadi satu isu yang penting. Jika mencermati hirearkhi peraturan dan perundangan, maka jika tidak ada kesepahaman para pihak terka it dengan payung hukum kewenangan pengelolaan pesisir dan mangrove di Kalimantan Utara, maka bisa saja Rancangan Peraturan Desa ini berpotensi ditolak dan tidak diundangkan oleh Pemerintah Kabupaten.

VII.2. PERANTENAGA PENDAMPING DESA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut kegiatan pendampingan sebagai salah satu metode pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pendampingan dilakukan antara lain dengan menyediakan sumber daya manusia pendamping dan manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan perdesaan.

Pendampingan masyarakat desa diarahkan untuk dapat mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara antara lain meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, dan maupun program. Program atau kegiatan pendampingan ini haruslah sesuai dengan esensi masalah maupun prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan pendampingan masyarakat tersebut menjadi salah satu tanggungjawab dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Dalam konteks ini, maka Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan Peraturan Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Garis besar dari regulasi ini adalah pembangunan desa harus mengacu kepada prinsip No One Left Behind, artinya tidak ada warga yang akan terlewatkan dan tidak dapat menikmati hasil pembangunan desa.

Oleh karena itu, pembangunan Desa harus diarahkan sebagai upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian, arah Pembangunan Desa adalah pencapaian dari Tujuan SDGs Desa, yang merupakan program percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs Desa memiliki 18 Tujuan, dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga serta pembangunan wilayah Desa. 18 Tujuan SDGs Desa ini akan menjadi acuan pembangunan desa baik dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah supra desa, serta mitra pembangunan desa dengan emiliki fokus dan arah, sasaran dan target yang jelas.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa menegaskan perbedaan tentang konsep 'Pendampingan Desa' dengan 'Pendampingan Masyarakat Desa'.

'Pendampingan Desa' perdefinisi adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, termasuk peningkatan sinergitas program dan

kegiatan Desa, maupun kerja sama antar Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa. Sedangkan 'Pendampingan Masyarakat Desa' adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan Desa. Pendampingan masyarakat desa yang dikelola oleh Kementerian, akan mencakup seluruh program pendampingan dari semua unit kerja Kementerian.

Kegiatan pendampingan masyarakat desa yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencakup fasilitasi program/kegiatan pembangunan desa yang diarahkan untuk percepatan pencapaian 18 tujuan SDGs Desa. Secara teknis ini dilakukan oleh Tenaga Pendamping Profesional. Oleh karena itu, Tenaga Pendamping Profesional harus memahami substansi dan praktik pelaksanaan masing-masing tujuan SDGs Desa. Selain itu, Tenaga Pendamping Profesional harus dapat melakukan fasilitasi pendayagunaan teknologi digital dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan Pembangunan Desa.

Dengan demikian, maka kunci keberhasilan percepatan pencapaian SDGs Desa salah satunya adalah terlaksananya kegiatan 'Pendampingan Masyarakat Desa' yang berkualitas. Tugas dan fungsi Tenaga Pendamping Profesional dalam kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa menjadi salah satu prasyarat penting.

Dalam proses pendampingan ini, maka setidaknya ada beberapa hal yang menjadai acuan oleh para pendamping desa antara lain sebagai berikut:

- 1. Prinsip Pendampingan, Prinsip pendampingan didasari pada semangat kemanusiaa, prinsip keadilan, prinsip kebhinekaan dan prinsip keseimbangan alam
- 2. Asistensi. Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan membantu dan/atau memberikan pendampingan secara intensif, baik kepada individu masyarakat desa ataupun kelembagaan desa dalam pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyaraka t desa. Dalam konteks pengelolaan pembangunan Desa, pendamping desa membantu masyarakat dan kelembagaan Desa, mulai dari Pendataan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, sampai pertanggungjawaban Pembangunan Desa.
 - Sedangkan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pendaping desa bertugas membantu; pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa, memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa, mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa, meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, mengonsolidasikan kepentingan bersama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 3. Pengorganisasian. Pengorganisasian dalam kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa merupakan aktivitas atau proses untuk menentukan, mengelompokkan, mengatur dan membentuk pola -pola hubungan kerja dari para pihak yang terlibat dalam Pendampingan Masyarakat Desa. Dalam konteks pengorganisasian, pendamping memfasilitasi pembentukan forum dan lembaga-lembaga di Desa sebagai arena pusat pembelajaran masyarakat
- 4. Pengarahan. Kegiatan pendampingan masyarakat Desa dilakukan dengan cara memberikan arah pengelolaan pembangunan, mulai dari Pendataan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, sampai pertanggungjawaban Pembangunan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa, mulai dari pengembangan kapasitas masyarakat dan

Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa, penguatan kelembagaan Desa dinamis, serta penguatan budaya Desa adaptif. Selain itu, pendamping berperan besar dalam mengarahkan pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- 5. Fasilitasi. Kegiatan fasilitasi dalam pendampingan masyarakat Desa, dilakukan dalam lingkup antara lain sebagai berikut:
 - 1. Fasilitasi Pembangunan Desa
 - a. pendataan dan pemutakhiran data Desa secara komprehensif sebagai sumber penyusunan rencana Pembangunan Desa;
 - b. perencanan Pembangunan Desa Partisipatif, yang melibatkan masyarakat mulai tahap Musyawarah Desa, Musyawarah Desa perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun pengawasannya oleh masyarakat. Tahapan perencanaan yang menjadi fokus fasilitasi adalah penyusunan dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes;
 - c. pelaksanaan Pembangunan Desa, yang dimulai dari tahap pengadaan baran g/jasa, pencairan dan penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan, pengadministrasian hingga pertanggungjawaban;
 - d. penatausahaan keuangan Desa, sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
 - e. pembangunan Perdesaan, sebagai upaya mewujudkan konektivitas dan kerja sama antar Desa:
 - f. peningkatan status perkembangan Desa;
 - g. peningkatan akuntabilitas dan tansparansi Desa, melalui pengembangan SID, media informasi Desa seperti baliho, bulletin, media sosial, atau publikasi lainnya; dan
 - h. penyusunan regulasi Desa.
 - 2. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. penataan kelembagaan masyarakat Desa agar berfungsi secara baik dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, termasuk didalamnya pengembangan jaringan kerjasama Desa;
 - b. pengembangan usaha masyarakat meliputi pembukaan akses kegiatan ekonomi produktif;
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat Desa; dan
 - d. pengembangan ruang publik dan lingkungan sosial.
 - 3. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kaderisasi Masyarakat
 - a. peningkatan kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku untuk membangun diri serta lingkungan secara mandiri;
 - b. kaderisasi, melalui pelatihan dan pengikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - c. pembelajaran sosial dari pengalaman, praktek dan kerja nyata dalam Pembangunan Desa.
 - 4. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama

- a. pemetaan potensi perekonomian Desa;
- b. penentuan bidang usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama
- c. pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. peningkatan kapasitas pengurus kelembagaan ekonomi Desa dan BUM Desa/BUM Desa Bersama:
- e. penguatan manajemen unit usaha ekonomi Desa;
- f. pengembangan kerja sama usaha;
- g. pengembangan jaringan pemasaran;
- h. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- inkubasi usaha masyarakat Desa oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- j. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- k. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam; dan
- peningkatan nilai tambah atas aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Untuk menjembatani semangat tersebut, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kemudian mendistribusikan peran tanggung jawab pendampingan di berbagai tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan Desa.

Secara detail, tugas pendamping masyarakat desa di tingkat provinsi mencakup peran, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. mendampingi organisasi Perangkat Daerah provinsi untuk terlibat aktif dalam upaya pencapaian SDGs Desa:
- 2. memonitor kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga di daerah provinsi;
- 3. melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
- 4. mentoring tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa;
- 5. mengadvokasi kebijakan percepatan laju pencapaian SDGs Desa melalui dukungan program dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah provinsi yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- 6. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di daerah provinsi yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 7. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di daerah provinsi yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 8. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
- 9. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Sementara tugas pendamping masyarakat desa di tingkat Kabupaten mencakup peran, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. mendampingi organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk terlibat aktif dalam mendukung Desa melakukan upaya pencapaian SDGs Desa;
- 2. mempercepat penyelesaian dokumen administrasi di daerah kabupaten/kota sebagai dasar penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
- 3. memonitor kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga di daerah kabupaten/kota;
- 4. melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
- 5. mentoring Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa;
- 6. mengadvokasi kebijakan percepatan laju pencapaian SDGs Desa melalui dukungan program dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- 7. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 8. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 9. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
- 10. meningkatkan kapasitas diri baik secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Tugas pokok Pendamping Desa di tingkat Kecamatan mencakup peran, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- 2. mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
- 3. melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
- 4. mentoring Pendamping Lokal Desa dan KPMD;
- 5. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 6. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 7. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
- 8. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalu komunitas pembelajar.

Sementara para pendamping lokal desa akan memiliki lingkup peran, tugas dan tanggung jawab

sebagai berikut:

- 1. melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa;
- 2. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID:
- 3. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
- 4. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi di dalam (lima) desa lokasi studi ini, maka peran pendamping desa belum dirasakan optimal untuk mendorong desa Mandiri. Pendamping desa lebih banyak memfokuskan fasilitasi Pemerintah Desa dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembangdes) dan penyusunan laporan program kerja desa serta laporan keuangan desa.

Pendamping desa belum memiliki pengetahuan, keahlian dan kepemimpinan yang tinggi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan desa terutama yang terkait dengan isu-isu pengelolaan sumber daya alam. Pendamping desa lebih banyak mendalami peraturan yang bersumber dari satu kementerian dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terkait dengan prioritas penggunaan anggaran desa dan petunjuk teknis yang terkait.

Kemampuan terhadap isu-isu pembangunan desa lainnya terutama pengetahuan, kapasitas dan kepemimpinan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan desa, masih perlu untuk diperkuat agar para pendamping desa dapat berperanan dalam proses penyusunan perencanaan desa, penganggaran maupun pengukuran kinerja kunci desa dapat terlibat secara aktif dalam memberikan asistensi bagi pemerintah desa.

BAGIAN VIII: KONSEP DESA MANDIRI PEDULI MANGROVE

VIII.1. PENGUATAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN MANGROVE

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, telah menetapkan tujuan perlindungan dan pengelolaan mangrove di lanskap Delta Kayan Sembakung (DKS) sehingga menjadi wilayah penting yang harus dilindungi. Lanskap Delta Kayan Sembakung telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang tengah terancam akibat degradasi dengan diberikannya izin konsesi kehutanan, pertambangan dan pembukaan tambak secara besar-besaran. Untuk merealisasikan upaya perlindungan ekosistem mangrove dalam lanskap DKS, Pemerintah Provinsi telah membentuk Kelompok Kerja Revitalisasi DKS sebagai kawasan budidaya perikanan dan kawasan konservasi mangrove melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.278/2017.

Sebagai referensi untuk para pihak, maka Pemerintah Provinsi menyusun Peraturan Daerah Nomor 4 tentang tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Dearah ini menetapkan zonasi pemanfaatan hutan mangrove dan zona konservasi pesisir serta pulau-pulau kecil yang wilayahnya berada di ekosistem mangrove di Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Daerah tentang RZWP3K ini adalah upaya menerjemahkan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan pengelolaan laut dan pesisir kepada pada 0 mil sampai 12 mil kepada Pemerintah Provinsi.

Undang-Undang 32 tahun 2004	Undang-Undang 23 tahun 2014		
• Pasal 18 ayat (1)	Pasal 27 ayat (1)		
Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut	Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya		
Pasal 18 ayat (3)	Pasal 27 ayat (2)		
Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
 Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut Pengaturan administratif; Pengaturan tata ruang; Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; 	 Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; Pengaturan administratif; Pengaturan tata ruang; Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah 		
5. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;6. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan	Pusat 5. Membantu memelihara keamanan dilaut;		

negara	6.	Membantu mempertahankan kedaulatan	
		Negara	

Tabel 15. Perbandingan Konsep dan Pengaturan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, berdampak terhadap pelaksanaan otonomi daerah khususnya terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Pasal ini menggugurkan Pasal 18 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.

Dalam bagian penjelasan, yang dimaksud dengan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, secara langsung Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mencabut kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan (Pasal 27 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014).

Pasal ini memperkuat pemberian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi, karena sebelumnya diatur tentang kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sejauh 4 (empat) mil laut sebagaimana ditetapkan pada Pasal 18 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004. Pasal ini menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, maka mulai dari garis pantai sampai 12 mil laut adaah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sementara itu, Pemerintah Provinsi yang berciri kepulauan mendapatkan limpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, bahwa selain melaksanakan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut maka Pemerintah Provinsi yang berciri kepulauan akan mendapat penugasan Pemerintah Pusat terkait kewenangannya di bidang kelautan.

Penugasan tersebut baru bisa dilaksanakan apabila Pemerintah Provinsi yang berciri kepulauan tersebut telah memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria, maka Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tersebut mengamanatkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Mengacu pada hal tersebut, maka pengesahan UU No. 23 Tahun 2014 memberikan gambaran bahwa kewenangan pengelolaan sumberdaya laut menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Kalimantan Utara menetapkan beberapa konsep terkait kawasan pesisir tersebut sebagaimana tabel berikut ini.

Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peraturan Daerah No. 4 tahun 2018 tentang RZWP3K	1.	Wilayah pesisir ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir
		2.	Wilayah pesisir ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi kea rah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan
		3.	Pengaturan wilayah pesisir dilaksanakan dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan atau Rencana Detil Tata Ruang yang berlaku
		4.	Arah kebijakan dalam mencapai tujuan pengelolaan data potensi kondisi kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan untuk menjadikan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil sebagai akselerasi pilar pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan.

Tabel 16. Konsep Pengelolaan Kawasan Pesisir Provinsi Kalimantan Utara

Dalam Peraturan Daerah No. 4/2018 tentang RTZWP3K, di Pasal ketentuan umum disebutkan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang. Dengan demikian, dalam kawasan perencanaan tersebut memuat kegiatan apa saja yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pembatasan tentang definisi perairan pesisir ini adalah kawasan laut yang berbatasan dengan daratan yang meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan juga laguna. Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa batasan dari 'Garis Pantai 'dimana adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Jika merujuk kepada pasal di dalam Peraturan Daerah ini, maka semakin menguatkan konsep bahwa ekosistem mangrove dan pesisir kewenangannya adalah berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

VIII.2. RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN DAN REVITALISASI DELTA KAYAN **SEMBAKUNG**

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumberdaya alam luar biasa, terutama pada wilayah perairan dan kawasan mangrove di lanskap Delta Kayan Sembakung (DKS). Kawasan DKS telah menja di pusat pertumbuhan ekonomi utama di Provinsi Kalimantan sejak sebelum masa kemerdekaan, dan selama masa pemberian izin konsesi hutan pada perusahaan *logging* sekala kecil pada 1950, kemudian beralih ke skala *logging* yang lebih besar dan kegiatan ekstraktif seperti tambang pada 1970 hingga sekarang (Simarmata dan Rahmina, 2020).

Sementara itu, pembukaan lahan menjadi tambak terjadi sejak 1991 (15.870 ha), proses ini terus berjalan dan meningkat menjadi 10 kalinya pada tahun 2016 (149.958 ha). Perubahan tutupan lahan pada ekosistem mangrove di kawasan DKS pada 1970 hingga 2015 memperlihatkan terjadinya degradasi hutan mangrove primer sangat drastis, kemudian diikuti degradasi hutan mangrove sekunder. Sebagian besar tegakan mangrove yang tersisa di muara Sungai Kayan dan di selatan Delta Kayan Sembakung memiliki keragaman jenis yang rendah khususnya di sepanjang muara dan pantai dari Pulau Sarilaki di utara hingga selatan ke Pulau Baru dan Ibus.

Universitas Mulawarman dalam studinya melakukan analisis kesesuaian lahan untuk tambak di kawasan DKS. Hasilnya adalah bahwa 16,12% berada pada lahan sangat sesuai (52.423,02 ha); 56,12% (182.542,21 ha) sesuai; dan terdapat 27,75% (325.248,69 ha) yang berada pada daerah yang tidak memiliki kesesuaian lahan untuk usaha tambak. Sektor budidaya perikanan tambak terus tumbuh di kawasan mangrove. Pada tahun 2019, tercatat luas tambak hasil konversi mangrove di kawasan DKS mencapai 77.369 ha (60%) dari total luas tambak 149.958 ha, dimana 51 % tambak berada di kawasan hutan negara. Sektor tambak telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

Seiring dengan berkembangan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, maka pembangunan di sektor mineral dan energi terbarukan (minerba) yang berbasis perusahaan telah memperlihatkan penurunan. Sementara sektor budidaya perikanan masih menjadi jantung perekonomian yang menjadi hajat hidup bagi masyarakat. Isu ketimpangan sosial dan penurunan kualitas daya dukung dan daya tampung di kawasan DKS, telah menjadi isu strategis yang penting dicarikan solusinya khususnya untuk membangun ekonomi di perdesaan dengan melibatkan partisipasi warga masyarakat.

Hasil studi-studi utama yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan mitra pembangunan telah menggambarkan beberapa hal sebagai berikut:

- Penilaian atas kondisi kawasan mangrove di kawasan DKS dari sisi potensi (jasa lingkungan, sumber benih ikan, lahan tambak, penyerapan carbon) dan permasalahan kerusakan mangrove yang diakibatkan oleh masifnya pembukaan tambak. Dari studi ini direkomendasikan perlunya segera ditetapkan zona-zona perlindungan terhadap kawasan mangrove dan zona budidaya dan rehabilitasi yang mendukung upaya revitalisasi dan pengelolaan DKS berkelanjutan;
- b. Inventarisasi keberadaan, status legalitas dan sebaran tambak dan pemetaannya di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan, yang memiliki cakupan sekitar 30% dari tambak-tambak yang ada di kabupaten lainnya di kawasan DKS. Studi ini menginformasikan bahwa sebagian besar tambak tidak dilengkapi legalitas dan izin kepemilikan yang jelas;
- Studi sosial ekonomi dilakukan pada beberapa wilayah desa dan kecamatan di kawasan DKS itu memberikan gambaran tingkat perekonomian, kependudukan, dan pola mata pencaharian serta inisiatif warga dalam pengelolaan sumberdaya alam termasuk kelembagaan ekonomi;

- d. Penguasaan dan pemanfaatan DKS untuk lahan-lahan tambak, berlangsung dalam sistem tata kelola sumber daya alam yang tidak berjalan efektif karena sejumlah faktor seperti: a) pengutamaan aspek manfaat ekonomi yang mengesampingkan lingkungan, b) adanya isu literasi hukum, dan c) relatif absennya pelaksanaan serta d) penegakan hukum serta isu ketimpangan dalam penguasaan lahan antara warga lokal dan pendatang;
- e. Inisiatif pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat dalam skema perhutanan sosial di beberapa desa dan kabupaten telah diajukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki dan menjadi sumber penghidupan warga desa di ekosistem mangrove dan gambut. Beberapa implementasi skema perhutanan sosial telah mendapatkan izin pengelolaan dari KLHK serta perkembangan implementasinya.

Delta Kayan Sembakung (DKS) merupakan kawasan ekosistem yang terdiri dari suatu kesatuan ekosistem mangrove dan kesatuan hidrologi gambut (KHG). Berdasarkan analisis spasial, kawasan DKS yang dipetakan seluas 842.321,8 ha. Pengukuran spasial atas kawasan DKS didasarkan kepada kelompok ekosistem yaitu: (1) Kubah gambut seluas 158.507,1 ha; (2) Gambut 146.500,5 ha; (3) Kawasan lindung mangrove 71.657,9 ha; (4) Mangrove 299.815,6 ha. Kelompok ekosistem lainnya berupa (5) sungai seluas 48.757,8 ha dan (6) unit ekosistem lainnya (lahan basah) 116.883,1 ha.

Untuk eksositem mangrove yang masuk dalam wilayah DKS berada dalam 4 kabupaten dengan luasan kawasan mangrove di kabupaten Bulungan seluas 144.236,16 Ha, Kabupaten Nunukan seluas 52.914,92 Ha, Kabupaten Tanah Tidung seluas 99.255,75 Ha dan Kota Tarakan dengan luasan mangrove mencapai 3.408,74 Ha.

Survei Universitas Kalimantan Utara, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Mulawarman (2020), melaporkan sumber daya yang banyak dimanfaatkan masyarakat dari hutan gambut/mangrove adalah jasa lingkungan (31%) dan hasil hutan kayu (31%), pemanfaatan lahan untuk sektor pertanian/ perikanan sebanyak 18%, hasil hutan non kayu (15%) serta manfaat lainnya sebanyak 5%. Pemanfaatan lahan gambut dan mangrove tersebut pada umumnya memiliki pola yang sama yaitu untuk budidaya perikanan tambak udang windu dan juga lahan pertanian. Kabupaten Bulungan memiliki porsi paling besar dalam hal pemanfaatan mangrove oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan utamanya.

Kontribusi kawasan DKS dari hasil perikanan terhadap perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara sangatlah signifikan tetapi hal ini juga membawa dampak dan kompleksitas persoalan. Tingkat kontribusi hasil perikanan terhadap PDRB lapangan usaha pertanian, ke hutanan dan perikanan sebesar 41,9% (tahun 2018, ADHK 2010) dengan nilai Rp 4,2 triliun, dengan laju pertumbuhan positif sejak tahun 2014 sebesar 42,1%. Namun demikian, kondisi mangrove di lanskap DKS menghadapi banyak tantangan termasuk masalah legalitas lahan tambak, kerusakan ekosistem mangrove, dan persoalan efisiensi ekonomi sistem komoditas perikanan di wilayah DKS, serta masalah ketersediaan infrastruktur.

Untuk memastikan pengelolaan Delta Kayan Sembakung yang lebih berkelanjutan, maka telah disusun Rencana Strategis yang menjabarkan dari visi dan misi utama dan dilengkapi dengan programprogram indikatif. Program indikatif ini dilengkapi dengan target capaian setiap tahun secara terukur. Visi revitalisasi DKS adalah 'mewujudkan Kawasan DKS sebagai Agrominaekoregion Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan', dengan tiga misi dan program indikatif sebagai berikut:

- 1. Misi Zonasi dan Lingkungan. Penyusunan zonasi kawasan berbasis potensi dan daya dukung lingkungan. Penyusunan zonasi ini memiliki tiga program, yaitu yang terdiri:
 - a. Penyepakatan zonasi makro dan penyelesaian konflik zonasi/tata ruang yang bertujuan

- mengoptimasi pemanfaatan ruang yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan;
- b. Pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara produktif, yang bertujuan untuk penetapan pemanfaatan ruang budidaya yang produktif dan efisien; dan
- c. Pelestarian fungsi lindung ekosistem mangrove dan gambut, yang bertujuan mendukung keberlanjutan lingkungan ekosistem gambut dan mangrove sebagai penyangga daya dukung kawasan DKS.
- 2. Misi Sosial Kelembagaan. Mewujudkan tata kelola dan sistem akses sumberdaya yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat local. Tata Kelola ini memiliki dua program yaitu:
 - a. Memastikan legalitas akses lahan bagi masyarakat lokal melalui tata kelola yang efektif di DKS, dengan demikian legalisasi dan registrasi lahan tambak/kebun rakyat di kawasan hutan dan APL sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku dapat diselesaikan
 - b. Pembentukan/penguatan lembaga pengelola kawasan DKS yang bertujuan mewujudkan kepastian lembaga dan struktur tata kelola kawasan DKS;
- 3. Misi Ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis perdesaan yang memiliki keunggulan sistem produksi perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan wisata/jasa lingkungan yang memiliki lima program, yaitu:
 - a. Revitalisasi budidaya tambak dan perikanan tangkap yang bertujuan merevitalisasi, dan menyesuaikan kualitas produk perikanan dengan pasar global, dan diversifikasi produk perikanan;
 - b. Percepatan realisasi penanaman perkebunan dan paket kebijakan insentif pengelolaan perkebunanyang berkelanjutan di lahan gambut. Konsep berkelanjutan pada pengelolaan perkebunan perlu diarusutamakan;
 - c. Revitalisasi komoditi pertanian pangan yang bertujuan meningkatkan nilai produktivitas lahan dan peningkatan ketahanan pangan lokal;
 - d. Pengembangan usaha dan produk jasa lingkungan berkelanjutan (seperti air, HHBK, wisata) yang bertujuan mengembangkan usaha dan produk jasa lingkungan berkelanjutan;
 - e. Pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan dan perbaikan sistem tata niaga yang bertujuan membentuk kelembagaan bisnis perdesaan yang kuat sebagai pondasi perekonomian secara partisipatif dan terciptanya sistem tata niaga yang efisien.

VIII.3. SINKRONISASI RTRWP DAN RZWP3K PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Penyusunan dokumen perencanaan terkait RZWP3K diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana RZWP3K ini pada dasarnya adalah setara dengan RTRWP, dengan perbedaan yaitu dokumen RTRWP lebih detail terkait urusan di daratan sedangkan RZWP3K berkaitan dengan keruangan di perairan lautnya.

Lebih lanjut logika tersebut dijabarkan dalam konsep implementasi, dimana sesuai definisinya

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 bahwa RZWP3K juga mensyaratkan pembuatan rencana struktur dan pola ruangnya. Tetapi dengan pertimbangan sinergitas, maka struktur dan pola ruang di bagian daratnya dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memakai struktur dan pola ruang yang sudah ada di dalam Peraturan Daerah tentang RTRW. Sementara struktur dan pola ruang untuk bagian perairannya akan disusun tersendiri dalam bentuk Peraturan Daerah tentang RZWP3K.

Pasal 24 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 26/2007 menjelaskan bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tata ruang wilayah yang dimaksud adalah mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk juga ruang yang ada di dalam bumi. Sementara itu, Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27/2007 jo Undang Undang Nomor 1/2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Jangka waktu untuk RTRW dan RZWP3K yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, adalah berlaku selama 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. Pasal 9 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 27/2014 mengatur, bahwa RZWP3K juga harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RTRW Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menegaskan bahwa adalah memungkinkan keduanya tidak perlu dibuat dengan dua format hukum yang berbeda yaitu dalam dua Peraturan Daerah.

Dokumen RTRW dan RZWP3K mengatur tentang hal yang relatif sama, tetapi dalam tataran teknis harus mengeluarkan dua Peraturan Daerah yang berbeda. RZWP3K yang merupakan perangkat pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah satu kesatuan dengan RTRW, atau dengan kata lain bahwa penyusunan RZWP3K ini akan mengacu kepada RTRW. Yang kemudian akan memiliki implikasi terhadap Peraturan Daerah yang akan ditetapkan, karena walaupun dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 telah menetapkan RZWP3K dan RTRW ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, tetapi tetap lebih efisien dan efektif kalau ditetapkan dala m satu Peraturan Daerah saja.

Pemerintah Provinisi Kalimantan Utara telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (RZWP3K), dan juga menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2037 (RTRWP).

Dalam rangka mengindari pengulangan pengaturan pada isu yang sama, atau menghindari adanya kontradiksi di antara Peraturan Daerah yang mengatur tentang pola ruang pesisir, laut dan darat maka disarankan agar kedua Peraturan Daerah ini disinergikan dalam bentuk satu produk hukum saja. Produk hukum ini nantinya akan menjadi acuan bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan yang lainnya.

VIII.3.1. Pengarusutamaan Perencanaan Daerah Dalam Pengelolaan Mangrove

Langkah-langkah untuk pengarus utamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk seluruh sektor harus dilakukan di setiap kebijakan pembangunan, dalam rangka untuk menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup di masa mendatang. Pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam lingkungan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi tentunya harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Dari hasil analisis pendalaman dokumen perencanaan dan wawancara terhadap para pihak di Provinsi Kalimantan Utara, maka didapatkan beberapa temuan sebagai berikut:

- 1. Meskipun dalam narasi dari rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara telah memasukkan isuisu pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan sebagai isu strategis tetapi dalam pencapaian tujuan, sasaran dan arah kebijakannya tidak mencantumkan secara eksplisit tentang pengelolaan ekosistem mangrove.
- 2. Peraturan Daerah tentang RZWP3K telah mencantumkan klausul pasal tentang Kawasan Pemanfaatan Umum Hutan Mangrove dan Kawasan Konservasi wilayah pesisir, tetapi dalam penjelasannya hanya berupa spot-spot dan tidak mencerminkan potensi bentang alam ekosistem mangrove di Provinsi Kalimantan Utara
- 3. Sudah ada dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Delta Kayan Sembakung yang secara khusus memfokuskan kepada ekosistem mangrove, tetapi dokumen ini tidak terintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara. Kawasan Delta Kayan Sembakung tidak terjabarkan secara eksplisit dalam dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- 4. Rencana Strategis dari Organisasi Perangkat Daerah belum mencantumkan strategi pengelolaan ekosistem mangrove dan belum ada penjabaran teknis tentang pengelolaan dan rehabilitasi mangrove di Provinsi Kalimantan Utara
- 5. Secara narasi, maka isu pengelolaan lingkungan hidup diutarakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan. Tetapi dalam dokumen ini belum secara eksplisit menjabarkan tentang potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan mangrove
- 6. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan belum mencantumkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
- 7. Belum ada pengalokasian pendanaan untuk kegiatan rehabiltasi, perlindungan dan pengelolaan mangrove di Organisasi Perangkat Daerah baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk memastikan akses dukungan sumber daya, maka diperlukan rencana sistematis untuk melakukan penajaman kembali pada dokumen perencanaan Provinsi dan kabupaten. Halini supa ya isu tentang mangrove menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan daerah baik di tingkat provinsi dan maupun kabupaten/kota yang, tentu saja dibarengi dengan penyusunan program dan pembiayaan bagi program perlindungan dan rehabilitasi mangrove. Khususnya di wilayah Delta Kayan Sembakung yang saat ini masih mengalami keterancaman akibat perubahan peruntukan dan terjadinya degradasi yang berakibat semakin menurunnya kualitas fungsi ekosistem mangrove di Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan upaya membangun kesepemahaman tentang kewenangan, berbagi peran dan berbagi sumber daya atas pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Kalimantan Utara. Kesepemahaman ini harus kemudian didiperkuat jejaknya dengan memperkuat komitmen perencanaan dan penganggaran untuk mendukung tujuan perlindungan, pengelolaan dan rehabilitasi mangrove di Kalimantan Utara.

Jika kesepemahaman ini tidak terjadi, maka ekosistem mangrove di Kalimantan Utara terutama

yang berada dikawasan Area Pemanfaatan Lain (APL) akan menjadi area "tidak bertuan" hal ini karena entitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota saling berharap dan lepas tangan untuk melakukan intervensi dalam memfasilitasi pengelolaan berkelanjutan di kawasan ini. Akhirnya, kekhawatiran tentang laju kerusakan pesisir dan degradasi fungsi ekosistem mangrove yang semakin hari semakin tinggi akan semakin nyata di masa mendatang.

VIII.3.2. Skenario Penyusunan Regulasi Pengelolaan Pesisir dan Mangrove

Untuk mewujudkan pengelolaan mangrove yang terencana, terukur dan berkelanjutan, dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum pada pengelolaan wilayah pesisir dan mangrove maka perlu dilakukan upaya menetapkan payung hukum dalam pengelolaan mangrove di Provinsi Kalimantan Utara. Ada beberapa skenario penyusunan payung hukum pengelolaan ekosistem mangrove yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

Skenario pertama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyusun Peraturan Daerah tentang pengelolaan mangrove yang mengatur tentang azas, tujuan pengelolaan, ruang lingkup, kewenangan pengaturan mangrove di kawasan hutan lindung dan APL, penyusunan rencana strategi dan rencana zonasi pengelolaan, rencana aksi, pola-pola pemanfaatan, perlindungan dan rencana rehabilitasi ekosistem mangrove yang terdegradasi, pelibatan masyarakat desa dalam pengelolaan mangrove, perijinan usaha dan aturan lain yang dianggap penting untuk melindungi eksositem mangrove dari degradasi.

Pola ini mengacu kepada regulasi yang memang memberikan kewenangan pada provinsi untuk mengelola wilayah pesisir dan ekosistem mangrove. Model regulasi ini telah diterapkan oleh Provinsi Gorontalo melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Mangrove di Provinsi Gorontalo.

Skenario kedua, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyusun Peraturan Daerah tentang pengelolaan mangrove yang mengatur ekosistem mangrove yang berada dikawasan hutan lindung dan area pemanfaatan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang azas pemanfaatan, tujuan pemanfaatan, penyusunan rencana strategi, penetapan zonasi, kemitraan dengan pemerintah daerah kabupaten, pelibatan masyarakat desa. Peraturan Daerah ini juga dapat mengatur tentang penugasan sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi terutama ekosistem mangrove yang berada di area pemanfaatan lain (APL) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan memberikan penugasan kewenangan bagi Pemerintah Desa yang sifatnya berdampak lokal pada desa.

Skenario ketiga, adalah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan terobosan hukum dengan mempertimbangkan aspek yurisprudensi regulasi di wilayah Kabupaten/Kota yang lainnya. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun regulasi yang fokus untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan eksositem mangrove di Area Pemanfaatan Lain (APL). Peraturan Daerah ini mengatur tentang azas, fungsi pengelolaan, tujuan pengelolaan, sasaran pengelolaan, pemanfaatn ekosistem mangrove, kelembagaan pengelola dan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan mangrove di wilayah APL. Sementara ekosistem mangrove yang ditetapkan dalam kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil dalam RTRWP dan RZWP3K tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara. Yurisprudensi hukum ini dapat dilihat dari proses pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2020.

Skenario keempat, Desa menyusun Peraturan Desa yang memasukkan ekosistem mangrove sebagai kekayaan/aset desa. Terobosan hukum ini dimungkinkan dengan kehadiran Undang-Undang Desa yang memberikan peluang bagi desa untuk mencatatkan potensi desanya dalam bentuk aset de sa.

Salah satu aset desa yang dapat dikelola sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa antara lain tanah desa, hutan milik desa dan aset lainnya sesuai dengan kewenangan desa dalam Undang-Undang desa.

Skenario kelima, Provinsi menyusun Peraturan Daerah tentang pengelolaan pesisir dan areal mangrove yang mengatur kewenangan di kawasan Hutan Lindung, Kawasan Pemanfaatan Umum, kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil. Sementara ekosistem mangrove yang berada di kawasan APL akan diberikan penugasan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur ekosistem mangrove, dan menyerahkan sebagian penugasan kewenangan kepada desa untuk mengelola mangrove di wilayah administrasi desa.

Secara ringkas, perbandingan dari berbagai skenario tersebut dapat dipresentasikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17. Perbandingan Skenario Kebijakan Untuk Pengelolaan Kawasan Pesisir


Regulasi	Provinsi	Kabupaten	Desa
Pengelolaan	2 20 7 22.02	1 mo uputoii	2 000
Skenario 1	 Mengatur kewenangan berdasarkan undang- undang Nomor 23 tahun 2014 Perda RZWP3K Nomor 4 Tahun 2018 Mengatur tentang Kewenangan pengelolaan mangrove di Hutan Lindung dan APL Memasukkan pasal tentang Azas, Tujuan, Ruang Lingkup, Model Pengelolaan Pengelolaan, Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Pelibatan Masyarakat Desa, Ijin pemanfaatan Kemitraan dengan pemerintah Kabupaten 		
Skenario 2	 Mengatur kewenangan berdasarkan undang- undang Nomor 23 tahun 2014 Perda RZWP3K Nomor 4 tahun 2018 Memperjelas kewenangan dikawasan Hutan Lindung dan APL Memasukkan pasal tentang penugasan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/kota dan desa pada area APL yang belum ditetapkan sebagai kawasan 		

	pemanfaatan umum dan		
	kawasan konservasi pesisir		
	dan pulau-pulau kecil.		
Skenario 3		 Merupakan terobosan hukum daerah kabupaten/kota Mengatur pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah APL Perda mengatur tentang azas, fungsi, tujuan pengelolaan, pola pemanfaatan, wewenang pengelolaan, rencana strategis, rencana aksi, kelembagaan pengelola Pembiayaan pengelolaan mangrove yang bersumber dari dukungan pemerintah provinsi Pelibatan dan penugasan sebagian kewenangan pengelolaan mangrove kepada desa 	

Skenario 4	-	_	- Desa menyusun
Skenario 4			- Desa menyusun Perdes tentang aset/kekayaan desa - Desa menyusun Perdes Mangrove yang mengacu pada kekayaan desa yang menga-tur tentang azas pemanfaatan, tujuan peman- faatan, kelemba- gaan pengelola, pembiayaan dll - Desa menyusun perdes tentang pengelolaan mang- rove berdasarkan pelimpahan kewe- nangan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota
Skenario 5	 Mengatur kewenangan provinsi pada pengelolaan mangrove di Hutan Lindung, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil Penugasan kewenangan kepada Kabupaten kota untuk melakukan pengelolaan mangrove di wilayah APL Penugasan Kewenangan kepada Desa untuk mengelola mangrove diwilayah administrasi desa yang bersifat lokal 	 Mengatur pengelolaan mangrove di wilayah APL Mendelegasikan kewenangan/penu gasan kewenangan kepada Desa untuk mengatur pengelolaan mangrove yang berada di wilayah administrasi desa yang bersifat lokal 	- Mengatur pengelolaan mangrove yang berada diwilayah APL yang bersifat lokal - Mengatur pengelolaan mangrove yang berada dikawasan hutan yang telah diberikan ijin pengelolaan melalui skema Perhutanan Sosial.

Untuk memastikan pelibatan desa dalam pengelolaan ekosistem mangrove di desa terutama kawasan mangrove yang berada dikawasan Area Pemanfaatan Lain (APL), maka penyusunan Peraturan Daerah di tingkat provinsi dan atau Kabupaten/Kota perlu mengatur tentang model keterlibatan desa. Model keterlibatan des aini menjadi bagian penguatan hukum bagi desa dalam menyusun regulasi di tingkat desa, dan hal ini perlu dilakukan supaya desa mendapatkan pelimpahan kewenangan sehingga desa dapat mengatur sumberdaya yang ada didesa.

Secara detail, maka berbagai skenario dan pelimpahan wewenang terkait dengan pengelolaan kawasan mangrove tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 14: Kerangka Kerja Kebijakan Untuk Desa Mandiri Peduli Mangrove

BAGIAN IX: INTEGRASI KONSEP DESA MANDIRI PEDULI MANGROVE DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DESA

IX.1. DESAIN DESA MANDIRI PEDULI MANGROVE

Terminologi Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) muncul sejak lahirnya Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove. Badan ini merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain melakukan restorasi gambut, BRGM di bentuk untuk diperluas perannya dengan melakukan percepatan rehabilitasi mangrove di areal kerja yang mencakup 9 Provinsi di Indonesia dimana salah satunya yaitu Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam menjalankan tugas ini, maka BRGM berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama yang terkait dengan arahan kebijakan dan teknis pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di Indonesia.



Gambar 15: Konsep Desain Desa Mandiri Peduli Mangrove oleh BRGM

Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target rehabilitasi mangrove, BRGM didukung oleh tim pengarah teknis yang terdiri dari 9 Gubernur yang menjadi wilayah target rehabilitasi dan tim dari lintas Kementerian/Lembaga antara lain sebagai berikut:

- 1. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 2. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi:
- 3. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 4. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 6. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
- 8. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
- 9. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 10. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 11. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 12. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 13. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 14. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 15. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 16. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
- 17. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
- 18. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
- 19. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 20. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

- 21. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 22. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial.

Untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi di tingkat daerah, maka Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 telah mengamanatkan kepada Gubernur yang menjadi lokasi rehabilitasi mangrove untuk dapat menunjuk pejabat sebagai Koordinator Tim Rehabilitasi Mangrove Daerah (TRMD) yang strukturnya akan menyesuaikan dengan organisasi BRGM. Struktur Tim Rehabilitasi Mangrove Daerah ini akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.



Gambar 16: Target nasional untuk Desa Mandiri Peduli Mangrove

Setidaknya ada enam strategi prioritas yang akan dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove dalam perbaikan tata kelola mangrove di Indonesia. Enam strategi dimaksud adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi data antara kementerian/lembaga, menyusun perencanaan makro dan detil rehabilitasi mangrove, melakukan edukasi dan sosialisasi gerakan cinta mangrove serta membentuk Desa Mandiri Peduli Mangrove sebagai ujung tombak rehabilitasi mangrove sesuai dengan target yang telah dicanangkan dalam Peraturan Presiden nomor 120 tahun 2020.

Dalam rangka pembentukan Desa Mandiri Peduli Mangrove, merupakan bentuk replikasi atas "keberhasilan" dari pelibatan desa di sektor gambut melalui pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG). Berdasarkan data yang telah dirilis, maka tahun 2021 BRGM menargetkan pembentukan 75 Desa Mandiri Peduli Mangrove di 5 Provinsi yang terdiri dari 27 DMPM di Provinsi Riau, 15 DMPM di Provinsi Kepulauan Riau, 20 DMPM di Provinsi Bangka Belitung, 8 DMPM di Provinsi Kalimantan Barat dan 5 DMPM di Provinsi Kalimantan Timur.

Walau BRGM telah menetapkan strategi pelibatan desa melalui Desa Mandiri Peduli Mangrove, tetapi masih belum ditemukan definisi konseptual dan kerangka kerja membangun Desa Mandiri Peduli Mangrove. BRGM dalam konteks ini mendorong peranan desa melalui Desa Mandiri Peduli Mangrove dengan mengembangkan skema kemitraan dengan berbagai desa lainnya, termasuk memberikan izin pemanfaatan lingkungan bagi desa yang mengelola mangrove.

Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam mewujudkan Desa Mandiri Peduli Mangrove yang diinisiasi oleh BRGM, adalah bagaimana kerangka konseptual pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove yang diintegrasikan dengan inisiatif desa dibawah kendali Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memperkuat kelembagaan pemerintah desa sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014.

Regulasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, telah menyusun kriteria dalam mewujudkan Desa Mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Eko nomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Desa Mandiri, dalam regulasi ini disebutkan sebagai desa Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Setiap Indeks yang menjadi komposit untuk membangun Desa Mandiri ini mencantumkan beberapa dimensi untuk dinilai sebagai prasyarat menuju desa Mandiri. Khusus untuk Indeks Ekologi desa, maka berbagai dimensi ekologinya adalah sebagai berikut:

- 1. Dimensi Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
 - a. Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan
 - b. Terdapat sungai yang terkena limbah.
- 2. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
 - a. Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan
 - b. Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

IX.2. INDEKS DESA MEMBANGUN, SDGS DESA DAN POSISI DESA MANDIRI PEDULI MANGROVE

Pembangunan lebih banyak dilihat melalui ukuran-ukuran yang diciptakan untuk membangun narasi tentang desa, dan sebagian ukuran keberhasilan pembangunan adalah bersifat spesifik. Salah satu contoh adalah Desa Mandiri Peduli Api (DMPA) yang difokuskan kepada kegiatan ekonomi warga serta kegiatan pencegahan maupun penanganan kebakaran lahan di sekitar desa. Ukuran yang digunakan dipilih berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi terutama yang terkait dengan pertanian,

pelatihan bencana kebakaran hingga pengolahan lahan untuk menghindari pembakaran lahan atau menyikapi kebakaran yang terjadi.

Serupa juga dengan itu, maka Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) menarasikan kemajuan desa dalam peningkatan pengetahuan tentang lahan gambut, pengelolaan lahan spesifik gambut, dan strategi pengurangan kebakaran lahan gambut. Demikian pula Desa Inklusif akan mengarahkan APBDes untuk kegiatan usaha-usaha bagi penyandang disabilitas. Desa Wisata akan memusatkan belanja desa untuk pembangunan wisata serta mendirikan BUMDes di bidang wisata. Desa Digital akan mengakumulasikan anggaran untuk fasilitas telematika dan teknologi yang relevan untuk pengembangan desa digital.

Ukuran dan pilihan pembangunan yang spesifik tersebut tidak salah dan memang mempunyai keunggulan berupa adanya fokus anggaran dan sumberdaya lain kepada pilihan ukuran pembangunan tersebut. Contohnya, yaitu pengrajin dan pemilik warung akan menerima efek positif jika desa memilih menjadi desa wisata. Tetapi jika alokasi anggaran difokuskan untuk pengembangan wisata desa saja, maka kebijakan ini dapat berpotensi merugikan kelompok yang di luar fokus pembangunan tersebut. Sebagai contoh, Desa Wisata Pantai tidak selalu memberikan keuntungan bagi kelompok perkebunan dan pengelola industri (A. Halim Iskandar, 2020).

Upaya mengukur pembangunan secara kompleks ke dalam indeks komposit dilakukan melalui Indeks Desa Membangun (IDM) dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD). World Bank dan FAO juga menyusun serangkaian komponen dalam satu komposit bagi pengukuran keberhasilan pembangunan, tetapi tetap saja seluruh ukuran komposit ini belum berhasil mencakup segenap aspek pembangunan desa. Ukuran FAO lebih banyak menitikberatkan kepada aspek pertanian, sehingga tidak memadai untuk mengukur dimensi lain yang ada di desa. Demikian pula ukuran World Bank lebih menekankan keberadaan hutan dan ruang terbuka hijau yang cocok bagi desa hutan namun tidak cocok bagi desa desa yang bercirikan desa urban.


Untuk Indonesia, maka dua cara untuk mengukur pembangunan desa yakni melalui IDM dan IPD. IDM dengan memasukkan komposit terkait dimensi dan indikator sosial, ekonomi dan lingkungan Dalam pengukuran pembangunan desa melalui skema IDM, maka bobot lingkungan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi sosial sementara dimensi ekonomi merupakan dimensi terendah. Indeks komposit IDM tidak hanya mengukur kapasitas kelembagaan pemerintah desa, sehingga penilaian desa mandiri hanya akan ditemui terutama di desa-desa yang tidak tercemar, tidak mengalami bencana dan merawat lingkungan. Rata-rata desa ini terletak jauh di daerah pedalaman.

Sementara IPD, merupakan satu instrumen yang dikeluarkan Bappenas/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan kepada tingkat pelayanan minimum di desa. Pelayanan minimum mencakup pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, dan transportasi, pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Dibandingkan dengan indikator IDM, maka IPD tidak menyertakan aspek lingkungan dalam penilaian pembangunan desa.

Dalam konteks ini, maka Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melahirkan metode terbaru dengan melakukan pengukuran yang lebih menyeluruh, sifatnya by name by address melalui dimensi pengukuran dengan pendekatan dan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. SDGs Desa mengakomodir kebutuhan di lapangan dengan memasukkan isu-isu terkait dengan pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, resiliensi terhadap bencana dan kependudukan.

Dengan demikian, maka konsep keberlanjutan pembangunan desa dilihat dari upaya konserva si di wilayah desa, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut dan darat dan pengembangan komunitas yang berkelanjutan.

Dengan demikian, maka konsep Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) adalah dalam rangka mengintegasikan pencapaian indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dan indikator Tujuan SDGs dan persinggungannya dapat ditampilkan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 17: Integrasi Kerangka Pembangunan Desa dengan Desa Mandiri Peduli Mangrove

Matriks di atas tersebut memberikan arahan bagi desa dalam mewujudkan Desa Mandiri dalam perspektif Undang-Undang dan turunannya. Desa diukur kinerjanya melalui indeks komposit Sosial, Lingkungan dan Ekonomi yang masing-masing memiliki parameter pengukuran. Indeks Ketahanan Lingkungan yang terkait dengan prasyarat mewujudkan desa mandiri, adalah jikalau desa memiliki dua parameter yakni parameter kualitas lingkungan dan parameter ketahanan bencana. Indikator yang akan diuji adalah melalui analisis terkait dengan pencemaran air, udara dan tanah di wilayah desa termasuk pencemaran sungai dan kejadian bencana alam serta respon desa dalam penanganan bencana alam.

Untuk melengkapi indeks komposit yang ditetapkan dalam IDM ini maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kemudian menyusun indikator SDGs yang terdiri dai 18 SDGs dengan mencakup sasaran yang hendak dicapai dari masing-masing Tujuan SDGs.

Berdasarkan tujuannya, maka dapat disandingkan antara semangat dan pendekatan utama dari pembangunan desa, amanat dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dengan Tujuan SDGs (SDGs Goal) yang ditampilkan di tabel berikut ini.

ISU UTAMA	UU NOMOR 6 TAHUN 2014	Tujuan SDGs
Norma Pembangunan Desa	Kebersamaan, kekeluargaan, keadilan sosial, perdamaian, dan kegotong royongan	 Tujuan SDGs 5: Kesetaraan Gender Tujuan SDGs 10: Mengurangi Ketimpangan Tujuan SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan Yang Kuat Tujuan SDGs 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
Tujuan Pembangunan Desa	Penanggulangan Kemiskinan, Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat	 Tujuan SDGs 1: Menghapus Kemiskinan Tujuan SDGs 2: Mengakhiri Kelaparan Tujuan SDGs 3: Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan Tujuan SDGs 4: Pendidikan Bermutu
Metode Pembangunan Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara	 Tujuan SDGs 6: Akses Air Bersih dan Sanitasi Tujuan SDGs 7: Energi Bersih dan Terbarukan Tujuan SDGs 9: Infrastruktur, Industri dan Inovasi Tujuan SDGs 11: Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan Tujuan SDGs 12: Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab Tujuan SDGs 14: Menjaga Ekosistem Laut Tujuan SDGs 15: Menjaga Ekosistem Darat

Tabel 18. Integrasi Konsep Pembangunan Desa, SDGs Desa dan Undang-Undang Desa

Dari 18 Tujuan SDGs Desa kemudian dikelompokkan bagaimana pengembangan dan kapasitas desa sesuai dengan Tujuan SDGs, dimana berdasarkan tujuannya maka kemampuan desa berdasarkan tujuannya adalah untuk dapat melaksanakan pembangunan sebagai berikut:

- 1. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan yang menjadi Tujuan Pencapaian Pembangunan Desa
- 2. Desa Peduli Kesehatan
- 3. Desa Peduli Pendidikan
- 4. Desa Ramah Perempuan
- 5. Desa Peduli Lingkungan
- 6. Desa Ekonomi Tumbuh Merata
- 7. Desa Tanggap Budaya dan
- 8. Desa Berjejaring

Dengan demikian, pada dasarnya SDGs Desa memberikan arah dan tujuan pembangunan untuk pencapaian berbagai indikator capaian yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 18: Kerangka Kerja SDGs Desa

Khusus untuk tujuan mencapai Desa Peduli Lingkungan, maka target serta sasaran yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan SDGs Desa dan mewujudkan desa Mandiri adalah sebagai berikut:

Desa Peduli	Tujuan SDGs	Sasaran Tujuan SDGs	Indikator IDM dan Sasaran		
Lingkungan			Tujuan SDGs		
	Tujuan 7	 Keluarga pengguna Listrik mencapai 100% dengan konsumsi lebih 1.200 Kwh/kapita Keluarga pengguna gas atau sampan kayu untuk memasak mencapai 100% 	 Keluarga pengguna listrik P368, P369 Keluarga pengguna gas atau sampan kayu untuk memasak P416, P417 Pengguna 		
		 Pengguna bauran/ campuran energi terba-rukan mencapai 60% keluarga 	bauran/campuran energi terbarukan P370		
		 Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak kurang dari 50% 			
	Tujuan 13	 Indeks Resiko Bencana mencapai 0 di seluruh RT 	 Penanganan/mitigasi resiko bencana P366 		

	•	Penanganan/mitigasi resiko bencana mencakup 100 % terhadap peluang kebencanaan di setiap RT		
Tujuan 14	•	Tersedia Peraturan Desa/Surat Keputusan Kepala Desa tentang tata ruang desa dan perlindu- ngan sumberdaya laut	•	Tata Ruang Desa P505
	•	Penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan		
	•	Luasan kawasan konservasi perairan minimal 33 % dari luas desa		
	•	Tidak ada penangkapan ikan secara ilegal (<i>illegal fishing</i>)		
Tujuan 15	•	Adanya Peraturan Desa/Surat Keputusan Kepala Desa tentang pelestarian keanekaragaman hayati	•	
	•	Luasan kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa		
	•	Luas lahan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%		
	•	Pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi		
	•	Restorasi lahan gambut mencapai 100 %		
	•	Peningkatan satwa yang teran- cam punah lebih dari 50		
	•	Perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%		

Tabel 19. Integrasi Konsep Desa Peduli Lingkungan dan Indikator Capaiannya

Jika merujuk kepada parameter Indeks Komposit dari indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dengan tipe-tipe desa dalam Tujuan SDGs Desa termasuk sasaran yang hendak dicapai, maka konsep 'Desa Mandiri Peduli Mangrove yang akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Utara adalah De sa yang melaksanakan Norma dan Metode Pembangunan Desa Peduli Lingkungan Khususnya Ekosistem Mangrove untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Desa Sejahtera dan Mandiri'.

Berdasarkan rujukan tersebut, maka parameter dari pelaksanaan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) pada tingkat desa antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ada regulasi berupa Peraturan Desa dan atau Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang Tata

Ruang Desa;

- 2. Ada Peraturan Desa yang mengatur perlindungan pesisir, keanekaragaman hayati dan mangrove;
- 3. Ada Peraturan Desa yang memasukkan mangrove sebagai kekayaan/aset dan atau potensi Desa;
- 4. Adanya Alokasi Anggaran Desa (ADD) yang proporsional untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi ekosistem mangrove;
- 5. Ada lembaga desa yang ditunjuk dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan mangrove desa;
- 6. Ada kegiatan ekonomi yang berkontribusi dalam pencapaian target dan tujuan SDGs lainnya;
- 7. Ada program peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik;
- 8. Penguatan Lembaga Ekonomi Desa yang berbadan hukum melalui BUMDes untuk optimalisasi potensi mangrove di desa.

Berdasarkan analisis konsep pengembangan dari Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG), Tujuan SDGs Desa dan norma pembangunan desa maka dapat ditemukan kaitannya sebagai berikut:

Desa Mandiri	Norma Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Tujuan Pelaksanaan	
Peduli Gambut	 Partisipatif 	• IKL	 Desa Sejahtera 	
	 Akuntabel 	■ Tujuan SDGs 7	Desa Tanpa	
	 Menyeluruh 	■ Tujuan SDGs 13	Kelaparan	
	•	■ Tujuan SDGs 14	Desa Tanpa	
		■ Tujuan SDGs 15	Kemiskinan	
			 Desa Dengan Kualitas 	
			Hidup Baik	

Tabel 20. Integrasi Desa Mandiri Peduli Gambut dengan Program Pembangunan Desa

Meski konsep Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) ini mempergunakan parameter khusus, tetapi diharapkan bahwa desain ini akan memberikan dampak bukan hanya kepada Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) desa semata. Keberadaan DMPM selayaknya juga memberikan dampak kepada indeks ketahanan lainnya, dan implementasi DMPM direkomendasikan untuk menjadi salah satu solusi cerdas bagi desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa yakni Desa Mandiri dan Sejahtera, Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan dan desa yang Kualitas Hidup Masyarakatnya semakin meningkat

Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) adalah skema yang diharapkan bukan menjadi beban baru untuk pemerintahan desa dan masyarakat, tetapi menjadi salah satu jalan keluar bagi desa untuk mewujudkan percepatan desa yang sejahtera dan mandiri sesuai tujuan pembentukan desa berdasarkan undang-undang. Dalam mengimplementasikan DMPM, maka norma yang harus menjadi pijakan adalah bahwa DMPM dilaksanakan oleh seluruh komponen desa dan manfaatnya semaksimal mungkin juga dirasakan oleh masyarakat desa.

DMPM juga harus memastikan keterlibatan perempuan dan laki-laki, membangun kemitraan dengan pihak lain melalui kerjasama antar desa atau pihak ketiga lainnya, penguatan pada kapasitas kelembaan desa, kelembagaan masyarakat desa serta lembaga ekonomi desa, termasuk menjunjung

IX.3. REGULASI PENDUKUNG PELAKSANAAN DESA MANDIRI PEDULI MANGROVE

Salah satu sasaran untuk mewujudkan desa yang peduli lingkungan dalam Tujuan SDGs adalah desa bisa menyusun tata ruang desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lahirnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 dipandang sebagai jalan konsitusional untuk menguatkan kembali pengakuan negara atas entitas desa, yang keberadaannya sangat beragam dan memiliki sejarah sendiri di Republik Indonesia. Undang-Undang Desa kemudian mengatur segala hal tentang desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Dalam konteks inilah, maka isu tata ruang menjadi penting untuk dilihat dalam konteks sebagai bagian dari obyek pengaturan yang kewenangannya dimiliki oleh Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) yaitu bahwa: Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dariBupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Undang-Undang Desa secara implisit menyebutkan bahwa tata ruang desa perlu diatur sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan Desa. Setidaknya ada 3 alasan mengapa Pengaturan tata ruang menjadi penting bagi proses perencanaan pembangunan Desa Pertama, pengaturan tata ruang Desa menjadi sangat penting untuk bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Tanpa adanya satu rencana pengembangan tata ruang, maka Desa tidak dapat menyusun RPJMDes dengan baik dan menjamin terwujudnya keberlanjutan manfaat hasil-hasil pembangunan.

Desa akan dihadapkan kepada berbagai masalah sebagai mana terjadi di masa sekarang, misalnya rusaknya ekosistem pertanian dan hutan yang diikuti dengan semakin tingginya beban pembangunan untuk menjamin kelestariannya. Desa juga harus memastikan lingkungan hidup yang sehat bagi warga penduduk Desa yang semakin padat, semakin terbuka dengan wilayah perkotaan dan bahkan semakin rawannya sumberdaya alam untuk menjamin keberlanjutan mata pencaharian (sustainable livelihood).

Kedua, ketiadaan rencana tata ruang ini juga menyebabkan meningkatnya konflik kepentingan antar berbagai wilayah Desa, antara Desa dan Pemerintah Daerah, serta antar warga masyarakat dengan sektor swasta yang berkepentingan atas sumberdaya alam dan manusia di Desa. Konflik kepentingan itu sering merugikan pihak Desa sehingga warga masyarakatnya seperti menanggung beban kerusakan lingkungan, kerawanan pangan dan sumberdaya hayati, dan hilangnya sumber pendapatan Desa.

Ketiga, selama ini rencana tata ruang hanya disusun Pemerintah Kabupaten dengan membagi antara wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan, sementara di wilayah perdesaan sendiri tidak dikembangkan dalam setiap unit teritorial desa ataupun klaster antar Desa yang memiliki persamaan geografis, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam penentuan kawasan untuk penataan ruang desa, maka terdapat beberapa skema rencana pemanfaatan kawasan untuk kepentingan masyarakat. Beberapa skema pemanfaatan ruang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hutan Desa
- b. Hutan Kemasyarakatan
- c. Hutan Kemasyarakatan
- d. Hutan Tanaman Rakyat
- e. Hutan Adat
- f. Hutan Rakyat
- g. Kawasan pesisir dan mangrove
- h. Pertanian Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur rulang dan pola ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan rlrang untuk fungsi budi daya.

Pasal 48

- 1. Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk
- a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- c. konservasi sumber dava alam;
- d. pelestarian warisan budaya lokal;
- e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
- f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Undang- Undang.

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:

- a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau
- b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 65

- 1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- 2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 69:

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan:

- 1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- 2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 84

- 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga vang terkait pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 85

- 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa
- 2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah

- Desa dan masyarakat Desa.
- 3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa

Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020 - 2024

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari:

- 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
- 3. Pembangunan Rendah Karbon.

Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

- (A) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:
- 1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (f) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut; (g) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (h) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (i) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
- 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu. 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan habitat spesies terancam punah; serta (e) Peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah. 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (B) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:
- 1. Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan

Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; (d) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; (e) Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana; (f) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (h) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan (i) Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan (j) Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana

- 2. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir; (b) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air; (c) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta (d) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.
 - (C) Pembangunan Rendah Karbon Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup:
 - 1. Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan: (a) Pengelolaan Energi Terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta (b) Efisiensi dan Konservasi Energi.
- Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui: (a) Restorasi dan Pemulihan lahan gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan Laju Deforestasi; serta (d) Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian Pertanian Berkelanjutan.
- 3. Pengelolaan Limbah yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan (b) Pengelolaan Limbah Cair.
- Pengembangan Industri Hijau yang dilaksanakan melalui: (a) Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri; (b) Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; serta (c) Manajemen Limbah Industri.
- Rendah Karbon Pesisir dan Laut yang dilaksanakan melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove

Menimbang:

- c. bahwa Pemerintah telah menetapkan kebijakan pemulihan mangrove di kawasan ekosistem mangrove yang terdegradasi atau kritis melalui percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove oleh Badan Restorasi Gambut;
- d. bahwa dalam rangka efektivitas percepatan penyelesaian target restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove perlu melakukan perubahan nomenklatur,

tugas, fungsi, target, dan jangka waktu pelaksanaan tugas pada Badan Restorasi Gambut;

Pasal 2:

- 1. BRGM mempunyai tugas:
- b. melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan
- 2. Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove dilakukan dengan arahan kebijakan, teknis, dan dukungan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 5

- 1. Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove dilakukan dengan batasan yang meliputi target luasan areal dan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- 2. Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove dengan target luasan 600.000 (enam ratus ribu) hektar yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
- 3. Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang meliputi kegiatan persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pembangunan persemaian modern ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan setelah mendapatkan masukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- 4. BRGM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove secara sendiri dan/atau bersama-sama dengan direktorat jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkungan hidup dan kehutanan serta direktorat jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pada pasal 120 ayat 1 disebutkan bahwa RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal: a). terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b). terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. dan pada ayat 2 menyebutkan bahwa Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Mencermati regulasi dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan mangrove, maka setidaknya beberapa kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan untuk akselerasi Desa Mandiri Peduli Mangrove antara lain sebagai berikut:

a. Regulasi dan Kebijakan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

- 1. Pengarusutamaan perlindungan mangrove dan kawasan pesisir dalam dokumen RPJMD Provinisi dan Kabupaten Kota. Meski RPJMD Prov dan Kabupaten telah memuat tentang wawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim, terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, namun parameter kualitas lingkungan hidup dalam dokumen belum mencerminkan komitmen tentang pengelolaan mangrove di Kalimantan Utara
- 2. Pengarustamaan ekosistem mangrove dalam RPJMD, diturunkan dalam pengarusutamaan Rencana Strategis dan Program oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinisi dan Kabupaten Kota.
- 3. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Kawasan Pesisir. Perda ini mengatur tentang azas pengelolaan, tujuan pengelolaan dan kewenangan pengelolaan ekosistem mangrove di Hutan Lindung, Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di perairan dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah ini mengacu pada Perda RZWP3K yang telah ditetapkan sebelumnya
- 4. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kota tentang Mangrove dikawasan Area Pemanfaatan Lain (APL), diluar Kawasan Pemanfaatan Umum dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diatur dalam peraturan daerah Provinsi.
- 5. Mengintegrasikan Renstra Delta Kayan Sembakung dalam dokumen RPJMD dan Renstra OPD. Rencana Strategis Delta Kayan Sembakung dapat menjadi cikal bakal dalam penyusunan rencana strategis dan rencana aksi pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten/kota menyusun rencana pengelolaan dan rencana aksi perlindungan mangrove dikawasan Area Pemanfaatan Lain (APL) sebagai rujukan para pihak dalam pengelolaan ekosistem Mangrove di APL.
- 6. Regulasi berupa Peraturan Gubernur dan atau Peraturan Bupati tentang penugasan kewenangan kepada desa dalam pengelolaan mangrove berskala desa
- 7. Peraturan Bupati tentang pengakuan lembaga pengelola Hutan Desa sebagai lembaga Desa. Pengakuan ini akan memberikan peluang bagi Lembaga Pengelola Desa untuk mengakses pendanaan yang bersumber dari ADD/DD.

b. Regulasi dan Kebijakan Tingkat Desa

1. Review dan Revisi RPJMDes sebagai bentuk pengarusutamaan Indeks Ketahanan Lingkungan, SDGs 7, SDGs13, SDGs 14, SDGs15. Review ini dimaksudkan untuk mendorong desa menerapkan kaidah penyusunan dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan

- 2. Penyusunan dokumen SDGs desa yang akurat, partisipatif dan mencerminkan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh desa. Dokumen SDGs ini akan menjadi rujukan dalam intervensi program yang disusun oleh desa melalui RKPDesa.
- 3. Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa yang mengatur wilayah kelola sosial, kelola ekonomi dan kelola ekologi.
- 4. Penyusunan Peraturan Desa tentang Kekayaan/Aset Desa sebagai terobosan desa menuju desa Mandiri. Desa tidak dapat lagi hanya mengandalkan pendapatan dari ADD/DD. Aset/Kekayaan Desa dikelola oleh BUMDes sebagai Lembaga ekonomi yang berbadan hukum untuk menjadi sumber pendapatan asli dimasa mendatang. Salah satu asset/kekayaan desa yang dapat dimasukkan oleh desa adalah ekosistem mangrove di wilayah administrasi desa yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi desa dimasa mendatang
- 5. Peraturan Desa tentang pengelolaan mangrove. Peraturan Desa ini mengatur pengelolaan mangrove dikawasan hutan yang telah mendapatkan ijin pengelolaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu Desa dapat menyusun Perdes tentang mangrove di kawasan Area Pemanfaatan Lain yang telah mendapatkan penugasan kewenangan oleh provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

BAGIAN X: OPSI-OPSI PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

X.1. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA

Berdasarkan kepada hasil studi dari 5 desa di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu tentang kapasitas kelembagaan desa untuk mewujudkan Desa Mandiri Peduli Mangrove, maka dapat dibuat peta kelembagaan desa yang secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan Pemerintahan Desa

- a. Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa. Meski pihak Pemerintah Desa dan BPD telah mendapatkan peningkatan kapasitas untuk penyusunan dokumen perencanaan, tetapi dalam prakteknya maka penyusunan dokumen perencanaan desa didelegasikan ke pihak lain yakni pihak ketiga atau kepada tim penyusun dokumen perencanaan.
- b. Beberapa dokumen perencanaan desa belum mengacu kepada kaidah-kaidah penyusunan dari dokumen perencanaan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa maupun Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Hanya satu desa dalam hal ini Desa Bebatu yang memasukkan isu mangrove dalam potensi desa, yaitu dalam isu strategis desa dan telah memasukkan program perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove. Sementara desa lainnya belum secara tajam membahas tentang pengelolaan mangrove desa.
- d. Peran Sekretaris Desa di 5 desa yang menjadi lokasi studi, telah memberikan warna yang cukup besar dalam penyusunan dokumen perencanaan desa.
- e. Pemerintah Desa dan BPD belum memiliki pemahaman tentang kewenangan desa dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya potensi mangrove yang ada di wilayah desanya. Pemerintah desa dan BPD berpandangan bahwa hutan, mangrove dan pesisir adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
- f. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah rencana pembangunan sudah cukup baik. Namun dalam penyusunan arah kebijakan perencanaan jangka menengah masih belum optimal. Penyusunan dokumen perencanaan hanya melibatkan tim penyusun yang beri Surat Keputusan oleh Kepala Desa. Beberapa desa tidak melakukan proses konsultasi publik kepada masyarakat desa tentang penggalian potensi, masalah dan isu-isu strategis desa.
- g. Penetapan Peraturan Desa sangat terbatas dalam pelibatan masyarakat. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan Desa yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Peraturan Desa ini cenderung hanya diketahui oleh elit desa/ap arat desa.
- h. Dokumen Perencanaan Desa belum menjadi sesuatu yang sangat penting bagi desa dalam

- menyusun arah kebijakan desa. Dokumen perencanaan hanya dijadikan alat formalitas sebagai pemenuhan syarat pengajuan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahunan. Dokumen RPJMDes di Desa Ardi Mulyo justrutidak dapat ditemuka dan hilang. Sementara Desa Sekaduyan Taka memiliki Peraturan Desa tentang RPJMDes tetapi dokumen RPJMDes justru belum disusun.
- Pemahaman Pemerintah Desa dan BPD tentang Indeks Desa Membangun (IDM) cukup beragam. Status desa membangun dapat di "pesan" kepada pendamping desa dengan menyajikan laporan susai kebutuhan dan keinginan desa pada status desa yang diinginkan. Beberapa desa belum mau menjadi desa mandiri dengan asumsi, bahwa desa masih membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. Jika desa ini sudah terkategori mandiri, dalam pandangan beberapa desa, maka mereka tidak akan lagi akan mendapatkan skala prioritas pembangunan dari pemerintah.
- Status Indeks Desa Membangun (IDM) di lima desa dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - IDM Desa Salimbatu: Desa Maju,
 - IDM Desa Ardi Mulyo: Desa Berkembang,
 - IDM Desa Setabu: Desa Maju,
 - IDM Desa Sekaduyan Taka: Desa Berkembang dan
 - IDM Desa Bebatu: Desa Berkembang
- k. Di semua desa belum disusun Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang pentingnya penataan ruang yang di kalangan Pemerintah Desa. Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten tidak pernah melakukan asistensi kepada Pemerintah Desa agar supaya desa melakukan penyusunan tata ruang desa. Beberapa faktornya karena persepsi Pemerintah Daerah tentang pengaturan keruangan hanya dalam tahapan penyusunan tata ruang Kabupaten, dan Pemerintah Desa diharapkan merujuk kepada rencana tata ruang kabupaten.
- l. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa masih sangat berorientasi pada pembangunan infrastruktur (infrastructure minded). Pemerintah Desa dalam penyusunan skoring tentang skala prioritas selalu menempatkan pembangunan infrastruktur sebaga skala prioritas utama. Tetapi untuk kegiatan pemberdayaan dan perlindungan lingkungan belum banyak ditemukan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa

- a. Lembaga kemasyarakatan desa sebatas menjalankan program-program yang sifatnya seremonial. Misalnya Karang Taruna fokus memperingati hari kemerdekaan RI, sementara PKK menjalankan program Hatinya PKK, dan juga termasuk lembaga kemasyarakatan lainnya
- b. Kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam musrembang cukup baik tetapi belum optimal dalam memberikan kontribusi kuat untuk pengambilan keputusan desa. Keputusan desa masih menjadi domain kepala desa dan elit desa lainnya
- c. Ada dua desa yang memiliki Lembaga Pengelola Desa. LPHD yang masih didominasi oleh orangorang tertentu dan belum mencerminkan kelembagaan yang berfungsi sebagai sebuah sistem organisasi yang baik.
- d. LPHD belum memiliki rencana strategis dan rencana tahunan. Kegiatan atau program sifatnya sporadis dan melaksanakan program yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan menerima bantuan-bantuan yang bersumber dari APBN dan atau APBD
- e. LPHD sudah diakui oleh Pemerintah Desa sebagai lembaga desa, namun belum mendapatkan

- dukungan pendanaan dari ADD/DD karena belum tercantum dalam kelembagaan desa yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten melalui Peraturan atau Surat Keputusan Bupati.
- LPHD hanya terlibat dalam kegiatan yang sifatnya spesifik. Secara umum terkait dengan aspek kelembagaan desa, maka LPHD belum terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan desa.

3. Lembaga Ekonomi Desa

- a. Di semua desa yang menjadi lokasi studi sudah terbentuk BUMDes, bahkan di dua desa sudah mendapatkan penyertaan modal berupa aset dari desa dengan pembangunan fisik di lokasi wisata. Secara umum, BUMDes belum mendapatkan penyertaan modal berupa dana segar dari Pemerintah Desa.
- b. Di semua desa lokasi studi, maka BUMDes belum menyusun rencana pengembangan usaha. Saat ini, pendirian BUMDes tidak memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- c. Saat ini BUMDes di lokasi studi masih berupa lembaga ekonomi yang belum berbadan hukum. Dengan status tersebut, maka BUMDes kesulitan mengakses penyertaan modal dari lembaga perbankan maupun dari pihak ketiga. BUMDes belum mengikuti acuan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes.

P eraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Pasal 3 Pengembangan fungsi BUMDes/BUMDesma meliputi:

- 1. Konsolidasi produk barang dan atau jasa desa
- 2. Produksi Barang dan atau jasa
- 3. Penampung, Pembeli, pemasaran produk masyarakat desa
- 4. Inkubasi usaha masyarakat desa
- 5. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa
- 6. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyrakat desa
- 7. Peningkatan kemanfaatan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas dan sumber daya alam desa
- 8. Peningkatan nilai tambah pendapata asli desa.

Pasal 9 Pembentukan BUMDes

- 1. Untuk memperoleh status badan hukum BUMDes, pemerintah desa melakukan pendaftaran BUMDes kepada Menteri melalui sistem informasi desa
- 2. Hasil pendaftaran BUMDes terintegrasi dengan sistem adminstrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- 3. Hasil pendaftaran BUMDes menjadi dasar bagi menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDes.

Sebagai upaya membangun Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan desa sebagai driver yang akan membawa desa ke arah Desa Mandiri dan Sejahtera. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan desa antara lain:

- 1. Memastikan norma pembangunan desa diterapkan oleh desa. Partisipasi warga masyarakat dalam perencanaan desa perlu diperluas agar dokumen perencanaan desa menggambarkan tentang kepentingan masyarakat luas, setara, berkeadilan, sensitif gender, pro disabilitas, peduli lingkungan, dan lain-lain. Perencanaan desa dengan norma ini sejalan dengan semangat No One Left Behind.
- 2. Penyegaran tentang pengetahuan, *skill dan leadership* bagi pemerintah desa dalam penyusunan rencana desa yang berpihak pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
- 3 Perluasan peran BPD dalam sosialisasi peraturan desa yang menjangkau lebih banyak target kelompok masyarakat.
- 4. Review dokumen perencanaan desa baik secara formil maupun materil. Aspek formilnya untuk mengikuti kaidah regulasi yang ada. Demikian pula proses penyusunannya mengikuti norma-norma pembangunan. Pada aspek materil, melakukan review dan revisi dokumen perencanaan untuk memastikan indikator SDGs desa menjadi bagian dalam proses penyusunan program desa. Termasuk sasaran SDGs tentang Desa Peduli Lingkungan.
- 5. Pelatihan yang sifatnya tematik yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam, proses valuasi sumberdaya alam mangrove bagi masyarakat desa. Pelatihan ini bertujuan agar tidak menimbulkan disparitas informasi yang lebar terhadap isu mangrove di desa
- 6 Peningkatan kapasitas tentang penyusunan tata ruang desa yang berkeadilan dan berpihak kepada perlindungan ekosistem mangrove dan pesisir. Pelatihan ini tidak hanya menyasar elit desa, tetapi juga melibatkan kelembagaan masyarakat desa yang lainnya.

X.2. DUKUNGAN PENDANAAN PELAKSANAAN DMPM

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan dari potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sementara yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, undang-undang Desa memberikan hak keuangan kepada desa melalui Dana Alokasi Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang ditransfer ke daerah minimal 10 persen dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur melalui peraturan Bupati dan Dana Desa (DD) diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setiap tahunnya selalu mengeluarkan peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa yang bertujuan menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan nasional pada tingkat desa. Peraturan ini juga disusun untuk menjadi kerangka acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam

pemantauan, pembinaan dan fasilitasi prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa dan hak asal usul desa.

Untuk prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk tahun 2022 adalah diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs melalui:

- 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- 3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yakni:
- 4. Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
- 5. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
- 6. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Potensi penggunaan alokasi Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa antara lain sebagai berikut:

- 1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
- 4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
- 5. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

Sementara alokasi penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa sebagai berikut:

- 1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
- 2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- 3. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan antara lain melalui program sebagai berikut:

1. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung

- Tunai (BLT), maupun pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
- 2. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
- 3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Juga untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.

Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan dari Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata ini mencakup beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 3. Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 4. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan hutan Desa;
 - b. Pengelolaan hutan adat;
 - c. Pengelolaan air minum;
 - d. Pengelolaan pariwisata Desa;
 - e. Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f. Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - g. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - h. Pelatihan pembenihan ikan;
 - i. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - j. Pengelolaan sampah.

Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif di desa yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 2. Bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 3. Bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 4. Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;

- 5. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- 6. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Desa antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan Desa

- a. Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. Pendataan pada tingkat keluarga;
- d. Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. Pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

- a. Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

- a. Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
- b. Penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
- c. Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital.
- d. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata

- a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
- b. Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- c. Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- d. Pengelolaan Desa wisata;
- e. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
- f. Pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Sementara untuk pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang pedoman penggunaan ADD yang peruntukannya:

- 1. Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2. Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3. Jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 4. Tunjangan BPD; dan
- 5. Belanja lainnya.
 - a. Operasional Pemerintah Desa;
 - b. Operasional BPD;
 - c. Insentif/operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - d. Pembinaan dan/atau operasional lembaga sosial/kemasyara katan desa lainnya;
 - e. Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Selain pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa, maka pendapatan desa lainnya dapat bersumber dari dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah daerah ke desa, Pendapatan Asli Desa dan pendapatan lainnya yang dianggap sah sesuai dengan kewenangan desa. Dalam postur APBDes, maka Desa memungkinkan mendapatkan pendanaan pembangunan desa yang bersumber dari dana bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten ke pihak desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi ke pihak desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Pembiayaan pembangunan desa juga potensial berasal dari alokasi dana yang bersumber dari APBN, APBD, Dana CSR, dana Mitra Pembangunan yang tidak tercatat sebagai bagian pendapatan desa. Pembiayaan yang bersumber dari APBN akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, sementara dana yang bersumber dari APBD akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait. Pembiayaan pembangunan desa ini mengacu kepada berbagai prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah yang didasari melalui perencanaan yang sifatnya sekaligus dari atas ke bawah (top down) dan dari bawah ke atas (bottom up).

Perencanaan yang sifatnya top down adalah disusun melalui Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga yang mengacu kepada dokumen RPJMN, program RPJMD yang diimplementasikan melalui Rencana Strategis OPD dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sementara perencanaan program yang sifatnya dari bawah ke atas (bottom up) adalah bersumber dari mekanisme musyawarah pembangunan yang berjenjang dari tingkat desa ke kabupaten, provinsi dan musrembang nasional.

Untuk meefektifkan pendanaan program dalam mewujudkan Desa Mandiri Peduli Mangrove, maka diperlukan sinergi para pihak dengan mengintegrasikan sumberdana pembiayaan program dalam APBDesa. Komitmen Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan pembiayaan program DMPM melalui skema bantuan keuangan diperlukan untuk memperkuat visi desa dalam mengelola dan melindungi ekosistem mangrove. Demikian pula dengan bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diharapkan dapat mengaktifkan nomenklatur bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang secara aktif menunjukkan komitmen menjadi desa peduli lingkungan khususnya perlindungan mangrove yang berada di wilayah administrasi desa.

Termasuk memberikan insentif bagi desa yang peduli mangrove dengan peningkatan presentase Alokasi Dana Desa yang selama ini hanyalah menerapkan standar minimal 10 persen dari total nilai dana perimbangan diluar dan dana alokasi khusus. Pemerintah Jabupaten juga dapat menerapkan insentif desa dengan penambahan alokasi desa bagi desa-desa yang peduli keberlanjutan hutan mangrove.

X.3. KELEMBAGAAN DESA MANDIRI PEDULI MANGROVE

Tekanan terhadap ekosistem mangrove masih terus berjalan, yang berupa konversi ekosistem mangrove menjadi areal peruntukan lain seperti pembangunan pelabuhan, pembangunan tambak dan aktifitas pembangunan lainnya masih terus berlangsung. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Utara, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan ekosistem mangrove belum terencana dan terpadu. Masih banyaknya pembukaan lahan dan degradasi area mangrove menyebabkan kualitas ekosistem mangrove terus mengalami penurunan.

Selain itu juga terjadi kesimpangsiuran pemahaman tentang kewenangan pengelolaan menjadi salah satu sumber persoalan dalam melindungi mangrove dari tekanan degradasi. Bagi beberapa pihak, maka aspek kewenangan ini adalah sesuatu yang dapat didiskusikan teapi di dunia birokrasi adalah menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pada satu isu. Regulasi dibangun berdasarkan pembagian kewenangan di antara berbagai tingkatan pemerintah, dan juga menjadi pijakan bagi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

Beberapa regulasi memberikan gambaran tentang kewenangan pengelolaan mangrove namun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang model pengelolaan dan institusi yang akan berperan dan bertanggung jawab dalam perlindungan, pengelolaan dan rehabilitasi mangrove di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu, maka dibutuhkan adanya kejelasan kelembagaan sebagai bagian yang sangat strategis dalam pengelolaan ekosistem mangrove di masa mendatang.

Untuk menjembatani kerangka kerja Desa Mandiri Peduli Mangrove di Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu memastikan kelembagaan yang akan berperan dalam perlindungan, pengelolaan dan rehabilitasi mangrove.

Kelembagaan Pengelolaan Mangrove Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota:

- 1. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, dalam rangka mendukung upaya percepatan rehabilitasi mangrove di daerah dan untuk mendukung kerja BRGM, maka Gubernur dapat menunjuk Tim Kordinator Pejabat Pengelola Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove. Struktur Tim Kordinator Provinsi akan dapat mengacu dan berpedoman kepada struktur BRGM.
- 2. Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Surat Keputusan tentang Kelompok Kerja Pengelola Delta Kayan Sembakung melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No. 188.44/K.278/2017. Pembentukan Kelompok Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan, memperbaiki daya dukung dan daya tampung sehingga akan da pat memungkinkan terlaksananya kegiatan budidaya perikanan tambak dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan di Delta Kayan Sembakung.
- 3. Perlindungan ekosistem mangrove membutuhkan sinergi lintas sektor di level Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendekatan dan ego sektoral tidak akan memberikan dampak besar kepada pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan da rilem bagalin tas sektor yang menjadi keharusan, dan setiaknya harus dapat melibatkan beberapa lembaga sebagai berikut dalam pengelolaan mangrove di Provinsi Kalimantan Utara setidaknya sebagai berikut:

- a. Bappeda Provinsi dan Kabupaten
- b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten
- c. Dinas Kelautan dan Perikan Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten
- d. Dinas Kehutanan Provinsi
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Utara
- f. Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) Kabupaten/Kota.
- 4. UPTD atau Unit Kerja yang diberikan mandate oleh Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Kelembagaan Pengelolaan Mangrove Tingkat Desa

- 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibentuk oleh Desa yang diperkuat melalui Peraturan Desa. LKD ini dapat berupa Lembaga Pengelola Mangrove Desa
- 2. Lembaga Pengelola Hutan Desa bagi desa-desa yang mengajukan skema PS/HD yang diperkuat melalui Peraturan Desa
- 3. Unsur pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Aparat Desa, Badan Permuswaratan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- 4. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berbadan hukum untuk mengelola mangrove desa.


X.4. INTEGRASI PERENCANAAN, REGULASI DAN PENDANAAN DALAM PELAKSANAAN DESA MANDIRI PEDULI MANGROVE

Pendekatan Desa Mandiri Peduli Mangrove tidak hanya sebatas diselesaikan dengan pendekatan perencanaan yang baik, karena untuk memastikan bahwa skema ini dapat berjalan adalah dibutuhkan pendekatan yang holistic. Pendekatan holistic ini dengan melibatkan komitmen perencanaan yang mengarusutamakan mangrove ke dalam perencanaan, penganggaran yang proporsional, kelembagaan pelaksana di tingkat desa termasuk dukungan regulasi baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

dan Pemerintah Desa sendiri.

Termasuk adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi mangro ve yang menjadi sebuah keniscayaan., bahkan masyarakat menjadi lokomotif utama dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Masyarakat berada dalam posisi yang memiliki program ini dibandingkan sebagai obyek pembangunan seperti yang selama ini terjadi, walau menurut persepsinya bahwa program ini adalah berupa "dropping", tetapi pengelolaan mangrove yang berkelanjutan adalah menjadi hajat hidup masyarakat itu sendiri. Untuk itu, maka diperlukan upaya mengintegrasikan pendekatan yang menyeluruh agar Desa Mandiri Peduli Mangrove dapat diimplementasikan.

Kerangka kerja integrasi ini akan dijabarkan dalam desain pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove sebagai berikut.



Gambar 19: Kerangka Pendanaan Desa Mandiri Peduli Mangrove

X.5. TAHAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN DESA MANDIRI PEDULI MANGROVE

Dalam rangka pelaksanaan Desa Mandiri Peduli Mangrove di Kalimantan Utara, maka beberapa fase dan tahapan persiapan yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan agar skema ini bisa berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Diskusi Kesepemahaman

Kegiatan diskusi dan koordinasi dalam rangka persiapan berjalannya kegiatan pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove di Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan secara bertahap kepada beberapa tingkatan stakeholder antara lain yaitu:

- a Di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi: Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya untuk duduk bersama menyamakan persepsi bahwa perlindungan ekosistem mangrove dan kawasan pesisir menjadi domain kewenangan Pemerintah Provinsi. Kesepemahaman ini kemudian dilanjutkan dengan penajaman arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD yang mengarus utamakan ekosistem mangrove.
- b. Diskusi dan koordinasi lintas tingkatan pemerintahan dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka mencapai kesepemahaman terkait adanya kesimpangsiuran kewenangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Diskusi ini dapat melahirkan beberapa output atau keluaran antara lain:
 - Penguatan peran provinsi sebagai entitas pemerintah yang menyelenggarakan kewenangan pengelolaan mangrove dan pesisir di Kalimantan Utara
 - Kesepakatan pembagian peran dengan penugasan kewenangan agar kabupaten mengelola ekosistem mangrove di kawasan Area Pemanfaatan Lain
 - Kesepemahaman tentang pelibatan desa dalam pengelolaan mangrove di wilayah administrasi desa
- C Diskusi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Kabupaten Kota terkait dengan persiapan payung hukum pelaksanaan pengelolaan mangrove di Kalimantan Utara. Diskusi dan koordinasi ini untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan kewenangan pada obyek yang sama.
- d Diskusi dan koordinasi antar sektor di tingkat provinisi terkait dengan kelembagaan pengelola sumber daya alam di Kalimantan Utara. Dalam diskusi dan koordinasi ini dilakukan identifikasi kelembagaan yang ada sebelumnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan mengintegrasikan pengelolaan ekosistem mangrove. Diskusi ini dapat melahirkan beberapa kesepemahaman antara lain:
 - Menyepakati kelembagaan pengelolaan mangrove yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada
 - Mengintegrasikan kepentingan pengelolaan ekosistem mangrove kedalam kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam yang telah dibentuk sebelumnya
 - Menyepakati model kelembagaan pengelola mangrove dan peran sektor di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa.
- e. Diskusi dan koordinasi Tingkat Desa dengan melibatkan pihak Aparatur Pemerintahan Desa/Kampung, Tenaga Pendamping Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka

menyiapkan antara lain:

- Review dan revisi RPJMDes sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang memastikan memuat Indeks Ketahanan Lingkungan dan SDGs Desa
- Diskusi dan kesepakatan desa dalam pelaksanaan Desa Mandiri Peduli Mangrove
- penyusunan RKPDes dan penyusunan APBDes yang merefleksikan anggaran yang berpihak pada skema DMPM
- Identifikasi Peraturan Desa yang akan disusun oleh desa untuk mendukung pelaksanaan Desa Mandiri Peduli Mangrove.
- 2. Seminar lokakarya. Kegiatan seminar dan lokakarya tentang Pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove di Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan dari mulai tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga level Desa/Kampung. Tema dari kegiatan seminar dan lokakarya tentang ekosistem mangrove dan kawasan pesisir di Kalimantan Utara dapat membahas beberapa isu utama berikut ini:
- a. Fungsi Ekosistem Mangrove dalam pembangunan berkelanjutan.
- b. Peran Desa dan Masyarakat dalam perlindungan mangrove.
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan mangrove.
- d. Peran Kelembagaan Ekonomi Desa dalam pengelolaan mangrove.
- e. Komitmen para pihak dalam perlindungan mangrove.
- f. Pentingnya lahan/hutan gambut bagi Kalimantan Timur.
- 3. Pelatihan. Rangkaian pelatihan tentang pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove di Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan untuk peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Desa, masyarakat hingga Pendamping Desa. Beberapa tema pelatihan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:
- a. Legal Drafting untuk pengelolaan Mangrove.
- b. SDGs Desa.
- c. BUMDes.
- d. Kegiatan ekonomi berbasis mengrove.
- e. Ekowisata.
- f. Perencanaan Desa.
- 4. Kunjungan Belajar. Kegiatan kunjungan belajar juga perlu diberikan dalam rangka untuk memberi pemahaman bahwa di beberapa daerah juga telah lebih dahulu dilakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan mangrove. Kegiatan kunjungan belajar ini dapat dilakukan dalam salah satu Provinsi, Kabupaten bahkan Desa yang telah lebih dahulu menjalankan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove. Wilayah ini antara lain misalnya Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Provinsi lainnya dengan melibatkan perwakilan dari Provinsi, Kabupaten, Desa/kampung, Tokoh Masyarakat, Pelaku Ekonomi Desa, Pengusaha Tambak dan Pendamping Desa tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa.

5. Pendampingan. Dalam rangka mengawal pelaksanaan Pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove di Provinsi Kalimantan Utara, maka kegiatan pendampingan perlu dilakukan supaya pelaksanaan pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove dapat menjawab tujuan dalam mendukung peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) dan penerapan SDGs. Sehingga berdampak kepada perlindungan ekosistem mangrove dalam rangka mewujudkan desa sejahtera dan mandiri. Pelaksanaan kegiatan pendampingan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove dapat melibatkan Tenaga Pendamping Desa/Lokal Desa, Mitra Pembangunan, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya.

BAGIAN XI: REKOMENDASI HASIL STUDI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 telah menetapkan arah kebijakan dan prioritas nasional membangun lingkungan hidup yakni dengan melakukan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim serta pembangunan rendah karbon.

Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup arah kebijakannya antara lain dengan melakukan upaya peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir dan pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati yang terancama punah baik didaratan maupun diperairan.

RPJMN tahun 2020-2024 juga telah menetapkan penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang diwujudkan dengan antara lain melakukan pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut, termasuk eksositem mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Dokumen RPJMN ini juga menetapkan untuk melakukan penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah.

Indonesia memiliki bentang ekosistem mangrove ketiga terbesar di dunia. Tercatat dalam Peta Mangrove Indonesia tahun 2021 bahwa ekosistem mangrove Indonesia adalah seluas 3.5 juta hektar yang terdiri dari 2.2 juta ha berada di dalam kawasan hutan dan 1.3 juta ha berada di Area Pemanfa atan Lain (APL). Dari total luasan mangrove tersebut maka sekitar 1.8 juta hektar dalam keadaan rusak karena pembukaan lahan untuk kegiatan pembanguan seperti pelabuhan, pembangunan tambak tradisional dan modern serta konversi untuk peruntukan lainnya.

Untuk menjembatani kondisi tersebut, dan untuk memperkuat komitmen pemerintah untuk melakukan perlindungan dan rehabilitasi mangrove, maka Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 dengan membentuk Badan non struktural yang langsung dibawah kendali Puntuk melakukan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. BRGM merupakan lembaga yang dibentuk selain memperkuat peran sebelumnya untuk melakukan restorasi gambut, juga diperluas peranannya dengan melakukan percepatan rehabilitasi mangrove dalam areal kerja di 9 Provinsi di Indonesia dan salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Utara, maka ekosistem mangrove berada di lanskap Delta Kayan Sembakung yang terdiri dari ekosistem mangrove yang berada di kawasan lindung 71.657,9 Ha dan dikawasan lainnya seluas 299.815,6 Ha. Untuk eksositem mangrove yang masuk dalam wilayah DKS berada di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Bulungan seluas 144.236,16 Ha, Kabupaten Nunukan seluas 52.914,92 Ha, Kabupaten Tanah Tidung seluas 99.255,75 Ha dan Kota Tarakan luasan mangrove 3.408,74 Ha. Kondisi ekosistem Mangrove di Kalimantan Utara terus berada dalam tekanan akibat perubahan fungsi dan konversi lahan.

Kegiatan pembangunan terutama di sektor perikanan yang menjadi primadona pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara, menjadi salah satu penyebab semakin menurunnya kualitas kesehatan ekosistem mangrove di Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kemudian telah menetapkan rencana pengelolaan Delta Kayan Sembakung melalui pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Delta Sembakung. Visi dan misi pengelolaan sudah disusun dan diharapkan akan menahan laju bahkan meningkatkan kondisi ekosistem mangrove di wilayah ini.

Salah satu strategi untuk memperbaiki kualitas eksosistem mangrove yakni pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, dengan mendorong pelibatan masyarakat dan Pemerintah Desa melalui Program Desa Mandiri Peduli Mangrove. Program ini merupakan program replikasi dari berbagai keberhasilan desa dalam mengelola dan merestorasi lahan gambut.

Agar supaya Desa Mandiri Peduli Mangrove ini bisa berjalan, maka beberapa rekomendasi yang dapat dijalankan untuk persiapan pelaksanaan, pelaksanaan hingga tahapan monitoring pelaksanaan skema ini dikemukakan sebagai berikut.

XI.1. TAHAPAN PRA-KONDISI

- a. Melakukan penilaian ulang (review) terhadap Sasaran dan IDM SDGs 2022 dengan memasukkan gambut dan mangrove dalam indikator pembangunan desa. Hal ini dilakukan untuk memperkuat narasi tentang IDM dan SDGs dalam pengelolaan mangrove di masa mendatang. Perlunya untuk memasukkan indikator mangrove dan gambut dalam IKL dan SDGs 7, SDGs 13, SGDs 14 dan SDGs 15 sebagai indikator pembangunan ketahanan lingkungan dan desa peduli lingkungan desa.
- b. Kordinasi para pihak dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten untuk memperjelas kesimpangsiuran tentang pemahaman kewenangan pengelolaan mangrove antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang mengacu kepada Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Penataan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No 23 tahun 2014, RTRWP, RZWP3K)
- c. Pengarusutamaan program perlindungan ekosistem mangrove dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD Provinsi, RTRWP, RPJMD Kabupaten, RTRWK, Renstra OPD, RPJMDes, dan RKPDesa.
- d. Penugasan kewenangan pengelolaan mangrove khususnya di area APL dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Pemerintah Desa
- e. Perluasan informasi pentingnya mangrove kepada masyarakat luas
- f. Desain pelaksanaan Musrembang Des Pembangunan dan Lingkungan

XI.2. TAHAPAN PENGEMBANGAN KERANGKA KERJA DMPM

Desa Mandiri Peduli Mangrove yang akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Utara adalah Desa yang melaksanakan Norma dan Metode Pembangunan Desa Peduli Lingkungan Khususnya Ekosistem Mangrove untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Desa Sejahtera dan Mandiri.

Pemaknaannya dari DMPM ini adalah Desa yang menjalankan norma pembangunan secara partisipatif, akuntabel, egaliter, menyeluruh, berkeadilan, berkesetaraan gender, investasi kapas itas

lembaga, kemitraan dan kegotongroyongan sesuai dengan semangat berdesa.

Metode pelaksanaan pembangunannya melalui kepedulian Lingkungan dan Mangrove yang ditandai dengan penyiapan perencanaan dan ruang kelola ekologi, regulasi perlindungan pesisir dan mangrove, pengamanan dan pemanfaatan aset mangrove berorientasi jangka panjang dan komitmen pendanaan yang adil bagi perlindungan ekosistem mangrove.

Dengan menjalankan norma dan metode pelaksanaan pembangunan ini, maka diharapkan Desa Mandiri Peduli Mangrove akan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan SDGs desa khususnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, masyarakat desa sejahtera dan kualitas hidup masyarakatnya semakin meningkat.

Meski pelaksanaan Desa Mandiri Peduli Mangrove kegiatannya spesifik dalam mendukung indeks ketahanan lingkungan (IKL) dan tipologi desa peduli lingkungan dalam SDGs, namun prinsip pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove seharusnya juga memberikan dampak kepada tujuan pembangunan Desa. Desa Mandiri Peduli Mangrove tidak dirancang sebagai sebuah skema yang berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan tipologi desa lainnya. Salah satu contohnya yaitu program rehabilitasi Mangrove di Desa Mandiri Peduli Mangrove akan berkontribusi terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional dengan melakukan rehabilitasi mangrove secara padat karya.

Demikian pula Desa melakukan penyertaan modal ke BUMDes untuk kegiatan ekonomi di area mangrove, akan memberikan kontribusi Pendapata Asli Daerah yang peruntukannya dapat digunakan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan desa. Termasuk pembiayaan program perlindungan ekosistem mangrove di Desa Mandiri Peduli Mangrove yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, pihak ketiga, ataupun program dari mitra pembangunan. Hal ini tidak hanya semata intervensinya ke wilayah spesifik desa peduli lingkungan, tetapi juga melibatkan sumberdaya dari pihak ketiga, swasta maupun mitra pembangunan yang dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti perbaikan layanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan ataupun pengembangan infrastruktur desa.

Kerangka kerja Desa Mandiri Peduli Mangrove akan optimal jika komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berada dalam spektrum yang sama. Pemerintah Pusat melalui BRGM, dalam mendesain DMPM tidak sebatas mendesain desa sebagai obyek dan stempel partisipasi semata. Program BRGM melalui kegiatan rehabilitasi mangrove sebagai bentuk kegiatan program pemulihan ekonomi nasional yang dikucurkan untuk kelompoktani hutan desa adalah belum mencerminkan integrasi program yang disusun melalui rencana pembangunan desa. Pemerintah desa hanya menjadi "tukang stempel" kelompok tani hutan atas pengusulan rehabilitasi lahan desa di area mangrove yang terdegradasi.

Untuk kerangka kerja DMPM dimasa mendatang, maka BRGM sebagai lembaga penanggung jawab rehabilitasi perlu mengintegrasikan perencanaan rehabilitasi mangrove dalam perencanaan desa sehingga desa terlibat sejak dini dalam proses penentuan lokasi yang sesuai dengan tata ruang desa, melakukan pelibatan masyarakat dalam program rehabilitasi dan juga melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan program rehabilitasi mangrove diwilayah desa.

Pengembangan DMPM, sejatinya adalah upaya bersama mendorong desa dalam menjalankan hak asal-usul desa dan kewenangan berskala lokal desa. Undang-Undang Desa telah mengisyaratkan bahwa desa memiliki ruang otonom untuk mengelola desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Potensi ini dapat berupa sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang pembentukan lembaga ekonomi desa yang berbadan hukum juga menjadi penguat bahwa desa melalui BUMDes dapat mengelola aset desa untuk kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

DMPM bukan hanya semata sebagai mitra bagi pemerintah pusat dalam menjalankan program prioritas skala nasional yang termuat dalam RPJMN, tetapi desa diletakkan sebagai entitas yang diakui untuk mengelola sumberdaya alam desa. Untuk itu, maka tujuan pembentukan DMPM agar dapat mengelola ekosistem mangrove di desa bukan hanya melalui skema kemitraan dan pemberian ijin jasa lingkungan semata. Tetapi juga harus diarahkan kepada pengakuan para pihak terhadap otonomi desa dalam mengelola eksositem mangrove desa. Pembentukan peraturan desa yang ditetapkan oleh desa untuk mengatur desa berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Bukan semata sebatas klaim keterlibatan desa dalam perlindungan mangrove dengan adanya regulasi lokal berupa Peraturan Desa tanpa adanya kejelasan pengakuan kewenangan desa dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan. DMPM adalah bagian pengakuan pemerintah kepada desa dalam mengelola aset yang dimiliki oleh desa salah satunya yakni ekosistem mangrove yang ada di wilayah administrasi desa tersebut.

Sementara itu, dukungan Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan DMPM adalah dimulai dengan menyelaraskan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJMN tahun 2020-2024. Hal ini mencakup isu mangrove melalui Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut. Hal ini juga mencakup ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup baik di pusat dan daerah.

Tindak lanjut dari ini, maka Pemerintah Provinsi dapat memastikan pengelolaan mangrove dan pesisir menjadi salah satu isu utama dalam berbagai dokumen RPJMD, RTRWP, RZWP3K dan dokumen perencanaan lainnya di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Harus diakui dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara belum memasukkan secara tegas tentang upaya perlindungan ekosistem mangrove dan pesisir. Arah kebijakan pembangunan Kalimantan Utara periode tahun 2021-2026 masih dominan development minded dengan narasi yang minim kepada pengelolaan ekosistem mangrove.

Meskipun Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun dokumen tentang Rencana Strategis Pengelolaan Delta Kayan Sembakung, tetapi dokumen ini belum menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah dalam rangka mendorong implementasi DMPM agar dapat berjalan dengan baik. Adapun langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1. Penguatan Regulasi Peraturan Daerah tentang RTRWP, Peraturan Daerah tentang RTZWP3K, dan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang mendukung perlindungan ekosistem mangrove.
- 2. Integrasi dokumen Rencana Strategis Delta Kayan Sembakung ke dalam dokumen RPJMD, RTRWP, RZWP3K dan Rencana Strategis dari Organisasi Perangkat Daerah.
- 3. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Rehabilitasi Hutan Mangrove Provinsi Kalimantan Utara
- 4. Peraturan Gubernur tentang penugasan kewenangan kepada Bupati dan Pemerintah Desa tentang pengelolaan mangrove di wilayah APL.
- 5. Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan kepada Desa
- 6. Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi Mangrove Provinsi Kalimantan Utara


Di tingkat kabupaten, maka pelaksanaan DMPM dimulai dengan menyelaraskan dokumen RPJMD Kabupaten yang memiliki ekosistem mangrove di daerahnya dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Termasuk juga menyiapkan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Desa melalui skema bantuan keuangan desa kepada DMPM, peningkatan pendapatan desa melalui pemberian dana perimbangan daerah ADD lebih besar bagi desa yang peduli tentang mangrove, pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan mangrove di wilayah APL, diluar Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi.


Selain itu, untuk dapat memastikan proporsi penganggaran dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang mengimplementasikan DMPM, maka perlu melakukan peningkatan kapasitas terhadap Tim Anggaran Pemenrintah Daerah (TAPD) agar isu mangrove tersebut menjadi perhatian dan mengalokasikan anggaran sebagai *reward* bagi desa yang peduli tentang mangrove.

Penyusunan alur Kerangka Kerja Desa Mandiri Peduli Mangrove di tingkat Desa secara detail adalah melibatkan beberapa proses sebagai berikut:

- 1. Penyiapan baseline data tentang Indeks Ketahanan Lingkungan Desa
- 2. Penyiapan baseline data terkait dengan SDGs Desa terutama SDGs Desa Peduli Lingkungan
- 3. Review dan revisi RPJMDes sesuai kaidah perundang-undangan dengan memasukkan baseline IKL, SDGs dalam dokumen perencanaan
- 4. Penyelarasan dokumen perencanaan Desa dengan Perencanaan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
- 5. Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa, lembaga Kemasyarakatan Desa, BUMDes dan Lembaga Adat Desa, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa terkait isu mangrove
- 6. Penyusunan Peraturan Desa tentang Aset/kekayaan Desa, Tata Ruang Desa, Peraturan Desa tentang pengelolaan mangrove dan Peraturan Desa yang relevan dalam pengelolaan ekosistem mangrove desa.
- 7. Penyebarluasan informasi dan ekspose kepada masyarakat dan pihak lainnya tentang Mangrove dan DMPM
- 8. Penguatan Lembaga Pengelola (SK Kades, Pelatihan, Learning Exchange), Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Penyusunan Rencana Bisnis, Penyusunan proposal
- 9. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam penyusunan Perencanaan Desa, *Legal Drafting* dan *Budgeting* yang pro lingkungan

Secara khusus, konsep dan bagan alur kerangan kerja Desa Mandiri Peduli Mangrove ini dapat dipresentasikan dalam beberapa bagan sebagai berikut:





KERANGKA KERJA PENDANAAN DESA MANDIRI PEDULI MANGROVE (C) Pembiayaan Lembaga Desa Pengelola ADD/ Peraturan Bupati 11-15 Persen ADD APBD Juknis Prioritas Penggunaan Dana Juknis Pengunanan Dana Desa Kemendes DD/APBN Desa tahun Berjalan Penyertaan Modal Desa ke Perdes tentang Penyertaan Modal **APBDesa PADes** Pembiayaan Kegiatan ekonom D BUMDes D Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa Peningkatan Layanan Dasar Desa E Peraturan Gub/Peraturan Ε Bankeu Prov dan 5 Juknis A Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Peningkatan Layanan Dasar M Juknis Penggunaan Dana Hibah Mitra Pembangunan SDGS Hibah Private Sector A Desa Pemberdayaan Desa Pihak ketiga lainnya MoU Desa N D R 1 P Peningkatan Kapasitas E APBD Prov/Kab Renstra/Renja OPD Peningkatan Layanan Dasar (Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan) D Peningkatan Infrastruktur U Kesetaraan Gender IDM L M Rehabilitasi A N **APBN** K/L Peningkatan Layanan Dasar (Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan) G Peningkatan Infrastruktur R 0 V Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Ekonomi Masyarakat Learning Exchange Guidelines E Mitra Pembangunan/ MoU, CSR Private Sektor Technical Assistance

TENTANG PROPEAT

Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT) merupakan salah satu proyek kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman melalui Kementerian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development - BMZ) dan diimplementasikan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Kerusakan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan GIZ (The German Agency for International Cooperation).

Tujuan utama PROPEAT adalah perbaikan pengelolaan ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan Utara dengan Kalimantan Timur lebih berkelanjutan secara ekologis. Hal ini dapat dicapai melalui proses perencanaan integratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lestari; mendukung perbaikan praktek pengelolaan gambut dan lahan basah; dan mendiseminasikan hasil penelitian aplikatif dan pembelajaran di lapangan ke berbagai stakeholder baik di level lokal, nasional dan internasional.

PROPEAT bekerja di 2 (dua) Provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang memiliki 16 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas 342.000 hektar di Kalimantan Timur dan 13 KHG di Kalimantan Utara dengan luas 347.451 hektar. Di Kalimantan Utara, area KHG mencakup Kabupaten Tana Tidung, Nunukan dan sebagian kecil di Kabupaten Malinau. Di Kalimantan Timur, lahan gambut tersebar utamanya di wilayah Mahakam Tengah meliputi kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat serta sebagian kecil di Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser.

Bersama dengan mitra utama dan para pihak, PROPEAT mendukung berbagai kegiatan terkait pengembangan informasi dasar, penyusunan kebijakan perencanaan yang terpadu, implementasi pengelolaan tata guna lahan berkelanjutan, memperkuat pengembangan mata pencaharian dan ekonomi, pelaksanaan riset aksi, dan juga mendukung proses penyebarluasan pengetahuan, pembelajaran dan praktik manajemen terbaik.





Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Jl. Kesuma Bangsa, Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 75124 Phone +62 (541) 75121



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur, Gedung B Lantai 3 – Indonesia 13410



Telp/Fax: +62 21-8520886/8580105

Kantor Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Jl. Agathis, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara 77216 Phone +62 (552) 203388